



BAGIAN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

P J U R N A L P R I V A T L A W



VOL. 13

No. 2

JULI - DESEMBER 2025

ISSN 2337-4640 (Printed)
2715-5676 (Online)



**BAGIAN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

**Jurnal
PRIVAT LAW**

Editorial in Chief

Pujiyono

Managing Editor

Pranoto

Board of Editor

Suraji

Anjar Sri Ciptorukmi

Arief Suryono

Yudho Taruno Muryanto

Reviewer

Jamal Wiwoho

Adi Sulistiyono

Noor Saptanti

Siti Anisah

AL Sentot Sudarwanto

Agus Yudha Hernoko

Tuhana

Diana Tantri Cahyaningsih

Umi Khaerah Pati

Kukuh Tejo Murti

Dona Budi Kharisma

Siska Diana Sari

Karmila Sari Sukarno

Assistant Managing Editor

Tulus Ida Widayati

Suparso

Alamat Redaksi:

Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

Web: <http://www.jurnal.uns.ac.id/privatlaw>

e-mail: privatlaw@hukum.uns.ac.id

Jurnal Privat Law menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan, hukum bisnis, maupun hukum privat lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

KATA PENGANTAR

Pada edisi Vol. 13 No. 2 (Juli–Desember 2025) ini, Redaksi dengan bangga menghadirkan rangkaian artikel ilmiah yang berfokus pada isu-isu aktual dalam ranah hukum ekonomi, perlindungan konsumen, dan perkembangan regulasi di era digital. Berbagai tulisan dalam edisi ini menunjukkan dinamika pemikiran dan respons akademik terhadap tantangan hukum yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi finansial, transformasi digital, serta perubahan struktur ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya terdapat pembahasan mengenai penerapan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, prinsip kehati-hatian perbankan, isu perlindungan data pribadi, hingga analisis terhadap berbagai putusan penting yang memengaruhi praktik hukum di Indonesia. Keragaman topik ini mencerminkan komitmen jurnal untuk menjadi ruang diskursus ilmiah yang kritis dan relevan terhadap kebutuhan pembangunan hukum nasional.

Redaksi juga menyadari bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut hadirnya kajian hukum yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dan visioner. Oleh karena itu, artikel-artikel dalam edisi ini memberikan kontribusi pemikiran yang penting, baik dalam konteks teori maupun praktik, seperti perlindungan hak cipta di era digital, kebijakan fintech yang berkeadilan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam industri olahraga, serta peran lembaga negara dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha. Redaksi berharap kumpulan tulisan ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya dialog yang konstruktif antara akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat luas. Semoga publikasi ini memberi manfaat optimal dan menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam pengembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

Penggunaan Singkatan Nama sebagai Merek Kaitannya terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Ade Irma Cendikia Hastami, Yudho Taruno Muryanto	165-174
Peranan Lembaga Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dalam Membantu Penegakan Hukum Hak Cipta Adryan Rizky Pratama, Hernawan Hadi	175-184
Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang Pengangkutan Udara di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Destiya, Tuhana.....	185-194
Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data, Batasan Bunga, dan Risiko Gagal Bayar yang dihadapi Konsumen dan Investor <i>Financial Technology</i> dalam Menjalankan Kegiatan Fintech yang Berkeadilan Destyra Annisa Askhiya Aldeswani, Albertus Sentot Sudarwanto.....	195-205
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan dalam Penyaluran Kredit Perbankan yang Berasal dari Dana Titipan Pemerintah di Saat Pandemi Covid-19 Helarion Gema Bahagia, Pujiyono	206-214
Tinjauan tentang Perjanjian Tertutup (<i>Tying Agreement</i>) dalam Kegiatan <i>Bancassurance</i> antara Bank dan Asuransi di Bidang Hukum Persaingan Usaha Intan Sekar Arum, Hernawan Hadi.....	215-223
Pelanggaran Hak Konsumen atas Kebocoran Data Pribadi oleh PT Telkomsel Irena Puspa Mega, Albertus Sentot Sudarwanto.....	224-233
Perlindungan Hukum terhadap <i>Emergency Contact</i> dalam Pinjaman Online <i>Peer To Peer Lending</i> Irma Nurul Okisari, Pranoto	234-243
Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 untuk Melindungi Nasabah Layanan Pinjam Meminjam Perusahaan <i>Fintech</i> dari Kerugian Pada Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Zulkifli, Pujiyono	244-253
Perlindungan Hukum Pengguna <i>Marketplace</i> dalam upaya Menghindari Risiko Pencurian Data Pribadi Ningrum Sekartanjung Pratiwi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni	254-263
Analisis Aspek Yuridis Kebijakan Restrukturisasi Kredit dalam Masa Pandemi <i>coronavirus Disease</i> 2019 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di PT BPR Surya Utama Sukoharjo Putri Indrawati Utama, Pranoto	264-272

Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Era <i>Digital Disruption</i> Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro, Adi Sulistiyono	273-281
<i>Business Judgement Rule</i> Kaitannya sebagai upaya Perlindungan Hukum bagi Direksi dalam Pengelolaan Investasi BUMN Rifqi Nur Zulfikar, Yudho Taruno Muryanto	282-291
Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Nasabah Rokhmad Faula, Suraji	292-303
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia Safitri Saraswati, Pranoto	304-312
Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Sastra Novel terhadap Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Sri Maryani, Albertus Sentot Sudarwanto	313-322
Badan Arbitrase <i>National Dispute Resolution Chamber (NDRC)</i> Sebagai Penyelesaian dalam Wanprestasi Kontrak Pemain Sepak Bola di Indonesia Yoakim Vocalio Buwana, Adi Sulistiyono	323-333

PENGUNAAN SINGKATAN NAMA SEBAGAI MEREK KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Ade Irma Cendikia Hastami

E-mail: adeirmacendikia.hastami@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: yudhotaruno@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Brand Dispute
Resolution; Brand Rights; Name
Abbreviations

Kata Kunci: Hak Merek;
Penyelesaian Sengketa Merek;
Singkatan Nama

Abstract

This article aims to describes and examines problems, first, to examine the use of name abbreviations as brands in Trademark Law No. 20/2016. Second, explain the types of the resolutions of brand ownership disputes. This type of research is normative legal research, which is prescriptive and use statutory research approach and case approach. The data used in this research are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques using library research. The data analysis technique used the deduction method. The results of this study show the regulation about the use of name abbreviations in a brand, in the Trademark Law. What kind of name abbreviations are prohibited so it can cause legal consequences for the brand registration. Then, regarding to the resolution of a brand ownership dispute the parties may use either a litigation or non-litigation (alternative dispute resolution) way that already state in Articles 83 to 93 of Law 20/2016. However, related to the use of name abbreviation of a country or national or international institution is specifically mention in Article 21 paragraph (2) letter b.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan mengkaji permasalahan, *pertama*, mengkaji mengenai penggunaan singkatan nama sebagai merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, menjelaskan mengenai macam-macam penyelesaian sengketa kepemilikan merek. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi

kepastakaan (*library research*). Teknik analisis data dengan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaturan terkait dengan penggunaan singkatan nama dalam suatu merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan singkatan nama yang seperti apa yang dilarang sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pendaftaran suatu merek. Kemudian, dalam hal menyelesaikan sengketa kepemilikan merek para pihak dapat menggunakan cara litigasi maupun non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 83 sampai dengan 93 UU 20/2016. Namun, terkait dengan penggunaan singkatan nama suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional diatur secara khusus dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan data statistik ekonomi kreatif tahun 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, dalam kurun waktu 2010-2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun (meningkat rata-rata 10,14% per tahun). Maka dari itu, Indonesia harus mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai, salah satunya dengan cara membuat regulasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang, semakin memperkuat alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk ekonomi kreatif, dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya (Rongiyati, 2018:40). Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai, malah akan mengakibatkan ekonomi Negara semakin merosot (Gultom, 2018:1).

Hak atas merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 20/2016) bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut pemilik merek dapat mengembangkan usahanya tanpa khawatir bahwa nantinya mereknya akan diklaim atau ditiru oleh pihak lain. Suatu perusahaan dapat membangun karakteristik produk yang dipasarkannya melalui merek. Melalui merek diharapkan sebuah perusahaan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang baik dan membangun persepsi positif kepada konsumennya atas penggunaan produk dari merek tersebut. Oleh karena itu, suatu merek bisa mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat karena melalui merek suatu produk barang maupun jasa dapat dibedakan kualitas, bahan baku, karakteristik,

serta keterjaminan bahwa produk yang dipasarkan orisinal. Maka dari itu diperlukan pengaturan yang sangat memadai tentang merek yang bisa memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas (Saidin, 2015:329).

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, banyak perusahaan saling berlomba-lomba mengunggulkan nama mereknya. Nama-nama merek yang didaftarkan semakin unik dan kreatif agar dapat menarik konsumennya, salah satunya dengan menggunakan singkatan nama dalam mereknya. Tidak sedikit merek yang digunakan perusahaan-perusahaan multinasional maupun lokal terkenal di kalangan masyarakat karena pelafalannya yang unik dan mudah diingat, seperti merek makanan *fast food* terkenal yaitu KFC alias *Kentucky Fried Chicken*, merek barang-barang elektronik Intel alias *Integrated Electronics* dan HTC alias *High Tech Computer Corporation*, hingga merek mobil mewah yaitu BMW alias *Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*.

Namun, adanya penggunaan singkatan nama sebagai merek justru menimbulkan polemik baru pada pelanggaran merek. Hal ini dapat ditinjau dari salah satu artikel milik Endrio Dinovansyah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal “Bensu” Yang di Daftarkan Menjadi Merek” menjelaskan bahwa kata “bensu” merupakan singkatan nama orang terkenal yang sudah melekat pada diri seseorang seharusnya tidak dapat didaftarkan, tetapi hal ini tidak selaras dengan penerapannya (Endrio Dinovansyah, 2019:8). Artikel lainnya milik Arif Rohman dengan judul “Analisis Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis ditinjau dari Hukum Merek” yang membahas kasus dengan nomor perkara 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai polemik penggunaan singkatan nama “BMW” antara merek Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft dan Body Man Wear (Arif Rohman, 2017:2).

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini membahas mengenai Penggunaan Singkatan Nama Sebagai Merek Kaitannya terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Merek dan Hak Atas Merek

Pada tingkat internasional Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut haki) diatur dalam perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut *TRIPs*) yang merupakan standar pengaturan hak kekayaan intelektual yang

disepakati oleh negara-negara anggota *World Trade Organization*. *TRIPs Agreement* memiliki tujuan umum dan fundamental yakni untuk mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions and impediments to international trade*). Selain *TRIPs*, perlindungan merek secara internasional diatur juga dalam Konvensi Paris. Beberapa catatan penting mengenai isi dari *Paris Union Convention* yaitu sebagai berikut (Saidin, 2015: 434-436).

a. Kriteria Pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota.

b. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini juga menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak dibenarkan

c. Perlindungan khusus bagi merek-merek terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang

d. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif

Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus, misalnya *The International Wool Trade Mark*.

e. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut.

Perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967. Dalam *Madrid Agreement* ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran saja. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pemberitahuan asal barang secara palsu (Echa Cristi, 2020:19).

Di Indonesia, merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam

undang-undang ini adalah hak merek yang diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use*). Namun, setelah adanya ratifikasi Konvensi Pembentukan WTO yang memuat ketentuan *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)* diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tetapi, pengaturan dan penyempurnaan tentang merek masih dianggap tidak praktis. Sehingga peraturan tersebut diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbarui dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia juga melakukan ratifikasi *Madrid Protocol* melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Dengan adanya ratifikasi tersebut maka merek internasional semakin dipermudah untuk melakukan pendaftaran di Indonesia.

2. Pengaturan Penggunaan Singkatan Nama Sebagai Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Terkait dengan pengaturan penggunaan singkatan nama sebagai merek diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU 20/2016 yaitu:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut:....b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang....”

Apabila isi pasal tersebut ditelaah lebih dalam, UU 20/2016 mengatur secara tegas bahwasanya suatu merek yang menggunakan singkatan nama suatu negara ataupun lembaga nasional maupun internasional maka ditolak pendaftarannya kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atas singkatan nama tersebut, yaitu Presiden, Perdana Menteri, ataupun pimpinan atau kepala lembaga nasional atau internasional yang dimaksud, seperti NKRI alias Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI alias Tentara Negara Indonesia, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari analisis tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa singkatan nama yang mengandung unsur nama umum seperti nama produk, nama perusahaan dan lainnya boleh dipergunakan sebagai merek, kecuali bagi pendaftar merek yang meniru atau menyerupai singkatan nama suatu negara ataupun lembaga nasional atau internasional maka wajib baginya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Selain itu, para pendaftar juga tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan lainnya dalam pendaftaran merek seperti yang telah dijabarkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 20/2016. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan multinasional maupun lokal yang mendaftarkan mereknya dengan menggunakan singkatan nama dan diterima

pendaftarannya oleh Dirjen HAKI, seperti KFC alias *Kentucky Fried Chicken*, HBO alias *Home Box Office*, Intel alias *Integrated Electronics*, HTC alias *High Tech Computer Corporation*, BNI alias Bank Negara Indonesia, hingga BMW alias *Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft* juga diterima.

Akan tetapi, kembali lagi, pada dasarnya pemeriksa di Kantor Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek dan memutuskan apakah nama tersebut mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak dengan merek yang telah didaftarkan.

3. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Pendaftaran merek merupakan salah satu cara pemilik merek untuk melakukan perlindungan hukum merek secara preventif. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Perlindungan hukum atas merek secara preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya (Hery Firmansyah, 2011:67). Hukum harus memberi perlindungan yang berkekuatan kepada pemilik merek, di samping mampu mencegah setiap perbuatan pihak lain, yang tanpa hak memakai merek yang sama atau mengandung persamaan dengan merek terdaftar. Perlindungan hukum itu berfungsi untuk melindungi suatu hak merek yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Agung Sudjatmiko, 2000:349).

Mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai merek di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum atas merek diberikan dengan dilakukannya pendaftaran merek karena adanya sistem konstitutif atau *first to file* yang dianut. Prinsip *first to file* dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia membuat siapa pun baik perseorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut (Aisyah, 2017:85). Asas *first to file principle* dalam sistem konstitutif bukan tanpa kelemahan, asas ini tentunya memiliki kelemahan seperti membuka peluang timbulnya pembajakan suatu merek terutama selaku merek dagang yang dimiliki pihak asing. Artinya, banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar yang beritikad tidak baik) (Abdurrahman, 2020:440). Tidak semua merek yang didaftarkan dapat diterima dan mendapatkan lisensi merek. Ada pula merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pendaftarannya, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 20 sampai dengan 21 UU 20/2016.

Pendaftar terdahulu atau pertama suatu merek berhak atas suatu merek. Melalui pendaftaran inilah timbul hak atas merek dan pihak terdahulu yang mendaftarkannya

adalah satu-satunya yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Dengan kata lain, apabila merek tersebut tidak didaftarkan maka tidak ada perlindungan baginya sama sekali, sebab tidak ada hak atas merek. Siapa pun dapat mendaftarkan merek tersebut dan jika pendaftaran merek diterima maka pendaftar merek memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang hak atas merek. Setiap merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Tidak boleh ada pihak lain yang melanggar hak atas merek tersebut selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Penggunaan Nama Singkatan Sebagai Merek

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau badan hukum-badan hukum terhadap satu objek permasalahan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain (Winardi, 2007:1). Penyelesaian sengketa adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian, perselisihan atau konflik. Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan merek dinilai penting karena merek sendiri memiliki peranan besar terhadap reputasi perusahaan yang menggunakannya.

Dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah pemilik merek yang sah atau terdaftar, jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan (Pratama, 2014:5). Namun, terdapat ketentuan baru dalam UU 20/2016 bahwa jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan merek. Hal ini direkomendasikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa lebih singkat dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Putri, 2018:44). Semua masalah yang berkenaan pada timbulnya sengketa dalam UU 20/2016 dapat diselesaikan dengan dua cara tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, Pasal 83 UU 20/2016 menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan Pasal 93 UU 20/2016 menawarkan opsi bahwa selain melalui persidangan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. UU 20/2016 ini tidak menjelaskan mengenai prosedur pengajuannya dan hanya menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa merek telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 93 UU 20/2016. Namun, ada hal khusus lainnya yang diatur dan disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU 20/2016 yang berbunyi,

“Permohonan ditolak jika merek tersebut:....b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang....”

Secara tersirat, ayat tersebut menjelaskan apabila terdapat merek yang meniru ataupun menyerupai singkatan nama suatu negara ataupun lembaga nasional maupun internasional, maka dapat diselesaikan dengan cara mendapatkan persetujuan tertulis dari yang pihak yang berwenang. Yang mana berarti pihak yang mendaftarkan merek tersebut harus meminta persetujuan langsung kepada pimpinan suatu negara ataupun pimpinan suatu lembaga nasional maupun internasional, barulah merek tersebut dapat didaftarkan.

D. Simpulan

Berdasarkan pada analisis di atas maka disimpulkan bahwa suatu merek yang menggunakan singkatan nama produk, nama perusahaan atau nama umum lainnya dapat digunakan dan didaftarkan sebagai merek. Pengaturan terkait dengan penggunaan singkatan nama sebagai merek, diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dijelaskan secara tegas bahwa merek ditolak pendaftarannya apabila menggunakan singkatan nama suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang. Dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan merek termasuk sengketa dalam hal penggunaan singkatan nama sebagai merek sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 83 sampai dengan 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain kedua cara tersebut, diatur secara khusus pada Pasal 21 ayat (2) huruf b yaitu bagi pendaftar merek yang menggunakan singkatan nama suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

E. Saran

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual diharap dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan persyaratan pendaftaran merek dalam pengaturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maupun peraturan-peraturan tambahan lainnya agar dapat menjadi pedoman bagi para pendaftar dan pemilik merek. Selain itu, juga dalam hal pemeriksaan substantif dan pemeriksaan formal agar dapat diseleksi dengan tegas dan teliti terkait merek-merek yang dapat diterima dan ditolak pendaftarannya, untuk menjamin kepastian perlindungan hukum merek.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- OK Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Agung Sudjatmiko. 2000. "Perlindungan Hukum Hak atas Merek". *Jurnal Yuridika*. Volume 15, Nomor 5. Agustus-September 2000. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Humaedi Abdurrahman. 2020. "Asas First to File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu". *Aktualita*. Volume 3 Nomor 1. Bandung: Pascasarjana Unisba.
- Meli Hertati Gultom. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar". *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Volume 56, Nomor 1. April 2018. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Nur Aisyah, Lindati Dwiati & Kasmawati. 2017. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang antara Perusahaan dan Direktur". *Pactum Law Journal*. Volume 1, Nomor 1. Agustus 2017. Lampung: Universitas Lampung.
- Putu Hendra Pratama. 2014. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dan Relevansinya terhadap Pratik Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 2 Nomor 2. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sulasi Rongiyati. 2018. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 9, Nomor 1. Juni 2018. Jakarta: P3DI Sekjen DPR Republik Indonesia.

Skripsi

- Arif Rohman. 2017. "Analisis Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis ditinjau dari Hukum Merek". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Dheka Ermelia Putri. 2018. "Penerapan online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Echa Cristi. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Merek Berdasarkan Sistem First to File Principle (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Endrio Dinovansyah. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal "Benu" yang di Daftarkan Menjadi Merek". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Konvensi

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Madrid Protocol (International Trademark Registrations).

Paris Convention for The Protection of Industrial Property.

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM MEMBANTU PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

Adryan Rizky Pratama

E-mail: adryan_rp@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Copyrights;
Digitalization Era; Law
Enforcement; Legal Protection.

Kata Kunci: Era Digitalisasi;
Hak Cipta; Penegakan Hukum;
Perlindungan Hukum.

Abstract

This article aims to examine the role of copyright protection institutions in Indonesia, regarding the relevance of law enforcement and legal protection that applies to a musical copyrighted work. The method used in this research is normative (legal research). This legal writing uses a statute approach by reviewing the latest legislation that is still effect until now as the legal basis for copyright, namely Law Number 28 of 2014 in depth the content inside the law it. Copyright as a personal ownership rights to a work that was born due to human intellectual abilities really needs to be enforced, there is very little public awareness about copyright law, one of which is caused by the minim of knowledge of the community who underestimates the copyright issUndang-Undange, therefore efforts are needed from law enforcement and institutions that regulate in more detail about copyright law, this is very needed as a means of distribution to creators of work or creators or copyright holders. Given the relevance of copyright law in Inodonesia which not yet strong enough to regulate violations of the law as well as the effectiveness of the distrubution of economic rights and moral rights that should be distributed to creators, further researche is needed to find out how the existence of copyright law in the digitalization era in Indonesia and further study of the problems that occur today are needed. The result of research and studies show the enforcement of copyright law that is sought by LMKN includes outreach to the public as well as what the agency does the law enforcement parties to further strengthen the effectiveness of copyright law, and reduce the occurence of piracy of works which still very common in Indonesia until now.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia, relevansi penegakan hukum serta perlindungan hukum yang berlaku terhadap suatu karya cipta musik. Metode yangdigunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penulisan Hukum

ini menggunakan pendekatan Undang-Undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ulang Undang-Undangan yang terbaru yang masih berlaku hingga sekarang menjadi dasar hukum hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan mendalam isi pasal-pasal didalamnya. Hak Cipta sebagai hak kepemilikan seseorang terhadap suatu karya yang lahir berkat kemampuan intelektualitas manusia sangat perlu untuk dilindungi dan hukumnya perlu ditegakkan, masih sangat minim sekali kesadaran masyarakat mengenai hukum hak cipta ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang menganggap remeh perihal hak cipta tersebut, karenanya diperlukan upaya-upaya dari penegak hukum serta lembaga-lembaga yang mengatur lebih detil mengenai hukum hak cipta, hal tersebut sangatlah dibutuhkan sebagai sarana penyaluran kepada pembuat karya atau pencipta ataupun pemegang hak cipta. Mengingat relevansi hukum hak cipta di Indonesia yang belum cukup kuat untuk mengatur perihal pelanggaran hukum, maupun efektifitas penyaluran hak ekonomi dan hak moral yang semestinya tersalurkan kepada pencipta, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi hukum hak cipta terhadap era digitalisasi di Indonesia beserta pengkajian lebih lanjut lagi perihal permasalahan yang terjadi di masa sekarang ini. Hasil penelitian dan kajian menunjukan Penegakan hukum hak cipta yang diupayakan oleh LMKN meliputi sosialisasi kepada masyarakat serta sinergi yang dilakukan lembaga tersebut dengan pihak-pihak penegak hukum untuk lebih memperkuat efektifitas hukum hak cipta, dan mengurangi terjadinya pembajakan karya yang masih sangat marak terjadi di Indonesia hingga saat ini

A. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. (Budi Santoso, 2008:1). Dikarenakan suatu karya yang dapat dikatakan sebagai ciptaan seseorang, maka Hak Cipta pun selalu melekat pada suatu karya tersebut, dimana suatu Karya terdapat banyak segi, salah satunya dalam bentuk Ilmu Pengetahuan, Seni, yang dewasa ini dalam bentuk-bentuk tersebut sudah menggunakan teknologi/sistem yang baru yaitu melalui program komputer. Hak Cipta secara singkatnya adalah Hak seseorang untuk mengatur ciptaannya, mengatur dalam artian untuk mem-publish, memperbanyak, atau memberi izin atas karyanya, baik dalam karya seni, ilmu pengetahuan, maupun sastra yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut sebagai Hak Khusus dalam batasan-batasan tertentu, salah satunya adalah Hak ekonomi (*economic right*) dalam hukum hak cipta berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi

Pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyakan) karya cipta yang dilindungi seperti lagu dan atau musik (Sudjana: 2020:17). Dalam hal ini, Penulis mencoba menganalisis mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam membantu Penegakan Hukum Hak Cipta.

Seiring perkembangan zaman, Musik sangat mudah dinikmati untuk semua orang, khalayak ramai baik melalui media digital maupun dalam rilisan fisik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Hendratanu Atmadja, 2003:17). Terdapat banyak penyelewengan atau pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta khususnya musik. Salah satunya, pembajakan yang sangat marak dan sudah sejak lama terjadi pada rilisan fisik seorang Musisi/Band yang menjadi hal biasa di Negara Indonesia ini khususnya, Rilisan Fisik original dibeli dengan tujuan untuk dapat diambil konten di dalamnya, dan kemudian diperbanyak untuk diperjualbelikan dengan modal yang murah, harga jual kembali yang cukup murah juga tentunya. Berdampak menjadikan pola pikir kalangan penikmat musik menjadi memiliki kecenderungan lebih memilih untuk mendapatkan rilisan bajakan, meskipun tidak semua kalangan seperti itu namun mayoritas masyarakat memiliki pemikiran seperti itu. Pada Era Digital seperti sekarang ini sudah tersedia berbagai *Platform* Musik maupun Youtube memberikan dampak yang menjadikan sangat mudah bagi seseorang untuk dapat mendengarkan musik maupun mengunggah suatu karya. Dengan mudahnya mengakses musik suatu Band/Musisi, hal tersebut adalah yang menjadikan suatu karya dapat dibajak maupun diunggah ulang untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia digital. Dalam praktiknya, banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya, sehingga diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerjasama antara pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerjasama antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna atau *user*, lembaga ini lazim disebut

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan program hak-hak ekonomi pencipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik (Eddy Damian, 2012:63-64). Dengan latar belakang tersebut, artikel ini membahas peranan lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia dalam membantu penegakan hukum hak cipta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait Hak Cipta untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik Analisis Bahan Hukum. Setelah mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, penulis akan menelaah isu hukum yang dihadapi dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dengan pola deduktif ini terdapat dua premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku, dan premis minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari dua premis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90). Premis mayor dalam penelitian ini adalah Hak Cipta dalam Ranah Permusikan, sedangkan premis minornya adalah fakta adanya Pembajakan rilisan musik yang terjadi terhadap Era Digitalisasi di Indonesia. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian hukum ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Cipta sebagai aturan dasar yang berlaku dan relevan untuk masa sekarang ini, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi yang mengatur beberapa perlindungan terhadap hak cipta melalui media internet, menciptakan dua perlindungan hukum yaitu dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi pelanggaran hak cipta khususnya di Internet dilakukan dengan cara pemblokiran situs-situs yang dirasa terdapat unsur pelanggaran, serta adanya upaya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebiasaan atau budaya menghargai hasil ciptaan karya cipta diharapkan dengan hal tersebut Penegakan Hukum Hak Cipta dapat terlaksana dengan baik. Penegakan hukum dalam bidang industri kreatif dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang kemudian memasukan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin menjadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sifat preventif dan represif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan hukum lebih keras dan tegas lagi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). (Zainul Amin, 2018:136).

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Brantingham menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yaitu: Pertama, faktor ekonomi. Dinyatakan bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kurangnya pendapatan menyebabkan kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan ekonomi yang diharapkan dan kebutuhan ekonomi yang nyata. Kedua, faktor sosial. Orang melakukan kejahatan karena faktor

sosial dapat dikategorikan kepada: (a) belajar kejahatan secara individual, (b) belajar kejahatan dalam institusi yang ada, dan (c) sistem sosial. Ketiga, faktor kesempatan. Faktor ini dikaitkan dengan adanya barang yang berlimpah, keamanan barang secara fisik, tingkat pengawasan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Keempat, faktor Sistem Peradilan Pidana (SPP). Faktor perlakuan pandang bulu terhadap para pelaku kejahatan menimbulkan kejahatan menjadi kebal (immune), kejahatan atau pelakunya bisa membeli hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya secara tertutup atau terbuka. Teori Sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Kejahatan ada dimana-mana, disetiap tempat, kejahatan tampak dengan berbagai bentuknya. Kejahatan di kota akan terjadi lebih banyak di banding di desa. Itu karena konsentrasi penduduk ada di kota. Banyak suku bangsa, budaya, agama dan kepentingan.

Pada umumnya bentuk tindak pidana hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni (Oksidelfa Yanto 2015:105):

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya faktor-faktor yang cukup mengganggu tersebut, maka dari pemerintah memunculkan lembaga yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membantu pembuat karya atau pencipta atau pemegang hak cipta agar mendapatkan hak yang layak sebagaimana mestinya berupa hak moral dan juga hak ekonomi.

Dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti atau hak ekonomi untuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada bidang lagu atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

1. Kepentingan Pencipta; dan
2. Kepentingan pemilik Hak Terkait.

Untuk detail lebih jelasnya disampaikan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ("Permenkumham 29/2014") disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.

Dari kedua LMK tersebut ditugaskan memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dalam melaksanakan tugasnya, untuk melakukan penghimpunan tersebut kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Melalui laman Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dijelaskan bahwa LMKN Pencipta adalah LMK yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Dan, LMKN Hak Terkait adalah LMK yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh produser fonogram dan performer untuk kepentingan komersil dan juga telah disampaikan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai tugas-tugas LMK.

Tujuan dan harapan utama adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan pemungutan royalti terhadap pengguna hak cipta, sangat diperlukannya organisasi atau lembaga yang berperan sebagai perantara antara pencipta lagu dan/atau musik dengan pengguna, penikmat, pemakai suatu karya yang berkaitan dengan pembayaran royalti. Pentingnya peranan lembaga tersebut kemudian diakomodasikan dan direalisasikan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Hak Cipta yang dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tersebut.

Kewenangan atau tugas yang dijalankan LMK sebagai pengelola hak ekonomi untuk menarik dan mendistribusikan Royalti pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait berdasar pada Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta, Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang di atas, maka sudah jelas bahwa jika Lembaga Manajemen Kolektif tersebut akan dan/atau tetap beroperasi maka, dari pihak mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada Undang-Undang tersebut. Kemudian dijelaskan pada Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.”

Suatu karya berbentuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan dengan jelas sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan suatu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur nada atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinta merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dengan hal tersebut, maka yang dimaksud Pencipta Lagu adalah mencakup seluruhnya mulai dari penulis lagu hingga pembuat melodi, dalam hal ini bisa saja Penulis Lagu bukan si pembuat melodi, begitu juga sebaliknya. Kemudian, Pemegang Hak Cipta Lagu bisa saja bukan Pencipta Lagu karena dalam peraturannya pencipta dapat menyerahkan hak ciptanya kepada seseorang yang telah ditunjuk. Hak Terkaitnya dalam sebuah lagu, mencakup mulai dari label musik sampai ke studio rekaman sebagai tempat dimana sebuah lagu direkam.

Hukum yang tertulis sudah sangat jelas namun masih banyaknya pelanggaran yang marak terjadi pada Era Digitalisasi ini khususnya di Indonesia menyebabkan adanya kerugian materiil bagi mayoritas Pencipta karena karya nya dibajak melalui media fisik maupun digital.

Lemahnya pengawasan aparat maupun belum maksimalnya peran pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta menjadi faktor penyebab pelanggaran masih terus terjadi di Era Digitalisasi ini, selain itu ada faktor pendukung lainnya antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada mencari keuntungan pribadi khususnya dalam hal financial secara cepat tanpa mempedulikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu pula dengan permintaan pasar yang cukup besar.

2. Faktor Harga

Harga yang terjangkau dibandingkan dengan rilisan original oleh sang pencipta membuat rilisan fisik yaitu berbentuk *CD* bajakan berformat *MP3* yang beredar di pasaran jauh lebih diminati mayoritas kaum tertentu, dan hal tersebut menjadikan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.

3. Faktor Masyarakat

Kesadaran yang belum timbul dari kebanyakan masyarakat bahwa membeli barang bajakan dimana hal tersebut adalah ilegal masih menjadi faktor utamanya. Dengan mementingkan harga yang relatif murah, tanpa harus merogoh kocek lebih dalam namun sudah dapat menikmati lagu/musik.

Terkait mengatasi adanya pembajakan yang sangat marak di Indonesia, tim LMKN akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan sinergi dengan pihak-pihak penegak hukum. Misalnya seperti kepolisian, jikalau perlu diadakan penandingan KPK. Diperlukannya pelaporan kepada pihak kepolisian, mengingat selama ini pelanggaran tersebut dapat dikatakan 'tak tersentuh'. Dengan begitu, yang diharapkan dengan timbulnya upaya penegakan hukum dalam memberantas pembajakan, maka menimbulkan efek jera pula bagi pelanggar. Undang-Undang yang sekarang ini cukup komprehensif tentang sanksi-sanksi hukum terkait pidana ataupun perdata cukup untuk bisa membuat orang jera. Dan yang diperlukan adalah, disosialisasikan serta diimplementasikan. LMKN bersama Polri tegakkan hukum Hak Cipta agar pengumpulan dan pendistribusian royalti di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan mendasar dari hak tersebut adalah masih banyak pengguna yang belum paham dan mematuhi peraturan hukum yang ada. Sebagai bagian dari Sistim Hak Cipta, Kepolisian Republik Indonesia bersama LMKN berupaya maksimal dalam menegakkan hukum di bidang Hak Cipta bersama dengan institusi lainnya seperti Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam praktiknya sosialisasi serta implementasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi maraknya pelanggaran yang terjadi yaitu pembajakan suatu karya musik atau lagu dalam bentuk fisik maupun digital.

D. Simpulan

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Lembaga Perlindungan Hak Cipta di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta sejak dicantumkan dalam undang-undang belum mampu untuk membantu menyalurkan hak pencipta atau pemegang hak cipta terkait dalam mendapatkan royalti sebagai hak ekonominya. Penegakan hukum hak cipta yang diupayakan oleh LMKN meliputi sosialisasi kepada masyarakat serta sinergi yang dilakukan lembaga tersebut dengan pihak-pihak penegak hukum agar lebih kuat, dan mengurangi terjadinya pembajakan karya yang masih sangat marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Dengan upaya-upaya tersebut maka diharapkan peran serta LMKN sebagai lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia dapat benar-benar membantu pemerintah dalam mengatasi pelanggaran yang marak terjadi, mampu menegakkan hukum hak cipta, dan berperan aktif sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam undang-undang Hak Cipta khususnya pasal 87-93.

E. Saran

Peran pemerintah seharusnya dapat lebih ekstra dalam mempertahankan eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang sangat perlu untuk dimantapkan untuk menjamin kepastian hukum dengan memperkuat lagi detail-detail aturan atau pasal-pasal yang mengatur lebih rinci dan jelas mengenai LMKN, karena yang tercantum dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini belum cukup jelas, dan masih terkesan abu. Mengingat LMK/LMKN sebagai lembaga yang berperan aktif terkait perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, serta diharapkan melalui lembaga tersebut dapat efektif dalam membantu mengatasi dan menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Niwan. 1999. *Tinjauan Sekilas Undang-Undang Hak Cipta*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Nurrachma. 2012. *Segala tentang HAKI*. Yogyakarta: Buku Biru.
- O.K Saidin. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Jurnal/Tesis

Akhmad Munawar. 2016. “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2. Banjarmasin: Fak. Hukum UNISKA.

Dewi Prapmasari., 2019. “Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu dan Musik dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD bajakan (Studi di Pasar Imogiri dan Jalan Mataram, Yogyakarta). *Tesis*. Surakarta: Fak. Hukum UNS.

Indra C Sitohang., 2016. “Tinjauan Yuridis Atas Hak Cipta Lagu Parodi yang diunggah di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *UI-Journal*, 2016. Jakarta: Fak. Hukum UI.

Lucia Ursula Rotinsulu., 2016. “Penegakkan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3. Manado: Fak. Hukum UNSTRAT.

Monika Suhayati., 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 No. 2. Jakarta : DPR RI.

Niru Anita Sinaga., 2020. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2. Jakarta: Fak. Hukum UBHARAJAYA.

Oksidelfa Yanto. 2015 “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”. *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 1. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.

Sudjana. 2020 “Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 6 No. 1. Jakarta: Fak. Hukum UBHARAJAYA.

Surya Prahara. 2012. “Pembajakan Musik dan Lagu: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Secara Digital di Indonesia”. *Jurnal Pelangi* Vol. 5 No. 1. Sumatera Barat: Fak. Hukum STKIP PGRI.

Sutikno. 2019. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Untidar* Vol.3 No.2. Surabaya: Fak. Hukum UNAIR.

Utama. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. *Ganec Swara*, Vol. 13 No. 1. Nusa Tenggara Barat: Fak. Hukum UNMAS Mataram.’

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan lain-lain

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014

PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGANGKUTAN UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Destiya

E-mail: Destiyakjm@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tuhana

E-mail: Tuhana.s.h@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Carriers; Liability;
Transmission of COVID-19

Kata Kunci: Pengangkutan;
Penularan COVID-19;
Pertanggungjawaban

Abstract

This article is to find out the pattern of the carrier's accountability mechanism for the transmission of COVID-19 in the implementation of air transportation. Aviation Research is a normative legal research that uses a statutory approach and is prescriptive. Primary legal materials and secondary legal materials used were analyzed using the syllogistic deduction method. Based on the results of research and discussion, it was found that the transmission of COVID-19 is the scope of responsibility for air transportation. The health protocol policy is the basis for determining the form of transport responsibility. Compliance with Article 141 paragraph (1) of Law Number 1 Year 2009 and the theory of air transport liability. The implementation of the accountability mechanism applies three accountability mechanisms. The element of carrier error is proven, there is no fraud resulting from COVID-19 negative or non-reactive documents and the place where the transmission occurs.

Abstrak:

Artikel ini untuk mengetahui pola mekanisme pertanggungjawaban pengangkut atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. penerbangan Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang serta bersifat preskriptif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwasanya penularan COVID-19 menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban pengangkutan udara. Kebijakan protokol kesehatan menjadi dasar penentuan bentuk pertanggungjawaban pengangkutan. Kesesuaian Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan teori pertanggungjawaban pengangkutan udara. Pemberlakuan mekanisme pertanggungjawaban berlaku tiga mekanisme pertanggungjawaban. Unsur kesalahan pengangkut terbukti, tidak adanya penipuan hasil dokumen negatif atau non reaktif COVID-19 dan tempat terjadinya penularan.

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2019 akhir, dunia dihadapkan dengan *Public Health And Social Measures* (PHSM). PHSM yang timbul disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 atau *A Novel Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan virus yang menyerang pernafasan dan dapat menimbulkan penyakit akut seperti SARS, MERS hingga kematian. COVID-19 dapat tersebar secara *human to human transmission*. Mudahnya penyebaran COVID-19 berakibat pada situasi pandemi. Konsiderasi pandemi ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2020 (World Health Organization, 2020:1).

Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai penanganan pencegahan penularan COVID-19. PSBB ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan coronavirus Disease 2019 (COVID-19). PSBB memberikan batasan dan penetapan pada bidang transportasi. Penetapan pembatasan moda transportasi diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf e. Pandemi COVID-19 memberikan hambatan pada mobilitas pengangkutan udara. Hal ini dikarenakan gejala penularan COVID-19 yang sulit dideteksi dikarenakan memiliki gejala yang umum, yakni batuk kering, demam lebih dari atau sama dengan 38°C, serta 1-14 masa inkubasi dengan gejala yang timbul rata-rata 5 hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020:5-7).

Sebelum adanya pandemi COVID-19, pada praktiknya pengangkut yakni maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia melakukan pertanggungjawaban. PT Garuda Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan penumpang yang mengalami cedera dan kematian akibat dari penerbangan. PT Garuda Indonesia melakukan pertanggungjawaban dimana besar ganti rugi yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Sri Ambarwati, 2008:95).

Pandemi COVID-19 tidak masuk kedalam sebuah alasan yang menjadikan pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya. Penumpang dan pengangkut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dapat dikatakan melakukan perjanjian setelah penumpang membeli dan membayar tiket pesawat. Hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang secara langsung mengikat satu sama lain, menimbang perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya tiket pesawat yang telah dibayar penumpang. Dikaitkan dengan keadaan pandemi COVID-19, sebagaimana yang telah dikaji, pandemi COVID-19 tidak dapat digolongkan sebagai *force majeure* (Arie Excell Prayogo, 2020: 312). Maka dari itu, adanya pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan hukum baru, mengingat sebelum adanya pandemi keselamatan penumpang telah menjadi tanggung jawab pengangkut dalam praktiknya menyelenggarakan usaha pengangkutan udara. Menimbang, pandemi COVID-19 tidak menjadi dasar untuk salah satu pihak perjanjian tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Andi Risma & Zainuddin, 2021:100).

Berdasarkan paparan di atas artikel ini mengkaji pertanggungjawaban pengangkut pengangkutan udara terhadap keselamatan penumpang di masa Pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

B. Metode Penelitian

Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum selalu berjenis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2019:55-56). Metode pendekatan penelitian berdasarkan undang-undangan. Dimana penelitian ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, doktrin, artikel hukum dan publikasi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 181). Perolehan sumber bahan hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Kedua sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian dianalisis dengan teknik deduksi silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2019:89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pengangkutan udara berdasarkan konsep teori pertanggungjawaban hukum, menerapkan teori (Martono, 2017: 219):

1. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*)

Konsepnya pengangkut berkewajiban memberikan segala ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan pengangkut berdampak kerugian yang dialami oleh penumpang maka dari itu pengangkut wajib bertanggungjawab atas kesalahannya (Putra Halomoan HSB, 2017: 160).

2. Tanggung jawab hukum atas dasar praduga (*presumption of liability*)

Teori ini pada utamanya berkonsep apabila dapat dibuktikan kesalahan tidak terlepas dari tindakan penumpang sendiri (*contributory negligence*) atau dibuktikan sudah dilakukan tindakan pencegahan, pengangkut dapat terbebas dari tanggung jawab (Martono, 2017: 224-225). Sistem pembuktian menerapkan sistem beban pembuktian terbalik dimana pihak yang dirugikan tidak berkewajiban untuk membuktikan (Retno Puspendari, 2017: 97).

3. Tanggung jawab hukum tanpa kesalahan atau mutlak (*liability without fault* atau *absolute liability*)

Bahwasanya secara mutlak pengangkut bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita penumpang dimana tidak diperlukan adanya pembuktian kesalahan terlebih dahulu (Martono, 2017: 227-228).

a. Terjadinya Penularan COVID-19 dalam Pengangkutan Udara

Terjadinya penularan COVID-19 didasarkan pada ketentuan terbaru terkait penyelenggaraan pengangkutan selama pandemi COVID-19. Sebelum mengkategorikan penularan COVID-19 termasuk kedalam sebuah kejadian penerbangan perlu dilakukan pengkajian terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya penularan virus (Eman Naboush, Dkk, 2020: 2). Protokol kesehatan menjadi sebuah keajegan dalam mencegah penularan COVID-19. Disetiap perjanjian terkandung fakta, hukum dan kebiasaan sebagai syarat dan ketentuan di dalamnya. Bahwa ketentuan protokol kesehatan dan dokumen

hasil test uji yang menjadi kebiasaan baru adalah syarat dan ketentuan tambahan yang tidak terpisah dari perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pengangkut dimasa pandemi COVID-19. Analoginya bahwa dalam hal jual beli dipasar, kebiasaan para pihak dalam kurung waktu tertentu adalah ketentuan tersirat yang terkandung dalam perjanjian (Arthur Lewis, 2009: 95-96).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID19 *jo* Perubahan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (2) menetapkan wajib menggunakan masker, mematuhi jaga jarak, mamatuhi arahan petugas, melakukan *online check in* bagi penumpang. Pasal 7 ayat (2) memberikan kewajiban penumpang untuk melapor saat merasakan timbul gejala COVID-19. Kewajiban pengangkut pada Pasal 5 ayat (3) (4) diberikan ketetapan untuk melakukan penjualan tiket dalam jaringan, penerapan jaga jarak, mensterilkan alat angkut, memastikan seluruh personil menerapkan protokol kesehatan dan keadaan sehat sebagaimana standar yang ditetapkan, menyediakan tempat cuci muka, melakukan pemeriksaan suhu. Pasal 6 memberikan kewajiban untuk pengangkut memastikan penumpang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau *Health Alrt Card* (HAC). Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19 memberikan ketentuan terkait penerapan 3M. 3M terdiri dari memakai masker, menjaga jara, menghindari kerumuan serta mencuci tangan.

Protokol kesehatan sebagai syarat dan ketentuan yang tersurat dalam bentuk kebiasaan penerapan protokol kesehatan maka secara yuridis pengangkut yang tidak menerapkan protokol tidak melakukan prestasinya. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian mengandung tindakan berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Ketentuan protokol kesehatan memberikan kewajiban untuk menerapkan protokol sebagai bentuk prestasi memberikan sesuatu. Dengan demikian, tidak telaksananya protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang adalah bentuk cidera janji. Simanjutak menjelaskan salah satu bentuk cidera janji atau wanprestasi bebentuk tidak tepenuhinya sesuatu (Simanjutak, 2015 : 292).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa tanggung jawab tidak hanya sebatas pada kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri namun pertanggungjawaban juga melingkupi seseorang yang berada dipengawasannya. Seperti seorang majikan yang bertanggungjawab atas kesalahan orang yang diangkatnya untuk mewakili urusanya atau yang ditugaskanya atau yang dipekerjakannya. Berdasarkan pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila penularan COVID-19 terjadi akibat kelalaian atau kesalahan orang yang dipekerjakan pengangkut maka pengangkut bertanggung jawab pula untuk memberikan ganti rugi atas kerugian penumpang yang disebabkan oleh personilnya.

RT-PCR (3 X 24 Jam), *rapid test* antigen (2 X 24 Jam) dan hasil test negatif GeNose C19 pada ketentuan SE GUGUS COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021. Dikaitkan dengan ketentuannya ditentukan harus tertera hasil negatif atau non reaktif. Ketentuan ini bukanlah sebuah paksaan dalam perjanjian pengangkutan di masa Pandemi COVID-19. Penumpang diberi kesempatan untuk tidak terlibat dengan perjanjian. Keputusan untuk terikat atau tidaknya dengan perjanjian ada pada tangan penumpang. Apabila penumpang tidak bersedia dengan ketentuan dokumen test uji maka penumpang berhak untuk tidak melakukan pembayaran tiket pesawat. Apabila penumpang tetap melakukan pembayaran tiket pesawat maka kesepakatan dirinya untuk menyepakati ketentuan dibalik tiket pesawat yang mengikuti mengikat dirinya. Menimbang, persetujuan penumpang baik secara diam atau terang-terangan telah diberikan atas ketentuan yang telah dirumuskan pengangkut yang menimbulkan segala hak dan kewajiban yang mengikuti (Glory Nikita Poluan, 2015: 73).

Penumpang yang menyerahkan hasil dokumen yang tidak sesuai dengan keaslian kondisinya. Dapat dimaknai sebagai hasil negatif atau non reaktif yang tertera mengandung unsur tipu muslihat. Ketidakpastian kondisi penumpang yang melakukan penipuan sebagaimana yang tertera pada dokumen. Melanggar hak penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan untuk tidak mengalami kerugian fisik maupun psikis (Chrisai Marselino Riung, 2017: 95). Tindakan ini memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdampak pada kerugian yang dialami orang lain, maka seseorang tersebut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Penipuan atas hasil dokumen oleh penumpang berarti ketidakvalidan penumpang atas terbebas dari COVID-19 menjadi terbukti. Maka dari itu, penipuan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang berbentuk pelanggaran atas hak orang lain yakni tidak adanya penumpang yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Keduanya merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Simanjutak, 2015: 304).

Tempat terjadinya penularan COVID-19 menjadi faktor akhir yang menentukan untuk dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pengangkutan. Sebagaimana pengaturan yang telah ditentukan. Pengaturan hukum nasional mengatur kapasitas pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan penumpang terjadi sejak penumpang berada di ruang tunggu bandar udara, menuju pesawat udara hingga penumpang sampai ke bandar udara yang dituju dan memasuki terminal kedatangan. Berdasarkan pembatasan yang telah dibatasi peraturan PEMENHUB Nomor PM 77 Tahun 2011 tepatnya Pasal 18 ayat (1) serta konvensi internasional, mengindikasikan bahwa dalam proses penyelenggaraan pengangkutan udara pemberlakuan kewajiban pengangkut bertanggungjawab terbatas pada ruang lingkup yang telah ditentukan. Untuk demikian, tempat dimana terjadinya penularan COVID-19 terhadap penumpang adalah salah satu faktor yang menentukan. Apabila penularan COVID-19 di bawah yurisdiksi pengangkut harus bertanggungjawab maka pengangkut berkewajiban untuk bertanggungjawab.

b) Penularan COVID-19 Sebagai Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Di masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan pada pengkajian ketiga faktor tersebut, mekanisme pertanggungjawaban pengangkut terkait keselamatan penumpang dimasa pandemi COVID-19 menjadi tanggungjawab pengangkut dengan syarat. Bahwasanya penularan COVID-19 ditimbulkan atas kelalaian atau kesalahan pengangkut atau orang yang dipekerjakan pengangkut dikarenakan tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuannya. Penularan COVID-19 terjadi di sepanjang tempat yang menjadi ruang lingkup pengangkutan. Apabila penularan COVID-19 terbukti dikarenakan keterlibatan penumpang yakni adanya penumpang yang melakukan penipuan atas hasil yang tertera dalam dokumen uji test negatif/non reaktif COVID-19 maka pengangkut dapat terbebas dari pertanggungjawaban. Sebagaimana konsep pertanggungjawaban hukum berdasarkan praduga berlaku. Menimbang, penularan COVID-19 merugikan penumpang terkait kerugian kesehatan fisik. Maka kejadian selama pengangkutan yang menyebabkan kerugian atas tertularnya COVID-19, harus diganti kerugiannya. Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti rugi berupa penggantian biaya atas biaya yang telah dikeluarkan. Berupa biaya penggantian atas pengeluaran seseorang akibat dari kerusakan yang timbul dari kelalaiannya. Ketiga berupa biaya atas perolehan bunga yang harus diterima jika dirinya tidak sakit akibat penularan COVID-19. Mengingat, penularan COVID-19 merupakan kerugian pribadi yang tidak membatasi pengangkut untuk bertanggungjawab. Prinsipnya *Personal Injury* merupakan salah satu lingkup tanggungjawab atas kelalaian yang mana kelalaian yang dilakukan menyebabkan kerugian pribadi dalam bentuk penyakit-penyakit serta gangguan kondisi mental dan fisik seseorang (Arthur Lewis, 2009: 110).

Bahwasanya dengan menganalogikan pada ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mekanisme pertanggungjawaban dengan harus dipenuhinya unsur kelalaian atau kesalahan pengangkut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan adalah kesesuaian. Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengimpilasikan konsep teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*Based on Fault Liability*). Diatur bahwasannya dengan adanya penumpang yang mengalami kerugian dalam bentuk cacat tetap, luka-luka hingga hilangnya nyawa akibat dari kejadian pengangkutan udara maka pengangkut wajib melakukan tanggung jawab. Pengaturan yang terkandung dalam pasal 141 memberikan penjelasan mekanisme bahwa dengan terpenuhinya adanya unsur kesalahan pengangkut yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang, pengangkut berkewajiban bertanggungjawab. Muatan yang terkandung membentuk konsep unsur kesalahan yang harus terpenuhi sebagaimana yang diberlaku untuk seluruh maskapai pengangkutan udara. Mekanisme yang tersurat ialah pengangkut tidak dapat terbas untuk secara tidak terbatas bertanggungjawab (*Unlimited Liability*) dikarenakan kesalahan-kesalahan yang menjadi unsurnya telah terpenuhi dan dibuktikan oleh penumpang (Martono & Ahmad Sudiro, 2017: 219-221). Tidak terbatasnya tanggungjawab apabila unsur kesalahan dapat dibuktikan penumpang

dikarenakan tidak termasuknya kerugian yang harus diganti adalah biaya pelayanan yang sudah dinikmati atau diperoleh (Putra Halomoan HSB, 2017: 161).

Keselarasan mekanisme pertanggungjawab terhadap faktor ditemukannya penipuan dokumen hasil test uji membebaskan pertanggungjawaban pengangkut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana yang ditentukan pola pertanggungjawaban memberikan beban pembuktian kepada pengangkut untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak memberikan beban pembuktian kepada penumpang. Konsep tanggung jawab hukum perdasarkan praduga yang terimplikasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah berkesinambungan pula pada mekanisme Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999 terkait bagasi kabin (Shofian Rifan Lindo, 2019: 24).

Pola mekanisme tanggung jawab yang mendasari konsep teori tanggung jawab hukum berdasarkan praduga (*presumption liability*) terkonsep pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara yang menjadi *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dimana Pasal 165 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 memberikan kewenangan untuk peraturan menteri mengundang peraturan menteri yang mengatur secara khusus terkait ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1). Berdasarkan pada pengaturan Pasal 19 PERMENHUB Nomor PM 77 Tahun 2011 terbebasnya pengangkut dari penuntutan tanggung gugat dikarenakan tidak terbuktinya kesalahan pengangkut melainkan kesalahan atas kejadian dalam penyelenggaraan pengangkutan disebabkan oleh kelalaian penumpang atau pihak ketiga. Maka dari itu, pengaturan perundang-undangan terkait pengangkutan udara mengimplikasikan konsep tanggung jawab hukum praduga (Trully Nikita Umboh, 2019:68).

Syarat dokumen uji test yang harus diberikan oleh penumpang kepada pengangkut. Pada aspek analogi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 142 ayat (1) memiliki keselarasan pengaturan. Pada pasal tersebut pengangkut diberikan kesempatan untuk menolak penumpang yang tidak menyerahkan surat keterangan dokter dikarenakan penumpang tersebut memiliki kondisi yang khusus yakni penumpang yang sakit. Apabila penumpang yang ber kondisi khusus tersebut dapat memberikan surat keterangan dokter yang menyatakan penumpang diizinkan melakukan penerbangan maka pengangkut tidak berhak menolak. Berdasarkan pada pola ini, kondisi pandemi COVID-19 sebagai kondisi baru mengakibatkan adanya kondisi khusus terkait kriteria penumpang. Yaitu kesehatan fisik yang tidak terindikasi tertular COVID-19. Maka dari itu, adanya syarat keorisinilan dokumen uji test berkesinambungan dengan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan.

Tidak bertentangan pola mekanisme ketiga, yakni unsur terjadinya penularan COVID-19 di bawah ruang lingkup tempat pengangkut bertanggungjawab tidak terindikasi berlawanan dengan pengaturan perundang-undangan. Secara eksplisit peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas telah memberikan ketentuan

batasan dimulainya hingga berakhirnya pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan pengangkutan. Dimana pertanggungjawaban dimulai sejak proses penyelenggaraan pengangkutan (tibaanya penumpang di bandar udara, menuju pesawat udara), penerbangan diselenggarakan (penumpang berada di pesawat udara) hingga selesainya proses penerbangan (sampainya penumpang di terminal kedatangan bandar udara tujuan). Ketentuan ini adalah ketentuan yang diatur pada Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 *jo* Pasal 18 ayat (1) PERMENHUB Nomor PM 77 Tahun 2011.

Dengan demikian, dapat ditarik satu kepastian yang mendasari pada adanya kesesuaian mekanisme pertanggungjawaban dimasa pandemi dengan Undang-Undang Penerbangan. Pertama, sesuaiinya unsur kesalahan pengangkut terkait protokol dengan pengaturan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta konsep tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan. Kedua selarasnya unsur terbasnya pengangkut jika terjadi penipuan hasil dokumen uji test oleh penumpang dengan konsep tanggung jawab praduga yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Ketiga sesuaiinya adanya pembatasan tempat terjadinya penularan COVID-19 dengan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 *jo* Pasal 18 ayat (1) PERMENHUB Nomor PM 77 Tahun 2011. Dapat dikonklusikan bahwa adanya kesesuaian tersebut selaras pula teori tanggung jawab secara mutlak yang mana pengangkut pada dasarnya berkewajiban untuk bertanggungjawab sebagaimana kedudukannya. Maka dari itu, penularan COVID-19 menjadi unsur baru yang dapat digolongkan sebagai kejadian penerbangan yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999 (Eman Naboush, Dkk, 2020: 8).

D. Simpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan pengangkut tetap bertanggungjawab atas penularan COVID-19 dengan selama unsur kesalahan penerapan protokol kesehatan terpenuhi dan tempat terjadinya penularan di wilayah pengangkut, namun apabila terbukti adanya pemalsuan hasil dokumen kesehatan uji test maka pengangkut terbebas dari pertanggungjawaban.

E. Saran

1. Kepada pihak pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan udara untuk lebih menegatkan pemberlakuan protokol kesehatan. Menimbang kondisi adanya virus korona yang semakin bermutasi.
2. Kepada pihak penumpang hendaknya, memastikan kewenangan instansi kesehatan yang dirujuk untuk melakukan test uji RT-PCR, antigen atau GeNose C19 dan diharapkan mengikuti perkembangan ketentuan perjalanan udara menimbang terus adanya surat edaran baru yang mengatur seperti: Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 yang memberikan ketentuan untuk wajib menunjukan kartu vaksin pertama saat melaksanakan perjalanan udara Jawa-Bali/ Bali-Jawa selama PPKM.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Arthur Lewis. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Martono & Ahmad Sudiro. 2017. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cetakan ke-14). Jakarta Timur: Prenada Media Group.

Jurnal

- Andi Risma & Zainuddin. 2021. "Tafsir Pandemi COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.5.No.1 Maret 2021. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Chrisai Marselino Riung. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Asuransi Pengguna Jasa Angkutan Udara Indonesia". *Lex Administratum*, Vol.V/No.4/Jun/2017. Manado: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNSRAT.
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. 2020. "Penggunaan Kalusula Force Mejeure dalam Kondisi Pandemi". *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 3 Edisi Agustus 2020. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.
- Eman Nabous & Dkk. 2020. "Air Carrier's Liability for The Safety of Passengers During COVID-19 Pandemic". *Journal of Air Transport Management* 89 (2020) 101896. Michigan: Delta Nu Alpha Transportation Fraternity and Wayne University.
- Glorya Nikita Poluan. 2015. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Transportasi Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009". *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/ Ags/2015. Manado: Fakultas Hukum Universitas Ratulangi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. "Tanya Jawab Seputar Virus Corona". Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Putra Halomoan HSB. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan terhadap Penumpang dan Barang Angkutan disebabkan Kelalaian". *Jurnal UIN MATARAM* Volume IX, Nomor 1, Juni 2017. Mataram: UIN Mataram.
- Retno Puspendari & Tuhana. 2017. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Penerbangan terhadap Kecelakaan pada Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan". *Privat Law* Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017. Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS.

- Shofian Rifan Lindo. 2019. "Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pengangkut atas Kecelakaan dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan". *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/ No5/ Mei/ 2019. Manado: Fakultas Hukum Universitas Ratulangi.
- Sri Ambarwati. 2008. "Realisasi Tanggung Jawab Perdata Pengangkut Udara terhadap Penumpang Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia (Persero)". *Skripsi* S1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Trully Nikita Umboh. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan atas Kerugian yang Terjadi dalam Pengangkutan Udara". *Lex Et Societatis* Vol. VII/No.9/Sept/ 2019. Manado: Fakultas Hukum Universitas Ratulangi.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA,
BATASAN BUNGA, DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG
DIHADAPI KONSUMEN DAN INVESTOR
FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENJALANKAN
KEGIATAN FINTECH YANG BERKEADILAN**

Destyra Annisa Askhiya Aldeswani
E-mail : destyra.aldeswani@gmail.com
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto
E-mail : alsentotsudarwanto@yahoo.com
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Default; Financial Technology; High-Interest; Justice; Personal Data*

Kata Kunci: Bunga Tinggi; Data Pribadi; Gagal Bayar; Keadilan; Teknologi Finansial

Abstract

This article aims to analyze the legal protection of consumers and investors regarding the risk of personal data, high-interest, and default to create fair fintech activities. This is prescriptive normative legal research. The types of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique use literature study. The analytical technique use deductive method. The results show that consumer legal protection for personal data is contained in POJK Number 77/POJK.01/2016. Consumer legal protection regarding high-interest rates is contained in an electronic contract signed by both parties. Legal protection for investors regarding the risk of default is contained in Article 1243 and Article 1801 KUHPerdata. However, in practice, the legal protections did not cover the justice for consumers and investors.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dan investor *financial technology* mengenai risiko keamanan data konsumen, bunga yang tinggi, dan gagal bayar agar terciptanya kegiatan *fintech* yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum konsumen mengenai batasan bunga yang tinggi terdapat dalam kontrak elektronik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum investor *fintech* mengenai risiko gagal bayar terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1801 KUHPerdata. Namun perlindungan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi konsumen dan investor.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berperan penting dalam membantu segala aspek kehidupan manusia. Teknologi digital yang berkembang saat ini sangat membantu kegiatan perekonomian salah satunya dengan lahirnya *financial technology* merupakan terobosan di industri keuangan digital Indonesia. *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai teknologi keuangan. *Fintech* adalah inovasi dalam industri keuangan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi informasi. Secara sederhana, *fintech* diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan di industri keuangan (Njatrijani, 2019: 464).

Sebagai model industri keuangan yang sedang marak berkembang saat ini, *fintech* ternyata melahirkan beberapa risiko yang dapat menimpa konsumen dan investor, beberapa di antaranya yaitu: 1) Risiko keamanan dari data besar (*big data*) yang dikelola perusahaan *fintech*; 2) Risiko pengenaan bunga yang sangat tinggi pada *fintech peer-to-peer lending*; 3) Risiko gagal bayar yang berdampak kepada investor *fintech peer-to-peer lending*.

Risiko keamanan dari data besar (*big data*) yang dikelola perusahaan *fintech* merupakan salah satu risiko yang paling berbahaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen *fintech* itu sendiri. Risiko keamanan dari *big data* ini sangat rentan dengan masalah jaminan atas privasi yang dimiliki seseorang dan kekhawatiran akan disalahgunakan. Saat ini sudah banyak sekali kasus yang terjadi terkait dengan kebocoran data konsumen *fintech*. Contoh yang baru saja terjadi yaitu kebocoran data yang terjadi pada *platform fintech* Cermati.com pada awal November 2020, dikabarkan 2,9 juta data pengguna Cermati.com yang terdiri dari nama lengkap, NPWP, NIK, nomor telepon, alamat, nomor rekening, pekerjaan, serta nama ibu kandung, data tersebut diretas dan dijual bebas melalui forum *hacker* seharga 2.200 dollar AS. Selain kebocoran data konsumen *fintech*, risiko keamanan dari data besar yang dikelola *fintech* juga terdapat penyalahgunaan dan penyebaran informasi pribadi konsumen *fintech* yang kerap dilakukan oleh penyelenggara *fintech* dalam hal penagihan hutang pada *fintech peer-to-peer lending* dengan menyebarkan KTP, foto pribadi, hingga informasi diri pribadi lainnya kepada semua kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen tersebut tanpa seizin pemilik data tersebut. Di Indonesia saat ini sudah ada Undang-Undang perlindungan data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal, tetapi untuk perlindungan data nasabah *fintech* belum ada. Jika data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal dibocorkan, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana karena terdapat undang-undang yang mengaturnya sehingga termasuk tindakan kriminal. Sedangkan bagi nasabah *fintech* yang mengalami pembocoran data pribadi, tidak bisa ditindak jika tidak melakukan pengaduan karena masuk ke delik aduan.

Risiko yang kedua mengenai pengenaan bunga yang sangat tinggi pada *fintech peer-to-peer lending* juga berlawanan dengan salah satu tujuan OJK saat membuat terobosan *fintech* yaitu untuk menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kredit bank dan ditujukan untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang pengajuan kredit ke bank yang disebabkan oleh kurangnya informasi di daerah tersebut. Saat ini batas besaran bunga *fintech peer-to-peer lending* dikeluarkan oleh AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) sebagai asosiasi para penyelenggara *fintech* dengan batasan

bunga yang besarnya 0,8% per hari, 24% per bulan, dan 288% per tahun (Tjandra, 2020: 91). Hal ini tidak sejalan dengan tujuan tersebut dimana UMKM di daerah-daerah mempunyai untung yang belum tentu besar sehingga mempersulit pembayaran UMKM tersebut dengan bunga yang sebesar itu. Padahal menurut INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), bunga pinjaman efektif untuk Kredit Usaha Rakyat sebesar 7% per tahun, bunga bank untuk UMKM non-Kredit Usaha Rakyat variatif sekitar 15%-25% per tahun. Dan suku bunga *fintech peer-to-peer lending* tersebut masih terlalu besar jika dibandingkan dengan Data Posisi Akhir Maret 2021 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan Indonesia yakni sebesar 7%-14% per tahun.

Risiko ketiga yang akan dibahas di sini yaitu risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada investor *peer-to-peer lending*. Pemberi pinjaman pada *fintech peer-to-peer lending* dengan bank memiliki perbedaan. Pada *fintech peer-to-peer lending*, pemberi pinjaman yakni investor yang dalam hal ini meminjamkan uang kepada *platform fintech peer-to-peer lending* untuk kemudian disalurkan langsung kepada debitur, disini investor bertujuan mendapatkan keuntungan (Tjandra, 2020: 94). Perkembangan *fintech* yang sangat pesat ini mengundang banyak individu maupun lembaga yang tertarik menjadi investor *fintech* dalam hal ini *fintech peer-to-peer lending* sebagai lahan untuk berinvestasi (Yuking, 2018: 1). Risiko gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman dapat menimpa investor *fintech peer-to-peer lending* tersebut dalam menjalankan kegiatannya.

Sejauh ini, ketentuan mengenai *fintech* memang masih terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Financial Technology* di Indonesia. Saat ini *fintech* hanya diatur secara administratif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*. Peraturan-peraturan tersebut sejatinya belum dapat meng-cover risiko-risiko yang bermunculan saat ini, hal ini membuat banyak penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang memanfaatkan data pribadi nasabah sebagai cara untuk melakukan penagihan dengan menghubungi semua kontak dalam ponsel nasabah tersebut dan menyebarkan foto KTP, alamat, dan foto pribadi debitur kepada kontak tersebut, banyaknya kebocoran data pada *fintech* yang datanya dijual bebas pada situs jual-beli ilegal, tingginya besaran bunga pada *fintech peer-to-peer lending*, dan risiko gagal bayar yang dapat menimpa investor. Maka penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena dengan adanya kekosongan hukum ini maka ancaman terkait risiko-risiko yang dapat menimpa konsumen dan investor *fintech* menjadi tidak terkendali.

Dilihat dari uraian tersebut, perlindungan hukum konsumen dan investor *fintech* sangat penting untuk dibahas demi tercapainya kegiatan *fintech* yang berkeadilan. Terutama untuk mencegah kebocoran data nasabah *fintech* yang sedang marak terjadi. Selain itu, sangat penting berkaitan dengan pengaturan bunga agar para pelaku usaha *peer-to-peer lending* mempunyai aturan yang kuat dan jelas mengenai pemberian bunga kepada nasabah dan agar nasabah tidak dirugikan berkaitan dengan pengenaan besaran bunga tersebut. Dan juga, sangat penting

berkaitan dengan risiko gagal bayar yang berdampak langsung pada investor *fintech*. Lebih jauh, bisnis *fintech* juga perlu diatur lebih lanjut dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkesinambungan.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang dihadapi konsumen dan investor *financial technology* dalam menjalankan kegiatan *fintech* yang berkeadilan, beberapa sudah dibahas oleh para sarjana, di antaranya oleh Kornelius Benuf, dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang sudah di publikasikan di Jurnal Refleksi Hukum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis *fintech* di Indonesia berdasarkan peraturan OJK, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa OJK perlu merevisi POJK tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terdapat kajian dari Rinitami Njatrijanidari dalam penelitiannya yang sudah di publikasikan pada Diponegoro Private Law Review yang berjudul Perkembangan Regulasi dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia meneliti mengenai pengaturan penggunaan layanan *fintech* diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan dengan aspek perlindungan hukumnya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan optimalisasi *fintech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, maka OJK perlu menjaga stabilitas dan fleksibilitas *fintech* dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen, pengenaan bunga yang tinggi, dan risiko gagal bayar yang dihadapi konsumen dan investor *financial technology* dalam menjalankan kegiatan *fintech* yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari, mengunduh, menyalin, mengoleksi, lalu membaca studi kepustakaan melalui media elektronik. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum (Sunggono, 2010: 86). Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman, sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabat sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat, baik konsumen maupun investor. Dalam sistem hukum, setiap orang harus diposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan antara konsumen, investor, dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Kedudukan konsumen dan investor harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum (Nugraha dan Sudarwanto, 2019: 1663).

Perlindungan hukum menurut Prof. Isnaeni dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dibentuk sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana terdapat dalam klausula-klausula yang dibentuk dalam kontrak tersebut, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Segala jenis risiko diusahakan penyelesaiannya melalui klausula-klausula yang dibuat atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula-klausula tersebut para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan kedua belah pihak (Isnaeni, 2016: 160).

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memihak dan berat sebelah, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin. Pada awal dibuat perjanjian mungkin saja ada suatu pihak yang relatif lebih kuat daripada pihak lainnya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula lebih kuat tersebut menjadi pihak yang teraniaya (Isnaeni, 2016: 163).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Lalu perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa (Hadjon, 1987: 4).

Financial Technology atau Teknologi Finansial (selanjutnya disebut *Fintech*) menggabungkan inovasi keuangan dengan teknologi modern. *Fintech* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di bidang jasa keuangan yang lebih cepat dan mudah digunakan. *Financial technology is the financial products and services provided by combining technology platforms and innovative business models* (Buckley dan Webster, 2018: 44). Kegiatan usaha dari bisnis *fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (LJK) elektronik. Oleh karena itu, bisnis *fintech* merupakan model bisnis yang menyediakan LJK melalui pemanfaatan teknologi informasi (Benuf, *et al*, 2019: 147).

Ruang lingkup bisnis *fintech* diatur dalam PBI dan POJK. Dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* Pasal 3 Ayat (1), *Fintech* dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu *digital payment*, pendukung

pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya. Sedangkan menurut Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, *fintech* dikategorikan menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, asuransi, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas layanan jasa keuangan lainnya.

Hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam bisnis *fintech* disebabkan karena adanya suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak, yaitu perjanjian elektronik. Setelah penandatanganan dan persetujuan perjanjian elektronik, hubungan hukum dalam bisnis *fintech* mengikat bagi para pihak tersebut (Santi, *et al*, 2018: 13). Kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam *fintech peer to peer lending* tidak bertemu secara langsung, perjanjian pinjaman terjadi antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yang diwakili oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas dasar pemberian kuasa sehingga timbul hubungan hukum antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman (Rahmahafida, 2020: 548). Dalam POJK LPMUBTI tidak diatur perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yaitu sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, seperti diatur dalam UU ITE, sehingga perikatan yang lahir antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yaitu atas dasar penggunaan sistem elektronik dengan penerima pinjaman sebagai pengguna sistem elektronik. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terdapat dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian penyelenggara sistem elektronik dengan pemberi pinjaman sebagai pengguna layanan sistem elektronik dan perjanjian penyelenggara dengan pemberi pinjaman terkait dengan pemberian pinjaman. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Pada penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* ini segala urusan pemberi pinjaman diwakilkan oleh penyelenggara, sehingga terjadi pemberian kuasa antara pemberi pinjaman terhadap penyelenggara. Penyelenggara hanya menyiapkan *platform* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Berdasarkan pemberian kuasa oleh pemberi pinjaman, penyelenggara menyepakati perjanjian *peer to peer lending* untuk dan atas nama pemberi pinjaman dan mewakili pemberi pinjaman dalam melakukan urusan-urusan terkait kepentingan pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjaman (Hartanto dan Ramli, 2018: 332).

Risiko yang bisa terjadi pada konsumen *fintech* yang pertama yaitu adanya kebocoran data pribadi. Perlindungan hukumnya terdapat dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam peraturan tersebut

disebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara *fintech* dalam hal ini masih menggunakan data pribadi konsumennya berupa foto KTP yang dibagikan kepada kontak telepon konsumen dalam hal penagihan tanpa seizin konsumen tersebut, dan masih terdapat kebocoran data yang terjadi pada *platform fintech* seperti pada Cermati.com pada awal November 2020, dikabarkan 2,9 juta data pengguna Cermati.com yang terdiri dari nama lengkap, NPWP, NIK, nomor telepon, alamat, nomor rekening, pekerjaan, serta nama ibu kandung, data tersebut diretas dan dijual bebas melalui forum *hacker* seharga 2.200 dollar AS.

Risiko selanjutnya mengenai batasan bunga yang tinggi pada *fintech peer to peer lending*, perlindungan hukumnya berupa kontrak elektronik yang ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian kontrak tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam proses pemberian pinjaman, terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur termasuk didalamnya mengenai jangka waktu, besaran bunga, dan biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam klausula-klausula perjanjian pinjaman. Peran penting perjanjian pinjaman tidak hanya ketika pinjaman dilikuidasi tetapi juga ketika mengelola pinjaman seperti sebagai perjanjian utama, sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan sebagai alat untuk memantau pinjaman (Kurniawati dan Sudarwanto, 2019: 5704). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Hastuti dkk, 2016: 83).

Batasan bunga 0,8% per hari ini hanya diatur oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) dan dinilai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan Indonesia. Batasan bunga yang hanya diatur oleh AFPI menunjukkan adanya kekosongan peraturan mengenai batasan bunga pinjaman *fintech*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga belum tercipta kepastian hukum untuk batasan bunga pinjaman *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Risiko ketiga yang akan dibahas disini yaitu risiko gagal bayar yang dapat menimpa investor *peer-to-peer lending*. Gagal bayar atau kredit macet merupakan risiko yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan peminjaman. Hal tersebut merupakan keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya ataupun tidak kembali sama sekali (Warsito, 2019: 190). Dalam hal terjadinya wanprestasi gagal bayar ini, seperti dituangkan dalam perjanjian elektronik di setiap *platform fintech* bahwa risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, penyelenggara tidak memiliki konsekuensi hukum langsung dan tidak memiliki risiko langsung bagi penyelenggara.

Hal tersebut dikarenakan hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian *peer to peer lending* adalah antara pemberi pinjaman/investor dan penerima pinjaman, sedangkan hubungan hukum penyelenggara hanya ada antara penyelenggara dengan investor dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Dalam kegiatan *fintech peer to peer lending* ini penyelenggara tidak bertanggungjawab atas risiko wanprestasi penerima pinjaman karena penyelenggara tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan penerima pinjaman.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 37 POJK LPMUBTI, penyelenggara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Pada penjelasan Pasal 37 POJK LPMUBTI, yang dimaksud dengan kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa penyelenggara hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara, sehingga berdasarkan aturan tersebut kesalahan yang timbul akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, apabila risiko gagal bayar tersebut diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka penyelenggara ikut bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut (Rahmahafida, 2020: 554). Selain itu, perlindungan hukumnya juga terdapat dalam Pasal 1423 KUHPdata mengenai wanprestasi dan Pasal 1801 KUHPdata disebutkan bahwa penerima kuasa tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Hukum di Indonesia dimungkinkan untuk dibawa ke hukum yang bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah tumbuh dan dikembangkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sistem hukum Pancasila berguna untuk mengakomodir berbagai nilai sifat yang ingin diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia seperti kekerabatan, kerukunan, keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai inilah yang menjadi akar budaya hukum di Indonesia (Jatmiko dkk, 2020: 3982).

Keadilan Pancasila menurut Notonegoro yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Notonegoro, 1974: 17). Keadilan Pancasila yang mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat sejalan dengan pemikiran Notonegoro. Notonegoro memaknai keadilan sebagai dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dalam hidup bersama, pemenuhan tiap-tiap hak dalam hubungan antara satu dengan yang lain merupakan suatu kewajiban. Sebagai *agen welfare state* (negara kesejahteraan), peran pemerintah lebih besar dalam terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Pandangan Notonegoro tentang keadilan sejalan dengan pandangan Soekarno tentang keadilan sosial, dimana mengakui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting untuk mencapai keadilan. Notonegoro menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dibandingkan dengan hak. Konsep mendahulukan kewajiban dibandingkan hak sesuai dengan

paradigma integralistik yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Penekanan pentingnya mendahulukan kewajiban mengingatkan kita bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap hak orang lain (Ndolu dan Sulistiyono, 2020: 104)

D. Simpulan

Perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dan investor *fintech* lebih dominan didapatkan melalui perlindungan internal, maka dari itu keadilan dalam kegiatan *fintech* belum mencerminkan keadilan Pancasila. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan investor *fintech* dikatakan belum adil karena kebocoran data menandakan tidak terlindunginya hak asasi warga negara, adanya kekosongan peraturan mengenai batasan bunga sehingga menciptakan batasan bunga yang tinggi tidak mencerminkan keadilan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan investor *fintech* yang bertanggungjawab terhadap risiko gagal bayar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1801 KUHPdata dan Pasal 37 POJK LPMUBTI.

E. Saran

OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan insidentil dengan memeriksa laporan penyelenggaraan *fintech* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara *fintech* agar terlihat apabila ada perilaku yang menyimpang dalam kegiatan *fintech* tersebut, lalu dapat segera ditindak dan dikenakan sanksi sebagai upaya represifnya sesuai dengan Pasal 47 POJK LPMUBTI atau peraturan lain yang mengikat tentang perbuatan mengikat tersebut. Di samping itu, OJK sebaiknya melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia mengenai *fintech* terdaftar dan berizin serta bahayanya apabila melakukan perjanjian dengan *fintech* yang tidak terdaftar dan berizin, agar calon konsumen dan investor *fintech* mengerti dan dapat mengonfirmasi terlebih dahulu apakah penyelenggara *fintech* tersebut sudah terdaftar dan berizin di OJK, jika belum sebaiknya jangan dilanjutkan kegiatan peminjaman atau penanaman modalnya. Jika status hukum penyelenggara *fintech* tersebut belum jelas, maka jangan memberikan data pribadi apapun kepada *platform* tersebut. Saat akan mencapai kesepakatan dengan penyelenggara, konsumen dan investor sebaiknya membaca dan memahami dengan betul setiap klausula perjanjian yang akan disepakati, apabila dirasa memberatkan lebih baik tidak disetujui, termasuk dalam hal kesepakatan bunga dan tanggungjawab apabila terjadi gagal bayar.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Notonegoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

- Bayu Ranga Warsito dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan yang diambil Alih (AYDA) sebagai upaya Perlindungan Kreditur di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Volume 7 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Buckley R. P. dan Webster S.. 2018. "*Fintech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financial Transform*". *Journal of Financial Transformation*. New York: Capco Institute.
- E. Santi, B. Budiharto, dan H. Saptono. 2018. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ida Puji Hastuti, Noor Saptanti, dan Al Sentot Sudarwanto. 2016. "Pelaksanaan Prinsip Kehatihan dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)". *Jurnal Repertorium*. Volume 3 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Juliana S. Ndolu dan Adi Sulistiyono. 2020. "Urgensi Kebijakan Afiriasi sebagai Model Perlindungan bagi Penenun Perempuan di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi: Dialogia Iuridica*. Volume 12 Nomor 1. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery A. Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia". *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 3 Nomor 2, April 2019. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Lelly Kurniawati dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection for Creditor Due to Debtors Default in Bank Loan Agreement". *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Volume 6 Issue 11.
- Muhammad Hafid Adhi Nugraha dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection For Implementing Sale and Purchase Agreement Through Online Media". *International Journal of Scientific & Technology Research*. Volume 8 Issue 10.
- Nadia Intan Rahmahafida. 2020. "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar". *Jurnal Jurist-Diction*. Volume 3 Nomor 2, Maret 2020. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Priyo Jatmiko, Vallencia Nandya Paramitha, Al-Sentot Sudarwanto. 2020. "Urgency of Indonesian Law Renewal Based on Pancasila Values in Facing ASEAN Economic Communities". *Journal of Critical Reviews*. Volume 7 Issue 12.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN YANG BERASAL DARI DANA TITIPAN PEMERINTAH DI SAAT PANDEMI COVID-19

Helarion Gema Bahagia
E-mail: helarion_gb@student.uns.ac.id
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono
E-mail: pujifhuns@gmail.com
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Bank; Banking
Prudential Principle Credit;
Pandemic

Kata Kunci: Bank; Kredit;
Pandemi; Prinsip Kehati-hatian
Perbankan

Abstract

This article aims to look at the application of the precautionary principle to banks, especially state-owned banks that participate in the National Economic Recovery (PEN) program which is regulated in Government Regulation Number 13 of 2020 concerning National Economic Recovery and the responsibilities of participating banks towards government funds deposited. This legal research is a normative-empirical legal research or library and social legal research, the nature of the research conducted by the researcher is descriptive research. The type of data used consists of primary data and secondary data. The data analysis technique used in this legal research is interviews and literature study. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative data analysis techniques with deductive analysis methods. The results of the study show that the application of the precautionary principle to banks that are partners in the PEN program continues to be carried out with a little leeway. Compliance of partner banks to the precautionary principle in maintaining government funds and can be channeled properly

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip kehati-hatian pada bank khususnya Bank BUMN yang berpartisipasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dan tanggung jawab bank yang berpartisipasi terhadap dana pemerintah yang dititipkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau *library legal research*, sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada bank yang menjadi mitra

dalam program PEN terus dilakukan dengan sedikit kelonggaran kepatuhan bank mitra akan prinsip kehati-hatian menjaga dana pemerintah dan dapat tersalurkan dengan baik..

A. Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)* bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Penurunan aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia menjadi menurun drastis dari biasanya dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkorek cukup dalam dan menjadikan kinerja mingguan terburuk (Arif Gunawan, 2020: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200315130455-17-144958/sentimen-penggerak-pasar-pekan-depan-corona-corona-corona> diakses pada 29 Oktober 2020). Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.

Wabah coronavirus ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran (Wibowo Hadiwardoyo, 2020:87). Terjadinya pandemi COVID-19, fungsi dan tugas perbankan di Indonesia menjadi terhambat. Salah satu tugas perbankan yang mengalami hambatan adalah penyaluran kredit yang diakibatkan ekonomi sedang menurun dan masyarakat cenderung berhemat dan menyimpan uangnya di Bank alih-alih membelanjakannya. Untuk perusahaan banyak yang usahanya berhenti sehingga segala kegiatan dan rencana yang sudah dirancang gagal semua termasuk rencana untuk melakukan kredit. Penurunan drastis aktivitas ekonomi berdampak pada kualitas kredit perbankan. Sejumlah debitor mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan lainnya melalui Kementerian Keuangan dengan menitipkan dana dalam bentuk efek kepada Bank BUMN atau biasa disebut dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 Triliun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dikenal dengan adanya prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* (Djoni

Gazali dan Rachmadi Usman, 2012: 273-274). Yang menarik adalah pada prinsip condition dimana bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Sudah banyak jurnal, skripsi dan thesis penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang ada di Indonesia. Salah satunya milik Rekky Prasetyo dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengangkat prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR di Bank BRI KC Depok Kota. Kemudian milik I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga dari Udayana yang mengambil penelitian prinsip kehati-hatian perbankan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Gianyar Partasedana. Terakhir milik Belinda Kristy Wulandari mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit UMKM di Bank Commonwealth. Dari ketiga contoh tadi kebanyakan penelitian mengenai prinsip kehati-hatian hanya mengarah kepada salah satu bank dan tidak dalam kondisi pandemi. Sementara artikel ini akan membahas penerapan prinsip kehati-hatian ditengah pandemi *COVID-19* dimana penelitian didasarkan pada penelitian lapangan terhadap Bank anggota HIMBARA atau Bank BUMN yang menerima penitipan dana pemerintah dan menyalurkan dana tadi dalam bentuk kredit sehingga ada celah pada prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas artikel penelitian hukum ini akan mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit perbankan yang berasal dari sumber dana titipan pemerintah disaat pandemi COVID-19.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research (library research)* untuk melihat penerapan prinsip kehati-hatian dimasa pandemi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015: 13). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari. Penulis juga menggunakan kualitatif bersifat deduktif yakni menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi (Burhan Bungin 2008: 27),

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bank merupakan lembaga keuangan bekerja berdasar kepercayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti, 2010: 54). “Dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan-aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*)” (Avianto Gunarso, 2012: 2).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum, ketentuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, Khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana Kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dalam ayat (3), yaitu:

“Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:

- a. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kekayaan; Peminjam dan Kelompok Peminjam
- b. Standard an Kriteria untuk penetapan standar (*limit*) penyediaan dana;
- c. Sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
- d. Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
- e. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.”

Dalam pasal tersebut telah diatur mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian beserta kriteria-kriteria untuk menerapkan suatu prinsip kehati-hatian bagi setiap bank umum.

Dalam melaksanakan program PEN Bank BUMN memiliki penerapannya masing-masing, berikut adalah penerapan yang dilakukan dua Bank BUMN:

1. Pra Perjanjian

a. PT Bank X

Penerapan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan melalui kewajiban yang diterapkan setiap pegawai dari bagian marketing untuk mengenal dengan baik calon debitur serta kegiatan usaha calon debitur. Pengenalan terhadap calon debitur dilakukandengan proses tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing, kemudian si calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit disertai kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah nasabah mengisi formulir pendaftaran kredit maka proses selanjutnya adalah:

1) *History* hutang nasabah

Analisis kredit melihat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki oleh OJK untuk melihat sejarah hutang di masa lalu dari debitur yang akan mengajukan hutang baru atau hutang tambahan. SLIK juga bertujuan mengetahui *character dan capacity* dari debitur yang termasuk dalam prinsip kehati-hatian. Sebelum listrik menggunakan token seperti saat ini penilaian *character* juga dilihat dari *history* pembayaran tagihan listrik baik tempat usaha ataupun rumah dari calon debitur. Seandainya debitur sering menunggak pembayaran listrik maka *character* nasabah tersebut kurang baik dan tidak peduli terhadap kebutuhannya. *Capacity* dari nasabah diragukan karena ada indikasi debitur mengalami masalah keuangan

yang. Analisis tersebut dapat memberi gambaran apabila diberi pinjaman atau kredit akan menunggak atau debitur mampu untuk membayar cicilan kreditnya.

2) Wawancara

Setelah si calon debitur mengisi Perangkat Aplikasi Kredit dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen diatas, kemudian dilakukan proses wawancara antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing. Dari hasil wawancara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan terhadap pengisian Perangkat Aplikasi Kredit serta kelengkapan dokumen nasabah (calon debitur) oleh bagian Credit Officer. Setelah semuanya dianggap lengkap, maka pihak bank akan memproses kredit dan melakukan tahap kunjungan dan verifikasi.

3) Survey

Semua kredit usaha baik KUM dan KUR dilakukan survey secara *on the spot* atau melihat kondisi langsung dari calon debitur. Tempat yang disurvey adalah tempat usaha, tempat tinggal dan agunan yang dijaminkan debitur kepada Bank. Bank X juga mencari informasi tambahan dengan melakukan survey kepada tetangga dari debitur.

4) Scoring

Penilaian yang dilakukan oleh Bank X apakah debitur yang mengajukan utang tadi layak untuk diberi pinjaman untuk KUR dan KUM penilaian dilakukan oleh analis kredit dari Bank X.

Untuk nilai utang yang lebih besar dari Mikro penilaian dilakukan oleh Rapat Komite Kredit.

b. PT Bank Y

Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank Y pada tahap pra perjanjian yakni dengan tetap pada prinsip 5C yakni:

1) Character

Melihat kepribadian atau karakter dari calon peminjam. Melihat karakter ini sama seperti Bank X yakni melalui SLIK OJK dan juga dengan tahap wawancara.

2) Capacity

Menentukan kemampuan dalam membayar cicilan pinjaman kepada bank. Bank Y dalam menyalurkan kreditnya pada tahap pra perjanjian dengan melihat jenis usaha dari calon peminjam termasuk yang terdampak parah sehingga kegiatan usahanya benar-benar terganggu atau yang masih dapat melakukan kegiatan usaha secara baik dan terus berkembang profitnya dari waktu ke waktu.

3) Capital

Melihat bagaimana kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah khususnya yang memiliki kegiatan usaha.

4) Condition

Mengetahui kondisi calon debitur dengan memperhatikan factor-faktor yang berasal dari luar bank ataupun nasabah. Dalam hal ini faktor yang sangat mempengaruhi adalah pandemi COVID-19. Akan tetapi Bank Y mengakalinya dengan memberikan kredit kepada nasabah yang terdampak tapi masih bisa melakukan kegiatan usahanya.

5) Collateral

Collateral dengan melihat apakah asset yang dijaminakan oleh calon debitur mencukupi ketentuan untuk memperoleh kredit sebesar 110% dari nilai kredit yang diajukan.

2. Pelaksanaan

1) PT Bank X

a) Hubungan antara Bank dan Nasabah/*Relationship*

PT Bank X selaku BUMN dan salah satu penyalur kredit untuk kredit usaha baik KUM, KUR dan juga PEN mengedepankan prinsip kekeluargaan. Penerapan prinsip kekeluargaan di sini PT Bank X selalu memperhatikan nasabahnya tidak melulu tentang pembayaran tapi juga mengenai kabar nasabah, perkembangan usaha, dan lainnya. Bank X mengharapkan dengan prinsip kekeluargaan ini dapat menimbulkan perasaan senang dan nyaman.

b) Fleksibilitas

Nasabah atau debitur KUM dan KUR pada umumnya merupakan pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu. PT Bank X melalui unit mikronya memberikan kemudahan kepada debitur dengan membayar utangnya secara harian dan akan diakumulasi pada tanggal jatuh tempo.

2) PT Bank Y

Pada tahap pelaksanaan atau ketika kredit sudah diberikan secara selektif oleh Bank Y dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan secara kekeluargaan agar nasabah merasa dihargai. Ketika nasabah merasa dihargai dan diayomi maka nasabah akan membayar cicilan dengan baik dan lancar.

3. Penyelesaian Masalah pada Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang dimana angsuran pokok dan bunga yang diberikan oleh bank (prestasi) tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) bulan masa angsuran ditambah 21 (dua satu) bulan dengan kata lain penyelesaian dari kredit tersebut telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit, dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/ atau tidak melulu merupakan kredit macet (H.R. Daeng Naja, 2005: 329).

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut (Muhammad Djumhana, 2006: 535):

1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Mengingat di masa pandemi banyak kegiatan usaha terganggu sehingga banyak menyebabkan atau munculnya kredit yang tidak sehat. Bisa saja kredit tidak lancar bahkan macet. Penanganan kredit macet dari dua Bank BUMN yang merupakan Bank Umum Mitra dari PEN:

1) PT Bank X

Bank X dalam upaya penyelesaian kredit macet dengan mengadakan penguatan kepada Retail Collection and Recovery (RCR). RCR sendiri merupakan sub divisi dalam divisi manajemen resiko yang fungsi dan tugasnya untuk menangani kredit bermasalah.

Debitur yang masih dalam kolektibilitas 2 maka Bank X hanya akan melakukan tindakan berupa mengingatkan lewat telepon maupun sms. Dengan ditelepon atau sms tadi diharapkan debitur segera membayar angsuran kreditnya.

Kredit debitur sudah sampai kolektibilitas 3 sampai 4 maka diberikan surat peringatan mulai dari SP 1, 2 dan 3 agar debitur segera membayar kreditnya. Ketika sudah sampai kolektibilitas 5 maka debitur akan di mediasi dan diberikan penawaran khusus agar sekurang-kurangnya debitur membayar pinjaman pokoknya. Penawaran khusus yang diberikan oleh Bank X yakni penghapusan denda, bunga dan juga ongkos yang dibebankan kepada debitur. Apabila debitur dinilai mampu maka akan dilakukan restrukturisasi dengan penambahan jangka waktu pinjaman sehingga didapat besaran angsuran yang dirasa mampu bagi debitur.

Ketika mediasi dan penawaran khusus yang diberikan tidak juga membuat debitur membayar angsurannya cara terakhir adalah dengan melelang agunan yang dijaminan oleh debitur. Kreditur akan mendaftar agunan milik debitur ke Lembaga Pelelangan. Kredit Mikro tidak akan diproses secara hukum karena besaran kreditnya tidak besar dan akan cenderung mahal di ongkos pengadilan.

2) PT Bank Y

Bank Y hanya melaksanakan restrukturisasi kredit dalam usaha menyelamatkan kredit macet dan bermasalah. Restrukturisasi dan juga rekondisi kredit dengan menambahkan kredit atau mengkonversi bunga tertunggak menjadi bentuk kredit baru. Selain itu juga dengan penambahan jangka waktu pembayaran sehingga angsuran yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan atau collateral dari debitur dan diharapkan kreditnya menjadi lancar Kembali.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian kepada dua Bank BUMN yang melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bank X Kantor Cabang Tangerang dan Bank Y Cabang Bumi Serpong Damai (BSD), disimpulkan bahwa kedua Bank BUMN tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya untuk membantu program pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Kedua Bank BUMN melaksanakan analisis kelayakan debitur dengan prinsip 5C. Walaupun ditengah pandemi yang menimbulkan kekhawatiran mengenai *condition* para debitur yang kurang baik karena pandemi baik Bank X dan Bank Y mengatasinya dengan cara membatasi kredit yang diberikan kepada sektor usaha yang terdampak paling parah dan kegiatan usahanya tidak memungkinkan mendapatkan pendapatan.

E. Saran

Kepada Bank Mitra PEN hendaknya:

1. Bank harus lebih menganalisa sektor usaha apa saja yang terdampak ataupun yang mulai bangkit sehingga dapat dikatakan layak untuk menerima kredit.
2. Bank terus berusaha menyesuaikan penerapan prinsip kehati-hatian agar kredit tetap tersalurkan sehingga dana yang ditempatkan pemerintah tidak sia-sia dan dapat menunjang pemulihan ekonomi.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Burhan Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Bandung Citra Aditya Bakti.
- Djoni Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti. 2010. “Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Unit Jarakah”. *Jurnal Teknis* Vol. 5 No.1. Semarang:
- Avianto Gunarso. 2012. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditan pada PT BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) Tbk. Cabang Pamanukan Tahun 2012. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. 2020. “coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review”. *International Journal of Environmental Research and Public Health Environmental Research and Public Health*, 17(2690), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>. Swiss: MDPI.
- Lingeswaran, M., Goyal, T., Ghosh, R., & Suri, S. 2020. “Inflammation, Immunity and Immunogenetics in COVID-19”. *A Narrative Review. Indian Journal of Clinical Biochemistry*. <https://doi.org/10.1007/s12291-020-00897-3>. India: Association of Clinical Biochemist of India.
- Wibowo Hadiwardoyo. 2020. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship* Vol 2, No 2. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (*TYING AGREEMENT*) DALAM KEGIATAN *BANCASSURANCE* ANTARA BANK DAN ASURANSI DI BIDANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

Intan Sekar Arum

E-mail: intansekararum08@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Bancassurance; Business Competition; Tying Agreement.*

Kata Kunci: *Bancassurance; Persaingan Usaha; Tying Agreement.*

Abstract

This article aims to find out about the alleged tying agreement in bancassurance activities between banks and insurance in the field of business competition law. The research method used is normative legal research which is perspective and applied. The approach used is a statutory approach, using primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis technique uses a syllogism with a deductive reasoning pattern. The implementation of bancassurance in Indonesia so far has been in accordance with existing regulations and the role of banks in this collaboration as a marketing medium for these products. However, there is still a need for definite legal force from various related institutions to realize fair and good business competition.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dugaan perjanjian tertutup (*tying agreement*) dalam kegiatan *bancassurance* antara bank dan asuransi dalam bidang hukum persaingan usaha. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan silogisme yang berpola piker deduktif. Pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia sejauh ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dan peran bank dalam kerjasama ini sebagai media pemasaran dari produk tersebut. Namun tetap dibutuhkan kekuatan hukum yang pasti dari berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan baik.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dunia usaha dan bisnis di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada era globalisasi seperti saat ini, kegiatan perekonomian berputar sangat cepat di masyarakat, yang berakibat pada berkembangnya sistem ekonomi pasar. Perkembangan ini mengakibatkan meningkatnya dunia persaingan usaha yang terjadi antar pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mampu bertahan di pasar. Setiap aktivitas di dunia bisnis dapat dipastikan adanya persaingan (*competition*). Semakin banyaknya pelaku usaha yang ada mendorong ketatnya persaingan usaha.

Hal tersebut yang melandasi pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). Substansi ketentuan UU Anti Monopoli tersebut mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Pelaksanaan UU Anti Monopoli diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU Anti Monopoli yaitu melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*) dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaing lain di pasar.

Persaingan di dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan tersebut dunia akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya. Salah satu bentuk inovasi dalam pemasaran produk asuransi yang bekerjasama dengan pihak bank yaitu *bancassurance* yang mana sebetulnya merupakan aktivitas bisnis berupa kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan pihak bank bertindak sebagai agen asuransi yang menjual penjualan produk-produk asuransi mitranya didalam jangkauan wilayah pemasaran bank. Melalui kerjasama ini, pihak bank dan perusahaan asuransi sama-sama memperoleh keuntungan. Pihak bank dalam hal ini akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan *fee based income*, sementara pihak asuransi memperoleh mitra untuk memperluas lingkup pemasaran produknya (Munir Fuady, 1999: 10).

Menurut Nur'ainani dalam penelitiannya yang berjudul Prinsip Transparansi Pada Kegiatan *Bancassurance* Terkait Adanya Perjanjian Tertutup, *Bancassurance* merupakan aktivitas bisnis berupa kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana bank bertindak sebagai agen asuransi yang menjual penjualan produk asuransi mitranya di dalam jangkauan wilayah pemasaran bank (Nur'ainani Marsono, 2017: 4). Selain itu menurut Diana Fitriana dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) Dalam Kegiatan Kerjasama *Bancassurance* Antara Bank dan Asuransi, menyatakan bahwa *Bancassurance* sebagai produk hasil kerjasama antara bank dengan asuransi yang telah ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia masih banyak pihak yang

menganggap sebagai suatu kerjasama yang belum memiliki kekuatan landasan hukumnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas mengenai *bancassurance* dengan berfokus pada analisis mengenai ada tidaknya praktik perjanjian tertutup (*tying agreement*) dalam hal pemasaran produk antara bank dan asuransi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini guna mendapatkan hasil yang tepat dan baik. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35). Dalam penelitian hukum ini, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deduksi silogisme dengan premis mayornya adalah *bancassurance* dan premis minornya adalah perjanjian tertutup (*tying agreement*). Dari kedua premis tersebut saling dihubungkan kemudian dapat ditarik konklusi mengenai kesesuaian uraian fakta yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *Bancassurance* antara Bank dan Asuransi yang Berlangsung di Indonesia

Dalam UU Anti Monopoli Pasal 1 angka 5 menjelaskan pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Model persaingan usaha diakui merupakan alternatif untuk membangun perekonomian. Pada praktiknya sendiri di Indonesia, meskipun masih tergolong suatu kerjasama ekonomi yang baru, namun *bancassurance* telah menunjukkan pencapaian yang cukup menjanjikan. Namun karena masih merupakan suatu kegiatan baru, pengaturan yang lebih spesifik dan pembahasan yang lebih mendalam tentang *bancassurance* sangat diperlukan demi menjaga kelancaran dalam menjalankan praktik *bancassurance* di Indonesia. Terbentuk dan disahkannya Anti Monopoli membawa iklim usaha Indonesia ke dalam era baru dimana pengaturan tentang persaingan usaha di Indonesia telah dikodifikasi dan telah terbentuk sebuah lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk mengawasi berjalannya UU Anti Monopoli, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus-menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

Memasuki bangunan *bancassurance*, dijelaskan bahwa *bancassurance* merupakan suatu istilah yang kini merupakan istilah umum dalam dunia perbankan Indonesia. Pada dasarnya, *bancassurance* telah lama dipraktikkan oleh negara-negara di dunia, namun belum secara eksplisit menggunakan nama *bancassurance*. Bank di berbagai negara di Eropa seperti Spanyol, Inggris dan Perancis telah memulai melakukan penjualan dan pemasaran produk asuransi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sejak beberapa decade yang lalu. Meskipun demikian, pada masa awal penerapan metode kerjasama ini masih terkendala berbagai hal. Salah satunya adalah adanya larangan bagi bank untuk menjual produk asuransi. Hal ini seperti terjadi di Spanyol. Hingga kemudian larangan tersebut dicabut pada tahun 1991. Dalam membahas *bancassurance*, perlu diketahui terlebih dahulu perihal sistem perbankan yang digunakan dalam suatu negara. Perbedaan tersebut akan sangat mempengaruhi produk-produk bank yang dapat dijual di suatu negara dan yang tidak dapat. Sehingga pengertian *bancassurance* dapat dibedakan menjadi dua. Pengertian pertama mengatakan *bancassurance* adalah bank yang dapat menawarkan produk bank, produk asuransi dan produk investasi kepada nasabah. Sementara itu, pengertian yang kedua menyatakan bahwa *bancassurance* adalah istilah Perancis untuk penjualan produk asuransi melalui jalur distribusi bank.

Ditinjau dari segi fungsinya, *bancassurance* merupakan suatu contoh produk kerjasama silang untuk memperluas jaringan bisnis antar lembaga keuangan. Bagi pihak perusahaan asuransi, *bancassurance* merupakan cara untuk memperluas cakupan atau kapasitas distribusi produknya dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat pada bank. Sementara bagi pihak bank keberadaan *bancassurance* dapat menggantikan pendapatan yang hilang dari besarnya *margin* bunga bank. Selain itu, bank juga menawarkan kenyamanan bagi nasabahnya untuk kemudahan melakukan berbagai transaksi dan pembelian produk di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, pihak bank dan perusahaan asuransi sama-sama diuntungkan. Pihak bank memperoleh keuntungan dengan mendapatkan *fee based income*, yaitu pendapatan bank dari kegiatan pemberian jasa perbankan tertentu. Dan juga keuntungan dalam bentuk rekening nasabah akan di-debit secara otomatis oleh bank sejumlah premi asuransi secara tetap dalam tempo tertentu. Biaya dari pen-debit-an inilah yang merupakan pendapatan bagi bank terkait. Pihak bank juga memperoleh keuntungan dengan pengendapan dana yang dapat “diputar” kembali di pasar uang. Pada sisi lain, pihak asuransi memperoleh mitra untuk memperluas lingkup pemasaran produknya.

Transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai berbagai karakteristik yang ada di dalam produk tersebut. Penyampaian informasi secara transparan juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Transparansi kepada nasabah yang dimaksud adalah berupa penyampaian mengenai informasi apa saja yang harus diketahui oleh nasabah mengenai suatu produk *bancassurance*. Informasi yang harus diketahui nasabah pada produk *bancassurance* tidak hanya pada saat nasabah tersebut telah memilih untuk membeli atau mengikuti

salah satu produknya. Tetapi penyampaian informasi yang transparan harus secara jelas disampaikan oleh staf *bancassurance* sebelum dilakukannya persetujuan pembelian atau keikutsertaan nasabah atas suatu produk *bancassurance*. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

Penyampaian informasi yang dimaksud harus disampaikan secara transparan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah meliputi:

- a. Nama Produk Bank;
- b. Jenis Produk Bank;
- c. Manfaat dan Risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- g. Informasi mengenai jangka waktu;
- h. Penerbit Produk Bank.

Semakin berkembangnya kegiatan kerjasama pemasaran asuransi dengan bank (*bancassurance*), disadari bahwa kegiatan tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko Reputasi adalah suatu risiko yang abstrak dan berbentuk intangible asset bagi perusahaan. Contoh tanda-tanda reputasi yang telah terkena adalah apabila nama perusahaan yang tercemar telah dimuat sebuah headline surat kabar atau media masa lainnya. Permasalahan yang timbul akibat *bancassurance* dapat mempengaruhi reputasi yang buruk bagi Bank maupun Perusahaan Asuransi yang menerbitkan produk *bancassurance*. Sejatinya, disadari atau tidak, selama ini bank-bank secara tidak langsung telah lama menjadi alat pengembangan pasar produk asuransi. Misalnya, dengan adanya kebutuhan untuk mengasuransikan potensi risiko pelunasan kredit yang telah disalurkan kepada debiturnya, kebutuhan untuk mengasuransikan jaminan-jaminan (*collateral*) yang menjadi jaminan pelunasan utang debitur bank tersebut. Termasuk juga asuransi untuk menjamin risiko kehilangan jiwa, dan bentuk-bentuk produk asuransi lain yang dibutuhkan oleh bank untuk perlindungan kepentingannya dari potensi kerugian.

Oleh karena itu, konsolidasi kekuatan antara perusahaan asuransi dengan pihak bank semakin berkembang di Indonesia. Ini tidak saja terbatas hanya pada bank dan perusahaan asuransi yang berada dalam satu grup yang sama, akan tetapi juga yang berbeda kepemilikan. Dalam praktiknya, langkah untuk mengikutsertakan bank dalam pemasaran produk asuransi ini dapat dilakukan dengan cara membuka *counter* khusus perusahaan asuransi mitra di bank tersebut termasuk juga kantor-kantor cabangnya, atau

dapat juga dilakukan dengan mendidik ataupun mengkombinasikan kemampuan serta tugas penjualan produk tersebut pada staf bank yang berhubungan langsung dengan para nasabah. Atau, dapat juga dilakukan dengan menghadirkan tenaga perencana keuangan yang akan memberikan nasihat-nasihat perencanaan keuangan serta paket perlindungan resiko melalui produk asuransi yang dijualnya.

2. Analisis Pelaksanaan *Bancassurance* Terkait dengan Dugaan *Tying Agreement* oleh Bank dan Perusahaan Asuransi di Indonesia

Lahirnya suatu ide *bancassurance* merupakan suatu kerjasama antara lembaga keuangan perbankan dengan perusahaan asuransi yang disebabkan adanya tuntutan atas kebutuhan nasabah yang mendesak pada bank untuk mempertahankan kelangsungan usaha perbankan yang menginginkan rasa aman serta kepastian akan fasilitas kredit pinjaman yang dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu produk kegiatan usaha yang disediakan bank bagi para nasabahnya. Keuntungan dalam kerjasama ini tidak hanya menekan pada bank maupun perusahaan asuransi, namun juga pada nasabah yang diberikan layanan keuangan '*one stop shop*' yang artinya nasabah bank dapat memperoleh beberapa layanan dalam satu tempat. Bank dapat menyertakan produk asuransi dengan kebutuhan nasabah.

Dari sisi hukum, *bancassurance* merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak Bank dimana Bank sepakat untuk bertindak sebagai agen penjualan produk-produk asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh Bank tersebut. Dari hasil penjualan produk asuransi tersebut, Bank akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk *fee* ataupun komisi dalam jumlah yang telah disepakati. Terlihat bahwa hubungan hukum yang terbangun antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak Bank lebih pada hubungan keagenan dimana pihak Bank bertindak sebagai agen yang menjual produk-produk asuransi mitra berkontraknya, di wilayah aktivitasnya sebagai Bank. *Tying agreement* terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen).

Bagi konsumen yang tidak paham mengenai praktik *tying agreement*, mungkin ketika dia membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain, dianggap sebagai suatu hadiah. Padahal sesungguhnya harga yang ia bayarkan merupakan harga dari kedua produk yang dia terima tersebut. Praktik *tying agreement* juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli, dimana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga

dari masing-masing produk. Terdapat beberapa tujuan dari *tying agreement*. Pertama, untuk mempersulit masuk pasar. Kedua, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada dua alasan yang menyebabkan praktik *tying agreement* tersebut dilarang, yaitu: pelaku usaha yang melakukan praktek *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair dengan dia terutama pada *tied product*, dan kedua adalah pelaku usaha yang melakukan praktik *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli. Tindakan *bancassurance* belum dapat dikategorikan sebagai *tying agreement* yang melanggar hukum persaingan usaha khususnya UU Anti Monopoli.

Dalam skema *bancassurance* ini, konsekuensi perikatan yang timbul dari penjanjian asuransi yang dijual bank terhadap nasabahnya tersebut bukanlah menimbulkan perikatan antara si nasabah dengan bank tersebut. Tetapi, perikatan yang timbul tetap antara si nasabah (yang berubah menjadi tertanggung dalam kontrak asuransi) dengan perusahaan asuransi penerbit. Jadi sebagai agen penjualan, secara hukum bank tidak menggantikan posisi perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dalam *bancassurance*. Dalam kerjasama ini, pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan tersebut dan kemudian menjualnya kepada para konsumen atau nasabahnya, melainkan hanya sebagai alat ataupun agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada nasabah/calon tertanggung.

Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa *bancassurance* yang berlaku di Indonesia selama ini masih memperhatikan peraturan yang menjadi titik acuan, yaitu UU Anti Monopoli. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia bukan karena regulasi yang kurang jelas namun karena pelaku usaha itu sendiri yang kurang memahami adanya UU Anti Monopoli. Perusahaan asuransi yang melakukan kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri. Serta bank juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan terkait semua hal yang ada di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan Bank Indonesia yang berhubungan dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama mengenai *bancassurance*.

D. Simpulan

Bancassurance yang dilakukan antara bank dan perusahaan asuransi di Indonesia sejauh ini mengedepankan peraturan UU Anti Monopoli dan telah sesuai dengan kaidah aturan yang lain. Kerjasama ini dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi tidak lain hanya untuk mengikat nasabah agar lebih efektif, efisien serta mempermudah masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi dalam hal produk *bancassurance* merupakan tindakan kerjasama usaha yang menggabungkan kedua produk dalam satu wadah. Sejatinya, pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan/asuransi dan kemudian

menjualnya kepada nasabah. Namun, hanya sebagai alat atau agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada nasabah atau calon tertanggung.

E. Saran

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini presiden untuk membuat peraturan pemerintah dalam rangka memperjelas Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kepada lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi lebih dalam bank dan perusahaan asuransi dalam menjalankan kerjasama *bancassurance*.

F. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Gunawan Widjadja. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

I Nyoman Tjager. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Indriyo Gitisudarno. 1998. *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPEE- Yogyakarta.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

M. Umar Chapra. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media Grup.

Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju.

Jurnal

Davin Wahyu Ramadhan. 2018. "Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah". *Journal of Notarial Law*. Volume 1 Nomor 1, May 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Diana Fitriana. 2017. “Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) dalam Kegiatan Kerjasama *Bancassurance* Antara Bank dan Asuransi”. *Jurnal De Jure*. Volume 1 Nomor 1, Desember 2017. Cirebon: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
- Indirani Wauran Wicaksono. 2015. “Aktivitas *Bancassurance* dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha”. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 Nomor 1, April 2015. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Joey Allen Fure. 2016. “Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”. *Lex Crimen E-Journal*. Volume 5, April-Juni 2016. Manado: Sam Ratulangi.
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani. 2017. “Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia”. *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor 2. Oktober 2017. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Yanti Sugiyanti Sendy Ramanian. 2015. “Implementasi *Good Corporate Governance* Perbankan untuk Mencegah Praktik Monopoli terhadap Perusahaan Asuransi”. *E-Journal Universitas Swadaya Gunung Jati* Jilid 1, Nomor 1. Desember 2015. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.

Skripsi

- Irfan Dhiya Ardiawan. 2017. “*Analysis on the Bancassurance Product in the Case of Late Claim Payments*”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prapanca Robiyyan Pambudi. 2018. “Pengaruh *Bancassurance* terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Tesis

- Nur'ainani Marsono. 2017. “Prinsip Transparansi pada Kegiatan *Bancassurance* Terkait Adanya Perjanjian Tertutup”. *Tesis*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Irmika Ngesti Handayani. 2006. “Karakteristik Perjanjian Kerjasama *Bancassurance*”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

- Ditha Wiradiputra, S.H. “Pengantar Hukum Persaingan Usaha”. https://staff.ui.ac.id/system/files/users/ditha.wiradiputra61/material/materikul_iahphu2005.pdf [Diakses pada tanggal 1 Desember 2020, Pukul 21:53 WIB].
- SimulasiKredit.com. “Sistem Ekonomi Pasar”. <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-sistem-ekonomi-pasar> [Diakses pada tanggal 1 Desember 2020, Pukul 19:28 WIB].

PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PT TELKOMSEL

Irena Puspa Mega

E-mail: Irenamega23@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail: Alsentotsudarwato@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Consumer Rights; Legal Liability; Personal Data Leakage; Telkomsel

Kata Kunci: Hak Konsumen; Kebocoran Data Pribadi; Tanggung Jawab Hukum; Telkomsel

Abstract

This article aims to examine and analyze; what are the factors that causes personal data breach and PT Telkomsel responsibility as government elements in solving the personal data breach problem that violates the consumer rights. This type of research is non-doctrinal research or also called empirical legal research, using the nature of descriptive research with a qualitative approach in which the author uses explanations obtained from legal sources in the form of primary data, namely interviews and secondary data in the form of legislation, books, and documents related to this writing. This analysis method is a qualitative analysis with three main components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions obtained from data analysis. The results of this study indicate that there are two factors that cause the spread of consumer personal data, namely external and internal factors, external factors caused by cybercrime, third parties, be they partners or company employees and fraud from entrepreneurs where top-up is done. The main factor causing the spread of personal data of Telkomsel consumers is due to the sharing of consumer data by PT Telkomsel to partner companies without the consumer's permission. Currently there is no responsibility from PT Telkomsel regarding the data leak as a result of sharing data with partners, both material and immaterial responsibilities. The government and the DPR must immediately ratify the PDP Bill to protect consumers' personal data in Indonesia by accommodating supervisory agencies to ensure the compliance of data holders to the bill and the need for socialization from the Minister of Communication and Information with the Minister of Law and Human Rights to consumers on the importance of personal data protection which must be reviewed every six months.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan adanya kebocoran data pribadi dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab PT Telkomsel sebagai unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, mengguakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dalam penjelasannya penulis menggunakan penjelasan yang didapatkan dari sumber hukum berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Metode analisis ini adalah analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen ada dua yakni faktor eksternal dan internal, faktor eksternal disebabkan oleh adanya *cybercrime*, pihak ketiga baik itu mitra atau karyawan perusahaan serta adanya kecurangan dari pengusaha tempat pengisian pulsa dilakukan. Faktor internal penyebab tersebarnya data pribadi konsumen Telkomsel adalah karena adanya *sharing* data konsumen yang dilakukan oleh PT Telkomsel kepada perusahaan mitra yang dilakukan tanpa seijin konsumen. Belum ada tanggung jawab dari PT Telkomsel mengenai adanya kebocoran data tersebut akibat dari *sharing* data kepada mitra baik tanggung jawab secara materil maupun immateril. Permerintah bersama DPR harus segera mengesahkan RUU PDP guna melindungi data pribadi konsumen di Indonesia dengan turut mengakomodir lembaga pengawas untuk memastikan patuhnya pemegang data terhadap UU PDP tersebut serta perlu adanya sosialisasi dari Menkominfo bersama Menkumham kepada konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi yang harus ditinjau setiap enam bulan sekali

A. Pendahuluan

Saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan terciptanya suatu kondisi baru yang dapat mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari masyarakat ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah masyarakat ekonomi digital yang berbasis kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang dikenal juga dengan istilah *Creative Economy*. (Makarim, 2010:2). Salah satu dampak adanya perkembangan teknologi di bidang komunikasi adalah mudahnya komunikasi masyarakat dari berbagai sektor. Komunikasi tersebut tentunya di dukung dengan sebuah alat yang bernama *handphone* yang kini sudah beralih menjadi *smartphone* dimana tentunya lebih canggih dan modern. Pengoprasian *smart phone* tentunya membutuhkan *simcard* atau kartu prabayar. Salah satu perusahaan *simcard* yang terkenal di Indonesia adalah Telkomsel. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan *simcard* yang mengklaim produk miliknya memiliki kecepatan tinggi serta terdapat jaringan sampai ke pelosok Indonesia. Bukan tanpa kekurangan, dengan adanya teknologi yang sudah maju seperti sekrang ini tetap saja memiliki kekurangan di dalamnya. Salah satu yang harus di perhatikan dalam

penggunaan *simcard* adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan tantangan yang dapat diatur oleh hukum yang baru dikarenakan tidak jelasnya siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawabannya jika terjadi suatu kerusakan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, kebocoran atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, termasuk konsumen.

Pada penggunaan *simcard* hal pertama yang dilalui adalah proses registrasi. Pada proses ini konsumen tentunya memasukkan data pribadi yang penting yang tidak dikehendaki untuk diketahui orang lain, seperti nama, alamat, nomor KTP, serta nomor kartu keluarga. Hal tersebut tentunya membuat konsumen khawatir akan keamanan data mereka dimana sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa data pribadi konsumen banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi merupakan salah satu hak konsumen yang harus dilindungi. Hal ini sebagaimana diakui dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”.

Definisi mengenai data pribadi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Tahun 2012) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2008 yang memberikan pengertian data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang di jamin kerahasiaannya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 27 dalam undang-undang yang mana menegaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Konsep mengenai perlindungan data pribadi bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal *Harvard Law Review* yang berjudul *The Rights of Privacy*. Menurut Warren dan Brandeis dalam jurnal tersebut dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka akan timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara (*rights to be alone*) (Samuel D. Warren, 1890). Konsep mengenai perlindungan privasi selanjutnya dikembangkan kembali oleh Alan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga dalam menentukan apakah informasi tentang mereka diri mereka dapat atau tidak diberitahukan kepada pihak lain (Sinta Dewi Rosadi, 2018).

Sejalan dan selaras dengan amanat arah pembangunan hukum nasional dalam bidang Hukum Perdata sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 maka pemerintah harus dapat menjamin perlindungan hak-hak privat warga negara termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap data pribadi agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Albertus Sentot Sudarwanto, 2019) Faktor yang menjadi penyebab utama adanya kebocoran data konsumen yakni adanya *sharing* data yang dilakukan oleh PT Telkomsel kepada mitra tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin konsumen. Faktor lainnya adalah adanya aktivitas proses pendaftaran diri

konsumen di sektor ekonomi. Berbagai sektor tersebut diantaranya bank, *e-commerce*, member di pusat perbelanjaan serta jasa asuransi di Indonesia. Data pribadi yang biasa diinput konsumen berupa nama, alamat, nomor telepon, *e-mail*, serta beberapa hal penting lainnya. Sejauh ini belum ada tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut, oleh karena itu masih berlanjut mengenai tindakan-tindakan melawan hukum seperti di atas yang tentunya sangat merugikan konsumen. Hal ini harus segera ditangani secara serius agar nantinya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan dikarenakan privasi seseorang merupakan sesuatu yang berharga yang harus dijaga kerahasiaannya (Amanda, 2019). Berdasarkan uraian artikel ini membahas dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum PT Telkomsel terhadap tersebarnya data pribadi konsumen ke publik.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang disebut juga penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara kepada Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan mengambil data melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna Telkomsel. Dilihat dari segi sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT Telkomsel ata pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak konsumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengambila data di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diperoleh, terdapat aduan mengenai bocornya data pribadi dari berbagai sektor seperti dalam sektor ekonomi maupun telekomunikasi. Aduan yang dilakukan masyarakat membuktikan bahwa banyaknya permasalahan kebocoran data pribadi di berbagai sektor baik itu telekomunikasi atau jasa keuangan, maka mendesak untuk melakukan penguatan pengawasan oleh regulator, terkhusus pengawasan di sektor jasa finansial oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sektor telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya aduan tersebut membuktikan bahwa dalam penanganan mengenai tersebarnya data pribadi konsumen belum tertangani dengan baik hingga saat ini. Terlebih lagi para penyedia jasa yang seolah enggan bertanggung jawab dan terkesan abai akan masalah data pribadi konsumen. Padahal tanggung jawab timbul dari suatu perikatan, baik yang berasal dari suatu peraturan maupun dari suatu perjanjian yang tentunya dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen (Albertus Sentot d. , 2020). Selain hal tersebut masih tergolong rendah aduan masyarakat mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat mengenai apa itu data diri pribadi dan bagaimana perlindungan hukum atas data diri tersebut. Konsumen perlu memberdayakan dirinya dengan cara mengakselerasi keberanian untuk mengadu pada sektor apapun dan momen apapun. Sebab perilaku mengadu menjadi indikator terpenting untuk menentukan parameter Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Demikian hal tersebut diperlukan model edukasi dan pemberdayaan konsumen, baik oleh regulator dan atau operator. Indonesia juga belum memiliki payung hukum khusus akan hal tersebut sehingga sampai saat ini pihak YLKIpun belum dapat membantu secara maksimal aduan yang masuk dari

masyarakat. Sejauh ini YLKI mayoritas hanya menyelesaikan sampai surat-menyurat dan somasi saja. Pada akhirnya pelaku usaha tidak menghiraukan hal tersebut dan permasalahan akan terus timbul karena tidak adanya penyelesaian. Dengan pengabaian somasi yang dilakukan oleh YLKI sangat jelas menggambarkan bahwa penyedia jasa tersebut mengabaikan kepentingan dan hak konsumen atas data diri pribadi yang dilindungi oleh hukum sesuai yang tertera dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu juga menyalahi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;” dan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak atas rasa aman dan berhak untuk didengar keluhannya, sedangkan dengan adanya pengabaian somasi dari penyedia jasa berarti sama halnya dengan mengabaikan keluhan dari konsumen. Demikian harus dibuat regulasi dan peraturan yang tegas terkait dengan tindakan membocorkan data pribadi seseorang ke publik baik yang dilakukan oleh pengendali data dalam hal ini pelaku usaha atau orang yang tidak bertanggung jawab lainnya yakni *cybercrime*, pihak ke tiga yakni mitra dari pengendali data ataupun dari karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam perusahaan pemegang data tersebut, serta pemilik usaha yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pengisian pulsa. Dalam hal ini Telkomsel sebagai penyedia jasa melakukan tindakan pembocoran data konsumen dengan alasan *sharing* data dengan perusahaan mitra dan mengklaim tindakan tersebut akan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, akan tetapi hal tersebut tetaplah merupakan tindakan penyebaran data konsumen tanpa seizin pemilik data pribadi. Seolah tidak paham hukum para perusahaan penyedia jasa tersebut tetap melakukan kegiatan *sharing*nya hingga saat ini.

Untuk memperkuat penelitian ini dilakukan juga pengambilan data dengan menyebar kuisioner. Kuisioner ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden penelitian benar mengalami kebocoran data yang bersangkutan dengan *simcard* Telkomsel. Kuisioner ini sangat penting karena dengan adanya kuisioner ini penulis dapat mengetahui seberapa banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh PT Telkomsel akibat kebocoran data konsumen. Selain hal tersebut penulis juga dapat mengetahui seberapa jauh PT Telkomsel bertanggung jawab atas adanya kebocoran data konsumen dan bagaimana cara penanganan PT Telkomsel menangani aduan tersebut.

1. Responden mengalami beberapa kerugian di antaranya; sering menerima sms/telepon spam yang mengganggu baik itu dari mitra Telkomsel atau dari orang lain dengan nomor tidak di kenal, selain hal tersebut responden juga mengalami kerugian secara materil dimana pulsa responden berkurang akibat dari penyedotan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, penyedotan pulsa juga terjadi karena adanya *rbt* yang aktif tanpa sepengetahuan responden dan tidak bisa di unreg sehingga pulsa responden berkurang. Beberapa kerugian tersebut menyebabkan kekhawatiran responden terhadap dampak negatif yang lebih besar.

2. Beberapa responden yang mengalami kerugian tersebut telah melaporkan atau mengadukan keluhannya kepada *call center* Telkomsel. Pihak Telkomsel tentunya memberikan jawabannya akan tetapi jawaban tersebut tidak memberikan solusi yang signifikan dimana pihak Telkomsel hanya memberi jawaban akan segera mengurus aduan tersebut. Beberapa saat kemudian pulsa responden kembali dan sms spam berkurang akan tetapi tidak hilang sepenuhnya.
3. Para responden memberikan tanggapan terkait kebocoran data melalui provider Telkomsel. Responden menginginkan adanya undang-undang yang tegas mengatur mengenai perlindungan data pribadi yakni dengan segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU tersebut harus mencantumkan secara rinci apa itu data pribadi, dan bagaimana pengaturannya serta harus mencakup tanggung jawab mengenai kebocoran data dari pihak eksternal perusahaan seperti *hacker* atau pihak tidak bertanggung jawab lainnya yang dengan sengaja menjual belikan data pribadi. Responden juga meminta kepada pihak Telkomsel untuk memperkuat sistemnya guna melindungi data pribadi konsumen agar tidak mudah diretas, serta meminta pertanggungjawaban Telkomsel secara langsung kepada pihak konsumen yang datanya tersebar. Responden juga menginginkan Telkomsel melaksanakan klausula baku dimana harus meminta ijin terlebih dahulu sebelum melakukan *sharing* data kepada perusahaan mitra. Harus ada pemblokiran terhadap nomor yang sering melakukan sms spam. Adanya pendapat responden yang menyatakan sebaiknya registrasi data tidak lagi menggunakan nomor Kartu Keluarga dan NIK melainkan menggunakan *e-mail*.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya PT Telkomsel memiliki peraturan atau klausula baku yang dijadikan acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, termasuk dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen Seperti yang tertuang dalam kebijakan privasi umum bagian transfer dan pengungkapan data informasi. data informasi yang dikumpulkan oleh telkomsel dapat diungkapkan kepada pemerintah, ataupun pihak lain yang berwenang berdasarkan undang-undang atau perjanjian kerja sama, huruf f yang berbunyi “ Dalam rangka *sharing* data dengan mitra bisnis Telkomsel dimana Telkomsel dengan itikad baik hanya akan memberikannya dalam bentuk agregat. Dalam hal Telkomsel melakukan *sharing* data bukan agregat dibutuhkan upaya-upaya terbaik untuk melindungi data anda, seperti dilakukan secara *masking*, dilaksanakan setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerahasiaan, atau persetujuan tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada anda sebelum data pribadi anda diungkapkan kepada mitra bisnis atau menjadi tunduk pada kebijakan privasi yang berbeda, sehingga tetap dapat memastikan kerahasiaan data pribadi anda.” ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari Aldin Hasyim GM Eksternal Corporate Communcation Telkomsel, ketika menanggapi terkait hastag boikot telkomsel. Beliau mengatakan bahwa pelanggan yang berkenan mendapat sms iklan dari perusahaan yang bekerjasama dengan Telkomsel akan mendapat sms. Tapi Aldin memastikan, pelanggan biasanya ditawarkan terlebih dahulu mau atau tidaknya mendapat sms. Jika mau, Telkomsel baru memasukkannya ke dalam list pelanggan yang di-blast pesan. (<https://m.tribunnews.com/techno/2020/07/14/telkomsel-tanggapi-keluhan-soal-sms-spamming-hubungi-call-center-atau-gunakan-4-cara-ini?page=3> TribunnewsWiki.com/Restu,Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah). Dalam klausula dan pernyataan dari Aldin Hasyim tersebut menunjukkan

bahwa semestinya Telkomsel meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan *sharing* data kepada perusahaan mitra Telkomsel dalam mengirimkan sms spam berupa *advertisement* dimana hal tersebut sangat mengganggu konsumen. Namun dalam praktiknya sms tersebut tetap dikirimkan kepada seluruh pengguna telkomsel tanpa meminta persetujuan dari pihak konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebocoran data yang sangat nyata yang dilakukan oleh PT Telkomsel terhadap data konsumen yang selaras dengan hasil data dari kuisioner penulis.

Dengan adanya Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Taggung jawab tersebut timbul ketika terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dalam hal ini adalah kebocoran data pribadi (Rohendi, 2015). Bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum berupa undang-undang informasi dan transaksi elektronik. (Albertus Sentot dkk., 2019) dengan adanya undang-undang diatas tentunya dapat mendesak PT Telkomsel untuk bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan secara sengaja dengan cara *sharing* data konsumen yang dimiliki oleh PT Telkomsel kepada perusahaan mitra Telkomsel tanpa adanya persetujuan dari konsumen. Di Indonesia sendiri hukum mengenai perlindungan data pribadi masih sangat lemah hal ini dikarenakan belum ada payung hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan data diri pribadi. UU ITE belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Ketentuan dalam UU ITE hanya meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal padahal permasalahan yang berkembang baik di Indonesia maupun secara global tidak hanya terbatas pada hal itu. Kerugian paling besar tentunya dialami oleh pemilik data, tapi di sisi lain pengendali data dalam hal ini Telkomsel dan pemerintah juga akan mengalami kerugian. Ketika adanya sebuah perusahaan yang berperan sebagai pengendali data tidak dapat melindungi data *customernya* maka dengan sendirinya masyarakat akan kehilangan kepercayaan atau bahkan berujung pada aksi boikot, seperti yang dilakukan pengguna *tweeter* pada beberapa waktu lalu yang beramai-ramai menggunakan hastag boikot Telkomsel. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Negara pada hakikatnya memiliki tugas untuk melindungi setiap hak asasi manusia terlebih lagi hak tersebut sudah berwujud sebagai hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. Terjadinya kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan adanya kemajuan ataupun perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia (Naufal, 2020). Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Melihat hal tersebut Indonesia patut mencontoh beberapa negara yang telah memiliki peraturan tentang data diri pribadi secara khusus. Banyak negara di dunia mulai menerapkan norma hukum, karena hukum dianggap dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat demi tujuan keadilan (Tiara Almira Raila, 2020). Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa telah memiliki Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) yang merupakan salah satu upaya paling kuat dan menyeluruh di seluruh dunia untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan sektor swasta. (<https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>). Peraturan ini telah di sahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR)

ini merupakan serangkaian peraturan baru yang bertujuan memperkuat perlindungan data pribadi serta memastikan konsistensi penerapan perlindungan tersebut di seluruh Uni Eropa dimana peraturan ini dikembangkan dari Petunjuk Pelindungan Data Uni Eropa 1995 yang telah ada sebelumnya. Perlindungan khusus yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di antaranya adalah; Perusahaan harus meminta persetujuan pemilik data sebelum mengumpulkan atau menggunakan data tersebut, Pelindungan khusus berlaku bagi informasi sensitif, Perusahaan wajib memperlakukan pengidentifikasi daring dan data lokasi sebagai data pribadi, Perusahaan wajib menjelaskan bagaimana data pribadi seseorang digunakan, dibagikan, dan disimpan, Siapa pun dapat meminta perusahaan membeberkan informasi mengenai data pribadi apa yang dipegang oleh perusahaan tersebut secara gratis lalu meminta agar data tersebut dihapus, Seseorang dapat mengunduh data pribadi mereka dan memindahkannya ke kompetitor melalui hak atas portabilitas data yang baru, Perusahaan didorong untuk mengembangkan mekanisme pelindungan privasi ke dalam sistem-sistem mereka – sebuah konsep yang disebut *privacy by design*, Pembobolan data wajib dilaporkan kepada pihak berwajib. Dengan peraturan UE ini memberikan kendali lebih atas data pribadi orang banyak kepada mereka yang tinggal di negara-negara anggota Uni Eropa, hal ini termasuk informasi apa saja yang mereka berikan, bagaimana informasi tersebut digunakan, serta kepada siapa data dibagikan. Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat tidak memiliki regulasi tunggal untuk melindungi privasi dan data yang dapat diterapkan secara khusus (Dewi, 2016). Selain Eropa di ASEAN juga sudah terdapat beberapa negara yang sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

D. Simpulan

Kebocoran data pribadi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Kebocoran yang disebabkan oleh faktor eksternal diakibatkan karena adanya kejahatan cyber atau *cyber crime*, dilakukan oleh pihak ketiga yakni mitra dari pengendali data ataupun dari karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam perusahaan pemegang data tersebut, dilakukan oleh pemilik usaha yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pengisian pulsa, adanya aktivitas proses pendaftaran diri konsumen di sektor ekonomi seperti bank, *e-commerce*, serta member di pusat perbelanjaan serta jasa asuransi di Indonesia. Faktor internalnya sendiri diakibatkan oleh adanya *sharing* data yang dilakukan pihak Telkomsel kepada mitra tanpa sepengetahuan konsumen. Belum adanya tanggung jawab PT Telkomsel kepada konsumen mengenai kebocoran data tersebut, baik tanggung jawab secara materil maupun immateril dikarenakan belum ada peraturan khusus mengenai kebocoran data.

E. Saran

Kementrian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi kepada konsumen pengguna *simcard* atau kartu prabayar, dan melakukannya secara periodik setiap 6 bulan sekali. Pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan mengakomodir, adanya lembaga pengawas IPPS guna mengawasi dan

memastikan bahwa semua pihak patuh pada UU PDP, perlu adanya unsur peran aktif kedua pihak yakni pemilik data dan pengendali data jangan hanya dibebankan kepada pemilik data yang harus melapor setiap kali ada pelanggaran, perlu adanya unsur pembeda antara unsur perseorangan dan korporasi dalam definisi kata setiap orang supaya adanya keadilan dalam setiap penangannya, perlu adanya penjelasan lebih terkait kepentingan umum untuk memenuhi kewajiban hukum jangan sampai kepentingan umum tersebut hanya untuk kepentingan pengendali data saja.

F. Daftar Pustaka

Buku

Edmon Makarim. 2010. *Tanggung-jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Albertus Sentot Sudarwanto, dkk. 2020.” Responsibilities of Banks To Loss Of Customers Using Mobile Banking”. *International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4*, Australia: Science and Engineering Research Support Society

Albertus Sentot Sudarwanto, dkk. 2019.” Legal Protection For Implementing Sale And Purchase Agreement Through Online Media”. *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 10*, 1661.Delhi; Research Paper In Various Science And Technology Topics.

Albertus Sentot Sudarwanto, A. R. 2019. “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)”. *Privat Law: Vol. VII No 1* , 93 Surakarta: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNS

Achmad Paku Braja Arga Amanda. 2019. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” Malang;Universitas Brawijaya.

Sinta Dewi. 2016. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Cloud Computing di Indonesia”. *Yustisia*, .Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Ramzi Afif Naufal. 2020. “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.

Rohendi, A. 2015. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”. *Ecodemica. Vol. III. No.2*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika..

Samuel D. Warren, L. D. 1890. “The Rights to Privacy”, *Harvard Law Review Vol. IV No. 5*,Amerika Serikat: Harvard University

Tiara Almira Raila, S. D. 2020. Perlindungan Data Privasi di Indonesia dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagaiupaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Internet

(<https://m.tribunnews.com/techno/2020/07/14/telkomsel-tanggapi-keluhan-soal-sms-spamming-hubungi-call-center-atau-gunakan-4-cara-ini?page=3> Tribunnews Wiki.com/Restu, Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah)

(<https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMERGENCY CONTACT* DALAM PINJAMAN ONLINE *PEER TO PEER LENDING*

Irma Nurul Okisari

E-mail: irmanokisari@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : *Emergency Contact, Legal Protection, Peer to Peer Lending.*

Kata Kunci : Kontak Darurat, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online.

Abstract

This article aims to examine the legal protection of Emergency Contacts in online credit transactions. This research is a normative legal research with a perspective which using primary and secondary legal materials. The data collection technique which is used in this study is an act and case approach. Data analysis in this study used systematic, grammatical and historical techniques. The legal problem that arises is how debt collector collect the debt when debt payment failure happened in online credit transactions carried out by debtors. Sometimes, billing method which is used are using harsh words even with intimidation, so that affecting Emergency Contacts. The problem solution of emergency contacts needs to be provided with legal protection both externally and internally.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap kontak darurat dalam transaksi pinjaman online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis, gramatikan dan historis. Permasalahan hukum yang timbul yaitu cara penagihan debt collector saat terjadinya gagal bayar dalam transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh debitur. Penagihan terkadang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar bahkan dengan intimidasi, penagihan tersebut juga berimbas kepada kontak darurat. Solusi atas permasalahan ini kontak darurat perlu diberikan perlindungan hukum baik secara eksternal dan internal.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi

keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi atau *fintech* (Rodes Ober, 2020:354). *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan (Ernama Santi, 2017: 2).

Salah satu bentuk *fintech* yang sangat berkembang pesat di Indonesia yaitu pinjaman online atau biasa disebut dengan *peer to peer lending*. Dengan adanya *peer to peer lending* masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain cepat dan mudah prosesnya dalam *peer to peer lending* juga tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan yang tentunya berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang mensyaratkan adanya agunan dan jaminan (Ratna H, 2018:321).

Regulasi mengenai pinjaman online sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 ayat 3 PJOK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to peer lending sendiri berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Di dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain dengan suatu jumlah tertentu barang yang akan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Ratna H, 2018:322).

Proses pengajuan dalam pinjaman online sangat mudah dan cepat, sehingga hal ini menarik masyarakat untuk melakukan pinjaman. Dalam transaksi pinjaman online sendiri tidak dipungkiri muncul beberapa masalah seperti gagal bayar dan cara penagihan yang tidak sesuai seperti dengan kata-kata kasar dan intimidasi. Syarat pengajuan dalam pinjaman berbasis *peer to peer lending* sangat mudah dan cepat, seperti dalam salah satu

Platform pinjaman online yaitu Spinjam. Dalam Spinjam syarat pengajuan pinjaman salah satunya adalah pencantuman kontak darurat atau *emergency contact*.

Kontak darurat atau *emergency contact* digunakan sebagai pihak ketiga dalam transaksi pinjaman online, kontak darurat sebagai pihak yang akan dihubungi oleh kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi seperti gagal bayar. Jika debitur melakukan wanprestasi dan sulit untuk dihubungi oleh kreditur, maka kreditur akan menghubungi kontak darurat untuk menanyakan keadaan debitur. Dalam hal ini kontak darurat tidak wajib melakukan pelusutan hutang debitur. Namun dalam kenyataannya terkadang pihak kreditur melakukan pelanggaran dengan melakukan penagihan hutang debitur kepada kontak darurat dengan cara yang tidak sesuai seperti, menggunakan kata-kata kasar bahkan melakukan intimidasi kepada kontak darurat yang tercantum.

Kasus yang terjadi di salah *platform* P2P *lending* yaitu Rupiah Plus pada Tahun 2018 ketika Ali Akbar yang mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp. Isi pesan tersebut meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari *platform* aplikasi kredit online Rupiah Plus. Pesan ini tertulis kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus lantaran namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat. Padahal setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, nama Ali tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat ketika Satria melakukan perjanjian pinjaman online dengan *platform* Rupiah Plus (Tirto.id). Melihat kasus tersebut maka menarik untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap kontak darurat dalam pinjaman online.

Terdapat penelitian yang menyerupai terkait konsep yang dibahas, namun dengan perbedaan pada subyek yang akan diteliti, yaitu penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap debitur atau peminjam; Penelitian tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*”. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur, upaya penyelesaian hukum dan tindakan preventif agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman online. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, bernama Muhammad Yusuf pada tahun 2019.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, bernama Ariensko Goeisepta pada tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (FINTECH)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dan akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam transaksi *Fintech* di Indonesia.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap kontak darurat (*emergency contact*) dalam transaksi pinjaman online *peer to peer lending*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengunduh, mengoleksi dan mengcopy bahan hukum. Dan teknik analisis yang digunakan dengan penafsiran sistematis, gramatikan dan historis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti penting dalam dunia *Fintech*, baik untuk masyarakat umum sebagai konsumen dan juga bagi pemerintah. OJK sendiri juga sangat berperan dalam perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK dirasa akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan khususnya dalam transaksi elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan sebuah lembaga yang independen, yang artinya didalamnya bebas dari campur tangan pihak lain. OJK sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang telah maksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri. (Kasmir, 2014 : 262).

Prinsip dasar dalam perlindungan untuk pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Online Berbasis *Peer To Peer Lending* adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Selain itu penyelenggara pinjaman online wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Jika terjadi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Peer To Peer Lending*, penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman (Agus Priyonggojati, 2019: 170).

Proses dalam transaksi pinjaman online *peer to peer lending* bukan tanpa suatu masalah, terdapat permasalahan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Permasalahan yang muncul salah satunya adanya wanprestasi hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terkait dengan *peer to peer lending*. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestastie*, yang artinya tidak dipenuhinya suatu pretasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian (Yahya Harahap, 1986 : 60).

Wanprestasi dalam *peer to peer lending* yang sering terjadi adalah adanya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Permasalahan yang muncul ketika debitur melakukan wanprestasi ini, terkadang kreditur melakukan perbuatan melawan hukum seperti, pihak kreditur melakukan penagihan uang kepada nasabah dengan cara tidak wajar, seperti mengakses kontak telepon pribadi konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu serta menghubungi semua pihak yang ada dalam kontak telepon konsumen dengan memberitahukan data pribadi peminjam dan jumlah hutang yang harus dibayar (Veronica Novinna, 2020:95).

Tindakan penagihan utang merupakan hal yang wajar dalam dilakukan oleh kreditur jika terjadinya keterlambatan pembayaran. Dalam pinjaman online banyak terjadi kasus gagal bayar, hal ini dikarenakan dana belum tersedia pada debitur. Namun debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga yang terjadi hanya kasus keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu terdapat pula kasus dimana debitur dengan sengaja dan tanpa itikad baik tidak melakukan pembayaran. Hal ini tentunya merugikan pihak kreditur. Teknis mengenai penagihan utang dalam pinjaman online memang belum diatur secara spesifik di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada kenyataannya banyak yang terjadi penagihan utang dilakukan dengan ancaman secara terus menerus bahkan melakukan intimidasi (Rahel Octora, 2020:121).

Tindakan penagihan kreditur pada praktiknya terkadang berimbas kepada kontak darurat atau *emergency contact*, padahal pihak kontak darurat sendiri tidak mengetahui mengenai perjanjian yang telah terjadi. Posisi kontak darurat adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan perjanjian walaupun didalam persyaratan pinjaman online selama ini diminta oleh kreditur untuk menyebutkan kontak darurat, namun ternyata dalam praktik tidak pernah dicantumkan dalam klausula perjanjian pinjama meminjam online. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kontak darurat maka perlu diketahui terlebih dahulu adanya teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Isnaeni. Menurut M. Isnaeni perlindungan hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hal ini sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya (M. Isnaeni, 2016 : 163). Maka dapat disimpulkan perlindungan eksternal merupakan perlindungan hukum yang bersumber dari aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.

Peraturan mengenai kontak darurat atau *emergency contact* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan maupun peraturan lainnya seperti halnya konsumen. Namun negara Indonesia sendiri wajib melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kontak darurat atau

emergency contact merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pinjaman online. Maka jika kreditur melakukan pelanggaran terhadap kontak darurat seperti melakukan penagihan dengan kata-kata kasar bahkan intimidasi maka hal ini tentunya melanggar data pribadi kontak darurat atau *emergency contact*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 30 sudah menjelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan data dan informasi harus memenuhi syarat salah satunya adalah memperoleh persetujuan dari pengguna. Namun pada praktiknya dalam pinjaman online terkadang terjadi pencantuman kontak secara sepihak, artinya tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang akan dijadikan kontak darurat sebelum terjadinya perjanjian pinjaman online. Maka hal ini tentunya melanggar hak pribadi kontak darurat atau *emergency contact*.

Perlindungan mengenai data pribadi memiliki acuan yang terdapat dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, penghormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan data pribadi dalam bidang teknologi di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memadai. Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menjelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dalam hal meminta data pribadi, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan (Asep S, 2020:4071). Ketentuan lebih lanjut mengenai data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pelaku yang melanggar data pribadi dikenakan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 36 ayat 1, yang berisi:

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan ; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 26 juga mengatur mengenai Pemilik data pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah, atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak penyelenggara pinjaman online memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

2. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum internal ini dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak dalam perjanjian ini mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai dengan kepentingannya (M. Isnaeni, 2016 : 160). Melihat penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara internal adalah perlindungan hukum yang bersumber dari klausula isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Pencantuman kontak darurat atau *emergency contact* merupakan salah satu syarat dalam transaksi pinjaman online salah satunya dalam *platform* pinjaman online Spinjam. Tetapi dalam perjanjian pinjaman online pada *platform* Spinjam sendiri tidak disebutkan klausula mengenai kontak darurat atau *emergency contact*. Maka dari itu secara internal kontak darurat atau *emergency contact* tidak mendapatkan perlindungan secara internal karena tidak disebutkan dalam klausula perjanjian. Padahal pada praktiknya kontak darurat atau *emergency contact* yang dihubungi secara terus menerus oleh kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi seperti gagal bayar dan sulit untuk dihubungi. Dengan demikian perlindungan terhadap kontak darurat atau *emergency contact* secara internal tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kontak darurat *emergency contact* dalam pinjaman online mendapatkan perlindungan secara eksternal itupun secara pasif, artinya perlindungan tersebut dapat berlaku jika kontak darurat atau *emergency contact* merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Peraturan hukum mengenai kontak darurat atau *emergency contact* sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan otoritas jasa keuangan. Kontak darurat secara eksternal berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi, artinya jika terjadi pelanggaran atas data pribadi kontak darurat berhak untuk mengajukan keberatan. Namun kontak darurat secara internal tidak mendapatkan perlindungan secara hukum, karena dalam klausula perjanjian pinjaman online tidak menyebutkan kontak darurat sebagai pihak ketiga, padahal dalam syarat pengajuan pinjaman online mencantumkan kontak darurat.

E. Saran

Sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan tentang data pribadi, sehingga masyarakat khususnya pihak kontak darurat atau *emergency contact* merasa lebih aman akan perlindungan data pribadinya. Selain itu sebaiknya dalam membuat perjanjian pinjaman online sebaiknya kontak darurat dicantumkan dalam klausula perjanjian pinjaman online, karena dalam syarat pengajuan pinjaman online sendiri mensyaratkan adanya pencantuman kontak darurat atau *emergency contact*. Maka sebaiknya kontak darurat atau *emergency contact* disebut dalam klausula perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur, sehingga hak dan kewajiban kontak darurat atau *emergency contact* lebih jelas, dan pihak kontak darurat atau *emergency contact* merasa aman akan data pribadinya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGravido Persada.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni

Jurnal

- Agus Priyonggojati. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”. *Jurnal USM Law Review*. Volume 2. Nomer 2. Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang.
- Asep Syarifuddin H, Faris Satria A, dan Muhammad Ishar H. 2020. “Consumer Protection on Peer to Peer Lending Financial Technology In Indonesia”. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol 9. Issue 1. Indonesia.
- Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6. Nomor 3. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”. *JHlus Quia Iustum*. Volume 25. Nomor 2. Mei 2018. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Rahel Octora. 2020. “Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak dibetur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang”. *Recital Review*. Vol 2. No 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
- Rodes Ober A, dan Yulian P. 2020. “ Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Right of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)”. *Jurnal HAM*. Vol 11. No 3.
- Veronica Novinna. 2020. “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer To Peer Lending*”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 9. No.1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Skripsi

- Arienako Goeisepta. 2020. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Indonesia”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Muhammad Yusuf. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Internet

Tirto.id. “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”. Link <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl> diakses pada 20 Mei Pukul 20.08 WIB.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

**PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.1/
POJK.07/2013 UNTUK MELINDUNGI NASABAH
LAYANAN PINJAM MEMINJAM PERUSAHAAN
FINTECH DARI KERUGIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Muhammad Zulkifli

E-mail: mzulkifli44@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Application of Regulations; Borrowing and Loans; Financial Technology Customers.*

Kata Kunci: Nasabah *Financial Technology*; Penerapan Peraturan; Pinjam Meminjam

Abstract

This article examines the problems faced by borrowing service customers of financial technology companies who cannot repay loans on time during the COVID-19 pandemic. This prescriptive research uses a statutory approach with legal materials sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study and analyzed using the syllogism method along with a deductive mindset. The final conclusion from this research is the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 which regulates financial technology-based lending and borrowing in its task of providing protection to consumers or the public, given an authority for OJK to take preventive actions that lead to losses from consumers who use financial services. OJK as an institution that has the authority to regulate and supervise financial institutions must be able to be guided by legal ideals, namely certainty, expediency, and legal justice so that the existence of peer to peer lending in financial technology is able to compete in the midst of today's technology-based businesses.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan *financial technology* yang tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu pada masa pandemic covid-19. Penelitian yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme beserta pola pikir deduktif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai pinjam meminjam uang berbasis *financial technology* dalam

tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, diberikan sebuah kewenangan bagi OJK untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari *peer to peer lending* dalam *financial technology* mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini.

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia dan dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Di era globalisasi, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Berbanding lurus pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu dari perkembangan teknologi dalam lembaga keuangan elektronik yang memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* di Indonesia dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Salah satu jenis yang paling menarik dan telah banyak dibutuhkan oleh para pengguna *fintech* yaitu *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* (Hutajulu et al, 2019:495). *Fintech lending* merupakan teknologi baru dalam keuangan sebagai sarana untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara dan syarat yang mudah dan cepat (Wulan, 2017:177). Salah satu jenis *Fintech* yang beroperasi di Indonesia juga adalah *Peer to peer lending (P2P lending)*. *Peer to peer lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Menurut Koinworks *Peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar individu atau bisnis. Intinya, *Peer to peer lending* akan menghubungkan pemberi pinjaman (pendana) dengan peminjam secara online. *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah startup yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan

ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini (<https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/>, diakses tanggal 01 November 2020 pukul 01.00 WIB). Karena itu, *Peer to peer lending* menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat.

Saat ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *Peer to peer lending*, perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (*market place*) (<https://www.investree.id/how-it-works> diakses pada tanggal 01 November pukul 01.46 WIB), beberapa contohnya adalah investree, amantha, koinworks, modalku, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Peer to peer lending* di Indonesia.

Berinvestasi di P2P lending cukup menjanjikan *return* bagi pemberi pinjaman (*lender*). Namun demikian, terdapat risiko yang harus ditanggung jika terjadi permasalahan pembayaran oleh penerima dana (*borrower*). Keuntungan utama dari P2P lending bagi *borrower* adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi. tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di *Peer to peer lending*. Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh *lender* (bukan perusahaan *Peer to peer lending*), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Risiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower* (Darman, 2019:131).

Pesatnya pertumbuhan industri *fintech Peer to peer lending* perlu diantisipasi. Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech Peer to peer lending* terkait tingginya kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman di atas 90 hari (TWP 90) di masa pandemi covid-19 yang terus naik menjadi 8,88% per Agustus sehingga terjadinya penurunan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari setelah jatuh tempo (TKB90) menjadi 91,12% (<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f7ddc3c92d2b/kredit-macet-fintech-bengkak-jadi-8-88-terdampak-pandemi-covid-19>, di akses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 19.27 WIB). Nasabah *fintech Peer to peer lending* yang terkena kredit macet pasti dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Regulasi hukum bagi kegiatan *Peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana besaran bunga, tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *Peer to peer lending*, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform *Peer to peer lending*.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah *peer to peer lending* yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit. Sebelumnya telah terdapat kajian penelitian terdahulu yang ditulis oleh Annisa Fidela Shanti, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 yang membahas mengenai, “Efektivitas Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Bagi Lender Fintech Lending di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi *Lender Fintech Lending* serta pengaturan yang ideal untuk

menyelesaikan sengketa pengguna *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat penelitian lain yang membahas topik serupa yaitu disampaikan oleh Ditarizky Wijayanti dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Sistem *Peer To Peer Lending Financial Technology*”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai permasalahan dan bentuk perlindungan hukum bagi investor *peer to peer lending*. Sementara penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian ini akan membahas dari sisi perlindungan hukum terhadap konsumen *peer to peer lending* yaitu nasabah atau borrower.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan suatu argumentasi dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan metode penalaran hukum silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia *Financial Technology* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Priyonggojati, 2019:166).

Pesatnya pertumbuhan bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology*, harus diimbangi juga dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Mengacu dari pasal tersebut, OJK adalah instansi yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya bisnis

layanan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology* dan berbagai layanannya, salah satunya *fintech peer to peer lending*.

OJK berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap perkembangan industri *Financial Technology Peer to peer lending*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *Financial Technology* jenis *Peer to peer lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *Financial Technology* jenis *Peer to peer lending*.

Dalam Pasal 18 hingga Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, ditentukan bahwa ada 2 (dua) perjanjian dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik atau yang dikenal dengan kontrak elektronik atau perjanjian elektronik. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian elektronik ini diatur dan diawasi juga oleh Kemkominfo melalui “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Berdasarkan aturan inilah Kemkominfo berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia (Benuf et al, 2020:202).

Selain POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK pada tahun 2018 telah mengeluarkan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Bisnis *Fintech* termasuk dalam ruang lingkup IKD di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pasal 3 POJK tersebut mengatur mengenai ruang lingkup IKD, pada huruf e yaitu “penghimpunan dan penyaluran dana,” selanjutnya ketika dibaca Penjelasan huruf d tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (P2P lending), alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface. POJK Nomor 13 POJK.02/2018 ini mengatur lebih umum dari pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016, sebab POJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur segala jenis Inovasi Keuangan Digital yang ada di Indonesia yang meliputi; penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.

Penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia juga diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), melalui “Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. Teknologi Finansial atau *Fintech* dalam aturan ini mencakup “sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya”. Sehingga bisnis *Fintech* yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu bisnis *Fintech* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam secara online termasuk yang diatur dalam PBI ini. Hal-hal yang diatur dan diawasi oleh BI, terkait penyelenggaraan bisnis *Fintech*, meliputi pendaftaran, Regulatory Sandbox, persetujuan, pemantauan dan pengawasan.

Dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang *fintech peer to peer lending* masih banyak kekurangan seperti belum diaturnya batas maksimal bunga, tata cara penagihan, dan OJK belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis *fintech* di Indonesia sehingga masih muncul problem yang membuat perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech peer to peer lending* tidak efektif.

Tingginya kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman di atas 90 hari (TWP 90) dimasa pandemi covid-19 yang terus naik menjadi 8,88% per Agustus sehingga terjadinya penurunan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari setelah jatuh tempo (TKB90) menjadi 91,12%. Nasabah *fintech Peer to peer lending* yang terkena kredit macet pasti dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Tingginya bunga dalam pinjaman online tersebut adalah satu penyebab terjadinya kredit macet. Akan tetapi besaran bunga sendiri dalam kegiatan pinjaman online atau *Financial Technology peer to peer lending* belum diatur oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan disektor keuangan.

OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di dalam peraturan ini diatur mengenai batasan maksimal pemberian dana pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur yaitu sebesar dua milyar rupiah, namun batasan mengenai bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur tidak diatur. Batasan mengenai besaran bunga yang dapat diberikan kepada debitur harus dibuat dan ditetapkan oleh OJK agar dapat dipertanggungjawabkan, transparan, wajar, dan dibuat dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar OJK menjalankan tugas dan wewenang yang menitikberatkan pada asas kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

Dalam penyelenggaraan *Peer to peer lending* tentu dimungkinkan adanya risiko-risiko yang dihadapi, salah satunya risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan* (NPL). Pada dasarnya penyelenggara *Peer to peer lending* tidak memiliki kewenangan untuk memberikan restrukturisasi, namun penyelenggara *Peer to peer lending* dapat memberi fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sebelum adanya pandemi Covid-19 dimungkinkan adanya restrukturisasi pinjaman sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara.

Dalam penyelenggaraan *Peer to peer lending* tentu dimungkinkan adanya risiko-risiko yang dihadapi, salah satunya risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan* (NPL). Pada dasarnya penyelenggara *Peer to peer lending* tidak memiliki kewenangan untuk memberikan restrukturisasi, namun penyelenggara *Peer to peer lending* dapat memberi fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sebelum adanya pandemi Covid-19 dimungkinkan adanya restrukturisasi pinjaman sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara.

Saat ini, belum ada peraturan khusus dari OJK terkait restrukturisasi pinjaman pada *Peer to peer lending*, sehingga kebijakan restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing penyelenggara. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghimbau kepada penyelenggara *Peer to peer lending* secara aktif berpartisipasi untuk membantu dan meringankan pengguna *Peer to peer lending* yang mengalami kerugian atas COVID-19. AFPI menghimbau kepada penyelenggara *Peer to peer lending* untuk memberikan fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditujukan pada pemberi pinjaman. Restrukturisasi pinjaman dianalisis oleh penyelenggara *Peer to peer lending* dan keputusan diberikan oleh pemberi pinjaman.

Beberapa penyelenggara *Peer to peer lending* memberikan fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman. Fasilitas yang ditawarkan meliputi penerapan Grace Period, perpanjangan tenor, Payment Holiday, dan yang terakhir dilakukannya restrukturisasi. Penjelasan terkait skema tersebut yaitu: (Yuharnita, 2021:97-98)

1. *Grace Period*

Merupakan masa tenggang yang memungkinkan penerima pinjaman untuk membayar sebagian pokok utang dengan bunga pinjaman atau hanya bunga pinjaman hingga jangka waktu grace period berakhir yang dalam hal ini adalah 3-6 bulan. Setelah masa grace period berakhir, penerima pinjaman akan membayar pokok dan bunga kembali setiap bulan hingga tenor pinjaman berakhir.

2. Perpanjangan tenor

Perpanjangan tenor memberikan keringanan kepada penerima pinjaman untuk tetap membayar pokok dan bunga utang, tetapi jangka waktu pembayaran diperpanjang.

3. *Payment Holiday*

Merupakan keringanan untuk tidak membayar sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan, setelah batas waktu tersebut, pembayaran dilakukan kembali hingga selesai.

4. Restruktur

Merupakan keringanan yang memperkecil jumlah angsuran atau memperpanjang lama angsuran selama maksimal 24 bulan untuk industri yang terkena dampak COVID-19 dan proyek-proyek yang mengalami penundaan.

Upaya yang ditawarkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* merujuk pada upaya restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d) Pengurangan tunggakan bunga kredit;

- e) Penambahan fasilitas kredit;
- f) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Merujuk pada cara-cara restrukturisasi kredit perbankan tersebut, penyelenggara *Peer to peer lending* kemudian menerapkan beberapa cara yang dapat dilakukan pada *Peer to peer lending* mengingat karakteristik perjanjian kredit perbankan dan perjanjian pinjam meminjam pada *Peer to peer lending* berbeda, sehingga tidak semua cara restrukturisasi kredit perbankan dapat diterapkan pada penyelenggaraan *Peer to peer lending*.

Dari 6 cara restrukturisasi yang tercantum dalam POJK Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 ada cara yang tidak dapat diterapkan pada penyelenggaraan *Peer to peer lending* yaitu penambahan fasilitas kredit serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Kedua cara tersebut tidak dapat dilakukan dalam *Peer to peer lending* karena tidak sesuai dengan karakteristik *Peer to peer lending*.

Melihat beberapa cara yang dapat diterapkan dalam restrukturisasi pinjaman pada *Peer to peer lending* berdasar POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan yang diterapkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* sebelum pandemi COVID-19, terdapat cara yang paling sering digunakan oleh penyelenggara *Peer to peer lending*, yaitu perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan *Grace Period*. Kedua cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara gagal bayar dalam *Peer to peer lending*. Untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pinjaman, penerima pinjaman harus mengajukan terlebih dahulu yang kemudian keputusannya akan diberikan oleh pemberi pinjaman.

D. Simpulan

Dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang fintech *peer to peer lending* masih banyak kekurangan seperti belum diaturnya batas maksimal bunga, tata cara penagihan, dan OJK belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis fintech di Indonesia sehingga masih muncul problem yang membuat perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech peer to peer lending* tidak efektif. Terutama pada masa pandemic covid-19, nasabah *fintech Peer to peer lending* yang terkena kredit macet dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Upaya yang ditawarkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* merujuk pada upaya restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran coronavirus Disease 2019. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara yang paling sering digunakan oleh penyelenggara *Peer to peer lending*, yaitu perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan *Grace Period*. Kedua cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara gagal bayar dalam *Peer to peer lending*.

E. Saran

Bagi nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan *financial technology* baiknya lebih memahami apa saja yang bisa dilakukan apabila terjadi kredit macet di masa pandemic covid-19

seperti ini. Hal ini dikarenakan sebenarnya bukan tidak ada solusi bagi kredit macet, hanya saja tidak banyak nasabah yang mengetahui. Begitu pula untuk Otoritas Jasa Keuangan, penting bagi lembaga seperti OJK untuk menegaskan kepada perusahaan *financial technology* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam agar lebih bisa mengedukasi calon nasabah terkait perjanjian-perjanjian yang akan dibuat serta penyelesaian apabila terjadi sengketa.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Firman Tumantara E. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsmen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press
- Lawrance M. Friedman. 2011. *American Law An Introduction (second edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-1

Jurnal

- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. 2020. "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 11 Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Darman. 2019. "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada *Peer to peer lending* di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi*. Volume 18 Nomor 2. Palu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.
- Hutajulu, D. M., Sijabat, Y. P., Putri, A., Retnosari, R., & Astutik, E. P. 2019. "Perkembangan Fintech Lending di Indonesia Pada Era Digital". *Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif*. Magelang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tidar.
- Salsabila Yuhamita. 2021. "Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada *Peer To Peer Lending*" *Media Iuris*. Volume 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tjandra, A. 2020. "Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman financial technology peer to peer lending" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Volume 3 Nomor 1. Semarang: Universitas Tujuh Belas Agustus.
- Viekhi Rachma Wulan. 2017. "Financial Technology (Fintech) a New Transaction in Future" *Journal Electrical Engineering and Computer Sciences*. Volume 2 Nomor 1. Surabaya: Universitas Surabaya.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019.

POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM UPAYA MENGHINDARI RISIKO PENCURIAN DATA PRIBADI

Ningrum Sekartanjung Pratiwi
E-mail: sekartanjung@student.uns.ac.id
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Marketplace;*
Personal Data; Protection

Kata Kunci: Data Pribadi;
Marketplace; Perlindungan.

Abstract

This article aims to analyze the legal construction of protecting personal data of marketplace users in Indonesia also to analyze the mechanism of protecting personal data of marketplace users based on laws and regulations regarding the implications of the theft of customer data. The article was a normative legal or doctrinal approach to the laws and regulations. The data used secondary data with primary and secondary legal materials. The techniques in the gathering of legal materials were literature study which uses qualitative analysis methods of analysis techniques. Based on the results of the discussion, it can be seen that the legal construction of protecting personal data of marketplace users are regulated in several forms of legislations, namely, the use of personal data must be carried out with the consent of the person concerned, and the protection of personal data is carried out in the process of obtaining, storing, processing, analyzing, displaying, and destroying personal data, and the mechanism used by the government and the organizers (marketplace) to protect the personal data of marketplace users is to have internal rules regarding the protection of user data as a form of prevention to avoid misuse of personal data.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* di Indonesia dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait adanya implikasi dari pencurian data pelanggan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pemanfaatan data pribadi harus dilakukan atas

persetujuan orang yang bersangkutan, dan perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, dan pemusnahan data pribadi, serta mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara (*marketplace*) dalam upaya melindungi data pribadi pengguna *marketplace* adalah dengan memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pengguna sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi..

A. Pendahuluan

Penggunaan internet saat ini tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena hampir semua hal dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Pemanfaatan internet dimulai dari penggunaan sosial media, berbelanja, bermain *games*, pembayaran berbagai macam tagihan, pemesanan tiket perjalanan, pemesanan tempat menginap, penggunaan *electronic money* (*e-money*), dan masih banyak lagi.

Hal pertama yang dilakukan untuk mengakses aplikasi-aplikasi di internet adalah melakukan pendaftaran dengan mengisi data pribadi seperti nama lengkap, alamat *e-mail*, tanggal lahir, nomor ponsel, serta jenis kelamin, padahal hal tersebut merupakan data yang bersifat pribadi dan rahasia. Proses pendaftaran dapat berisiko apabila data pribadi penggunanya bocor karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti penjualan data pribadi, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, hingga pemantauan atau spionase (Lia, 2018: 370).

Pemanfaatan internet yang sering dilakukan saat ini adalah berbelanja secara *online* di *marketplace*, karena prosesnya yang mudah dan cepat. Terlebih lagi kini penggunaan berbagai metode pembayaran yang mempermudah belanja *online*, seperti adanya kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, dan *e-money*. Oleh karena itu, data pribadi yang berkaitan dengan pembayaran, pemasaran, dan penawaran merupakan hal esensial yang perlu dilindungi dalam melaksanakan kegiatan belanja *online* (Masitoh, 2017: 192), karena data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi (Sinta, 2016:23). Salah satu penyebab maraknya pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan data pribadi adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Bertus Calvin (2019) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara *Online*. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bertus, yaitu mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan belanja *online*, tetapi dalam penelitiannya Bertus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis akan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), selain itu Bertus melakukan penelitian pada transaksi elektronik secara luas, sedangkan penulis menggunakan jenis transaksi elektronik lebih sempit yaitu pada *marketplace*.

Penelitian lain oleh Debora Aswinda Solin (2018) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen dengan Adanya *Location Based Advertising* (LBA) di Indonesia (Studi pada Pusat Perbelanjaan di Kota Semarang). Penelitian yang dilakukan oleh Debora mengenai permasalahan pesan singkat berisi iklan otomatis dan promo lainnya yang dikirimkan kepada pelanggan provider telekomunikasi saat berada ± 300 meter dari lokasi usaha, hal ini mengganggu kenyamanan dan keamanan hak privasi konsumen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dengan adanya LBA, serta belum adanya pemberian pilihan kepada pengguna *SIM Card* untuk menerima atau menolak LBA.

Maka oleh karena itu, artikel ini menganalisis mengenai konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya implikasi dari pencurian data pelanggan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari hukum seperti peraturan perundang-undangan (Abdulkadir, 2004: 121-122). Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain UU Perlindungan Konsumen, UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, Permenkominfo PDPSE, PP PSTE. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif (Ishaq, 2017: 69).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang digunakan hakim apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara *argumentum per analogiam* atau analogi; penyesuaian hukum; dan *argumentum a contrario*.

Data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang. Seseorang sebagai pemilik data pribadi tentu ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi miliknya.

Konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengguna *marketplace* terdiri dari penjual dan pembeli, pada UU Perlindungan Konsumen pembeli disebut sebagai konsumen dan penjual disebut sebagai pelaku usaha. Perlindungan bagi konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan bagi konsumen disebutkan pada Pasal 4, yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data pribadi menurut Pasal 1 angka 22 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. UU Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan atas data pribadi yang terkait dengan data kependudukan, yang merupakan data yang dibuat serta disimpan oleh pemerintah. UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data perseorangan meliputi: nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat dan tanggal lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ayah dan ibu kandung; nama ayah dan ibu kandung; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran; nomor akta kelahiran; kepemilikan akta perkawinan; nomor akta perkawinan; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lain yang merupakan aib seseorang (Pasal 58 ayat (2)).

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE tidak menyebutkan secara konkrit apa saja yang termasuk dalam data pribadi, tetapi terdapat pengertian dari informasi elektronik. Informasi elektronik

merupakan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Perlindungan data pribadi disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kemudian pada ayat (2) disebutkan setiap orang yang melanggar haknya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Data pribadi menurut Permenkominfo PDPSE adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu. Permenkominfo PDPSE juga tidak menyebutkan secara konkrit apa saja yang termasuk dalam data pribadi, tetapi Permenkominfo PDPSE memiliki pengertian data pribadi yang sama dengan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Kependudukan, sehingga data perseorangan yang disebutkan dalam pengertian data pribadi sama dengan yang terdapat pada Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 2, yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 21 bahwa proses menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 4). Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip

perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang meliputi: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan menganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* meliputi: adanya jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna; penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan terhadap proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, menganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi; serta pengguna dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa atau gugatan atas kerugian yang dialami.

2. Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Adanya Implikasi Pencurian Data Pelanggan

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang berarti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* yang berarti sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Mekanisme memiliki arti cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses pada 22 Juni Pukul 21.09).

Guna menghindari pencurian data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sudah semestinya suatu negara memiliki pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, tetapi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan yang ada, diatur mengenai mekanisme bagaimana pemerintah serta penyelenggara (*marketplace*) dalam melindungi data pribadi pengguna yang disimpan.

Adapun mekanisme perlindungan data pribadi terutama bagi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Upaya pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen dilakukan melalui beberapa lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang menangani perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan

konsumen. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang atau melalui peradilan umum, baik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, juga data wajib disimpan, dilindungi kerahasiaannya dan dijaga kebenarannya oleh negara, penyelenggara dan instansi pelaksana. Ketentuan pidana pada UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Mekanisme perlindungan hukum data pribadi terutama yang terkait dengan data kependudukan dilakukan oleh petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, dengan tujuan penggunaan data harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Pengguna *marketplace* dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan terkait dengan data pribadi miliknya. Selain penyelesaian dengan gugatan, juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Mekanisme perlindungan data pribadi menurut UU ITE yaitu dalam penggunaan data pribadi diperlukan persetujuan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan, serta apabila ada orang yang dirugikan atas transaksi elektronik yang dilakukannya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Mekanisme perlindungan data pribadi dilakukan dengan kewajiban bagi *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Selain itu, *marketplace* juga harus meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di

lingkungannya untuk memberikan perlindungan data pribadi serta mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi kepada menteri. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Mekanisme perlindungan data pribadi terdapat pada Pasal 24 yaitu, penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Apabila terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi dan/atau dokumen elektronik dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait. Pasal 90 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yaitu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* meliputi: pembentukan lembaga dan badan sebagai upaya menangani perlindungan konsumen; penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik; serta penyelenggara sistem elektronik (*marketplace*) harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap data pribadi yang dikelolanya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstruksi hukum tersebut antara lain: adanya jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna, penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan terhadap proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, serta pengguna dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa atau gugatan atas kerugian yang dialami.

2. Mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Adminduk, UU ITE, Permenkominfo PDPSE, PP PSTE dan lainnya. Mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* antara lain: pembentukan lembaga dan badan sebagai upaya menangani perlindungan konsumen; penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik; serta penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap data pribadi yang dikelolanya.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, karena saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi masih diatur secara umum, karena hal itu masih diperlukannya penemuan hukum pada perkara yang serupa dalam peraturan perundang-undangan yang ada, mengingat belakangan ini sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Bagi *marketplace* sebagai penyelenggara sebaiknya menerapkan mekanisme pencegahan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah pencurian data pribadi oleh peretas (*hacker*). *Marketplace* juga sebaiknya memiliki sistem tersendiri yang mumpuni sehingga dapat meminimalisir pengaksesan informasi mengenai data pribadi pengguna oleh pihak ketiga.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Bertus Calvin. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara *Online*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Debora Aswinda Solin. 2018. "Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen dengan Adanya *Location Based Advertising* (LBA) di Indonesia (Studi pada Pusat Perbelanjaan di Kota Semarang)". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Lia Sautumnida. 2018. “Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2. Agustus 2018. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Masitoh Indriyani, dkk. 2017. “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online *Marketplace System*”. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. Oktober 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Sinta Dewi. 2016. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 1. Januari-April 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Pustaka Maya

KBBI. Arti Kata Mekanisme. (<https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses pada 22 Juni Pukul 21.09).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE).

ANALISIS ASPEK YURIDIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PT BPR SURYA UTAMA SUKOHARJO

Putri Indrawati Utama

E-mail: putri_indrawati16@student.uns.ac.id
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Covid-19, Credit Restructuring, UMKM.

Kata Kunci: Covid-19, Restrukturisasi Kredit, UMKM.

Abstract

This article aims to analyze the juridical aspect of credit restructuring as an attempt of saving non performing loan due to Covid-19 in the implementation of credit restructuring in PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. This research method is empirical legal research with a qualitative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data by interviews with employees of PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. Data analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The result of research shows that PT. BPR Surya Utama Sukoharjo provides credit restructuring to UMKM debtors through several stages according to Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. The policy provides justice and legal benefits but does not provide legal certainty. Because there are still uncertain clauses.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah akibat dari Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT BPR Surya Utama Sukoharjo dari aspek yuridis. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan karyawan PT BPR Surya Utama Sukoharjo. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT BPR Surya Utama Sukoharjo memberikan restrukturisasi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan melalui beberapa tahap sesuai Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum tetapi kurang memberikan kepastian hukum. Karena masih terdapat klausul yang tidak pasti

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang penyebarannya sampai saat ini menjadi tidak terkendali. Virus termasuk dalam jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada manusia. Gejala umum yang ditimbulkan oleh virus tersebut antara lain gejala gangguan pernapasan, demam, batuk, dan sesak napas. (Mohammad, *et al.*, 2020: 1) Virus Covid-19 yang awalnya merupakan wabah di Kota Wuhan saat ini telah menjadi pandemi yang menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Kepadatan populasi yang tinggi memicu penyebaran Covid-19 secara cepat. (Joachim Rocklöv dan Henrik Sjödin, 2020: 1) Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. Masyarakat Indonesia telah merasakan dampak yang cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. (Wahyu Aji Fatma Dewi, 2020: 56)

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penulis adalah dampak Covid-19 dalam bidang perekonomian. Ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Keberadaan Covid-19 menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi global. (Kishor P Bholane, 2020: 126) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang dapat diandalkan. Hal ini dapat dibuktikan dari bidang penyerapan tenaga kerja serta sumber pendapatan negara, dan pengurangan jumlah penduduk miskin dengan cara menaikkan perekonomian desa. Peran penting dari UMKM ini tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, namun dirasakan pula oleh negara-negara maju. (Raisa Diva Kirana dan Hernawan Hadi 2019: 119) Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19 sektor UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM merasakan dampak berupa turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. (Andri Amri, 2020: 125)

Pemerintah Indonesia nampaknya menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan sebagai upaya menjaga stabilitas kekuatan pasar dan menekan risiko kredit macet pembiayaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha dapat bangkit kembali. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah telah mengambil beberapa langkah. Salah satunya dengan memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja dan adanya subsidi tarif listrik. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan sejak April 2020 hingga September 2020. Selain itu, pemerintah juga merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi. Sebagai salah satu langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 15.30 WIB) Artikel ini lebih menekankan pada aspek yuridis pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dalam masa pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PT BPR Surya Utama Sukoharjo, yang sebagian besar nasabah adalah dari sektor UMKM. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2021 PT BPR Surya Utama Sukoharjo telah melakukan restrukturisasi terhadap 47 debitur dari sektor UMKM.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari beberapa wawancara dengan pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah dan artikel, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan primer. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu hambatan yang paling banyak dialami oleh beberapa UMKM adalah keterbatasan finansial. Dalam menghadapi hambatan tersebut bank memiliki solusi dengan memberikan kredit untuk UMKM. Dalam kegiatan pengembangan usaha, masyarakat akan memerlukan dana tambahan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yaitu bank yang disalurkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah sektor UMKM merupakan bentuk kegiatan atau usaha yang wajib dilaksanakan oleh bank. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi dasar bank dalam hal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pemberian kredit akan memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dikarenakan kredit dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru. Penelitian ini mengambil lokasi di PT BPR Surya Utama untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 pada UMKM dilihat dari aspek yuridis.

PT BPR Surya Utama merupakan bank yang menyediakan fasilitas kredit bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tujuan PT BPR Surya Utama mengalirkan dana bagi para

pelaku usaha mikro adalah dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro yang melakukan kegiatan usaha produktif dan mewujudkan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. PT BPR Surya Utama merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal.

Berdasarkan penelitian penulis, PT BPR Surya Utama Sukoharjo melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap debitur berdasarkan analisis kelayakan 5C dan 7P. 5C terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Sedangkan untuk 7P terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*.

Analisis 5C dan 7P merupakan suatu hal yang penting untuk menilai kelayakan calon debitur dalam hal pemberian kredit. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko kredit bermasalah baik yang disebabkan oleh kelalaian debitur sampai dengan kelangsungan usahanya. Dalam kegiatan restrukturisasi kredit analisis 5C dan 7P digunakan untuk meninjau kelayakan debitur untuk dilakukannya penyelamatan kredit yang bermasalah. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Udo Broll, Thilo Pausch, dan Peter Welzel dengan judul “*Credit Risk and Credit Detivatives in Banking*” disebutkan bahwa risiko kredit adalah salah satu risiko yang paling tua dan penting yang dihadapi oleh bank sebagai lembaga keuangan. Risiko kegagalan dalam pinjaman pokok maupun bunga yang dapat membawa dampak menghancurkan pada modal bank sehingga menyebabkan kebangkrutan. “*Credit risk is one of the oldest and most important forms of risk faced by banks and financial intermediaries. The risk of borrower default on interest and/or principal carries the otential of wiping out enough of bank’s capital to force it into bankruptcy.*” (Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel, 2002:1) Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko yang ada, bank dalam pemberian restrukturisasi kredit harus memegang erat prinsip kehati-hatian yaitu salah satu caranya dengan meminta agunan dari pihak kreditur.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer yang memuat tentang asas *Pacta Sun Servanda* yang memiiki arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan yang dimuat dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaan asas *Pacta Sun Servanda* akan sulit dilakukan apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Sebagai contoh dengan kondisi saat ini adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi para pihak dalam menjalankan perjanjian. Perubahan keadaan yang terjadi menyebabkan salah satu pihak dapat mengalami kerugian apabila perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya tetap dilaksanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang diberikan oleh PT BPR Surya Utama Sukoharjo adalah dilakukannya restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

Akibat hukum dari diadakannya restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo selaku pihak bank akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah selaku debitur kepada bank selaku debitur, dan juga hak dan kewajiban lainnya atas kesepakatan dua belah pihak yang akan dituliskan dalam suatu perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit. (Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

PT BPR Surya Utama Sukoharjo memberikan fasilitas restrukturisasi kredit terhadap semua sektor usaha yang terdampak Covid-19 yang mendapatkan pencairan kredit sebelum terjadinya pandemi Covid-19 termasuk dalam sektor UMKM. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: (Wawancara dengan Bapak Adi Prasetyo selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

1. Debitur UMKM mengalami dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi usahanya karena terkena dampak Covid-19.
2. Debitur yang tempat usahanya dalam wilayah yang dinyatakan zona merah akibat penyebaran Covid-19.
3. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha debitur UMKM oleh Analisis Kredit PT BPR Surya Utama Sukoharjo.
4. Petugas PT BPR Surya Utama Sukoharjo melakukan penilaian dan wawancara terhadap debitur yang terdampak untuk diajukan fasilitas restrukturisasi kredit.
5. Plafon paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

berlaku untuk satu debitur atau satu proyek atau usaha yang sama. Dalam KUHPdata disebutkan suatu perjanjian atau persetujuan yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata). Hubungan antar dua orang tersebut dimaksudkan suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan sesuatu hal maka hal ini termasuk ke dalam bentuk perjanjian. Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua pihak dalam hal tersebut juga relevan dengan kebijakan restrukturisasi kredit.

Dalam POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/PJOK/.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Pasal 2 disebutkan bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak Covid-19.

Berdasarkan 3 (tiga) nilai identitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa ketiga

aspek tersebut sifatnya relatif, bisa berubah-ubah terhadap aspek yang ditonjolkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka perlu ada yang dikorbankan. (Muhammad Erwin, 2012: 123)

Apabila dilihat dari aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) kata “dapat” yang ada dalam POJK tersebut menjadi tidak pasti, karena dapat diartikan bahwa pihak bank tidak diwajibkan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur. (Dhevi Nayasari dan Bambang Eko, 2020: 619)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. (Cst Kansil, 2009:385) Maka dalam Pasal 2 POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/PJOK/.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tersebut belum mencapai kepastian hukum karena masih ada klausul yang tidak pasti sehingga dapat membuat pihak-pihak yang terlibat menjadi salah tafsir dalam mengartikan aturan tersebut.

Selanjutnya dilihat dari aspek keadilan hukum (*gerechtigheid*) menurut Van Apeldoorn keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Kebijakan restrukturisasi kredit dalam kacamata kreditur yaitu PT BPR Surya Utama Sukoharjo sudah dianggap adil karena pihak bank telah memberikan solusi terbaik untuk menghindari kredit macet berupa restrukturisasi kredit yang ditawarkan kepada debitur UMKM. (Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

Akantetapi, beberapa debitur khususnya UMKM masih ada yang beranggapan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo masih kurang adil. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman debitur UMKM terkait restrukturisasi kredit yang menyebabkan banyak masyarakat yang salah mengartikan restrukturisasi kredit sebagai penangguhan pembayaran kredit. Debitur tersebut beranggapan bahwa dengan adanya restrukturisasi kredit, pihak debitur sudah tidak ada kewajiban untuk melunasi hutangnya.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo mengakibatkan terjadinya perubahan klausul mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut membuat adanya pembaharuan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilakukan negoisasi antara pihak kreditur yaitu PT BPR Surya Utama Sukoharjo dan debitur UMKM untuk menyepakati tata cara, syarat, dan ketentuan yang harus dilaksanakan kedua belah

pihak. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan oleh debitur mengenai perubahan klausul dalam perjanjian kredit yaitu: (Johannes Ibrahim, 2004: 62-64)

- 1) Debitur dihimbau untuk mengevaluasi terhadap klausul-klausul yang dibebankan kepadanya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisnis, dan kebutuhan pertumbuhan bisnis.
- 2) Dalam mengevaluasi klausul-klausul yang bersifat membatasi, perlu adanya ketegasan yang harus dijelaskan oleh pihak kreditur.
- 3) Peluang untuk mengakhiri perjanjian. Klausul ini umumnya dihindari oleh pihak kreditur, apabila peluang untuk mengakhiri perjanjian ini diberikan akan merugikan pihak kreditur.
- 4) Standar hubungan di antara kreditur dan debitur. Apabila ada klausul yang bersifat membatasi harus dihindari oleh pihak debitur.
- 5) *Grace Period* atau masa tenggang. Debitur dapat merundingkan dengan pihak kreditur mengenai periode pemulihan untuk memperbaiki permasalahan yang dibuat oleh debitur dengan tidak segera menyatakan sebagai sebuah peristiwa kelalaian.
- 6) Dana kredit harus memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam usaha debitur.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. (Ainullah, 2017: 88)

Aspek kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) dalam kebijakan restrukturisasi ini dapat dilihat dari usaha PT BPR Surya Utama Sukoharjo dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk upaya penyelamatan kredit bermasalah akibat dari pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperingan kewajiban debitur UMKM sehingga melalui kebijakan restrukturisasi ini debitur memiliki kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempunyai manfaat untuk pihak bank yaitu untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan. Karena apabila jumlah kredit bermasalah meningkat, akan mempengaruhi tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank sehingga mengganggu kesehatan bank yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

D. Simpulan

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh PT BPR Surya Utama Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan 3 (tiga) nilai identitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum karena didalamnya masih terdapat klausul yang tidak pasti. Akan tetapi, dalam kebijakan restrukturisasi kredit sudah mencapai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian yang tegas kepada pihak bank dalam hal kewajiban melaksanakan restrukturisasi kredit dengan mengubah kata “dapat” pada Pasal 2 POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 menjadi “wajib”. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persyaratan yang jelas agar dapat tercapai tujuan restrukturisasi kredit dalam langkah pemulihan ekonomi nasional.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank: Prespektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.

Jurnal

- Ainullah. 2017. Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 3 Nomor 1. Juni 2017. Pamekasan: STAI Miftahul Ulum Pamekasan.
- Andi Amri. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*. Volume 2 Nomor 1. Juni 2020. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wahyu Aji Fatma Dewi. 2020. “Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1. April 2020. Riau: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono. 2020. “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 4 Nomor 2. Desember 2020. Jambi: LPPM Universitas Jambi.

- Joacim Rocklöv dan Henrik Sjödin. 2020. "High Population Densities Catalyse the Spread of COVID-19". *Journal of Travel Medicine*. Volume 27 Nomor 3. Inggris: *Oxford University*.
- Kishor P Bholane. 2020. "Impact of Corona Outbreak on Global Economy". *UGC Care Journal*. Volume 31 Nomor 9. Vaijapur, India: Purakala
- Mohammad Reza Farzanegan, *et al.* 2020. "International Tourism and Outbreak of coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis". *Journal of Travel Research*. Mauritius, Afrika: *University of Mauritius*
- Raisa Diva Kirana dan Hernawan Hadi. 2019. "Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)". *Jurnal Privat Law*. Volume 7 Nomor 1. Januari-Juni 2019. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel. 2002. "*Credit Risk and Credit Derivatives in Banking*". *Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe*. Nomor 228. Denmark: Universitas Augsburg.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website

www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 15.30

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/72194/> diakses pada 1 November 2020, pukul 15.03 WIB

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama

Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Gita selaku Pejabat Eksekutif Audit PT BPR Surya Utama)

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA *DIGITAL DISRUPTION*

Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro

E-mail: riandarusamkusumo@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyono

E-mail: Adi_sumo@yahoo.co.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Copyright;
Digitization/Industrial Revolution
4.0; Musical Works; Protection..

Kata Kunci: Perlindungan, Hak
Cipta, Karya Musik, Digitalisasi/
Revolusi Industri 4.0

Abstract

This articles aims to find out how the legal prospects are in this year or period and in the future in terms of copyright protection, especially music/song works and also to know in reality what are the obstacles in the implementation of copyright protection. This type of research is normative legal research, which is doctrinal and uses a conceptual approach. The data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with library research (library research). Data analysis technique with deduction method The results of the study show that there are still many gaps and shortcomings in terms of Copyright Protection of Musical Works in Indonesia, especially in the era of digitalization where the main focus is the number of distributions and also the difficulty of monitoring the violation of Copyright of Musical Works in the Industrial Revolution 4.0 era.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek hukum di tahun atau masa ini dan kedepannya dalam hal perlindungan hak cipta terutama karya musik/lagu dan juga mengetahui secara realita hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat doctrinal serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dengan metode deduksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak celah dan juga kekurangan dalam hal Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Indonesia terutama dalam era digitalisasi dimana yang menjadi fokus utama yaitu banyaknya persebaran dan juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di era Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya, suku, bahasa dan adat istiadat. Seiring dengan kemajuan revolusi seni, banyak orang mulai mengembangkan keterampilan artistik seperti musik, melukis, menari, film, seni pahat, dan sebagainya. Setiap orang diberi kemampuan untuk menciptakan karya oleh Tuhan. Karya-karya tersebut dapat dibuat atau diciptakan dengan menggunakan kemampuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karya adalah kualitas ekspresi diri seseorang atau pembentukan jati diri seseorang, yang dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara satu dan lainnya. Diharapkan karya yang dihasilkan seseorang akan menghasilkan manfaat atau pengaruh yang baik, yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah pikiran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi yang ada dapat melahirkan temuan terbaru yang belum pernah ada, dimana nantinya penemuan atau karya yang dihasilkan tersebut dapat mendatangkan manfaat sebanyak banyaknya bukan hanya kepada penemu atau penciptanya melainkan kepada khalayak ramai. Namun selain karya tersebut menimbulkan banyak manfaat untuk orang lain karya karya yang dihasilkan tersebut pada akhirnya menimbulkan hak baru bagi pencipta ataupun penemunya yang secara langsung ataupun tidak akan meminta hak atas pengakuan dari lahirnya karya, ciptaan, kreasi yang ia ciptakan, agar nantinya karya yang telah dihasilkan dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk diperjual belikan atau pun diperdengarkan yang mana fungsi manfaat dari diciptakan karya tersebut dapat terlaksana. Atas dasar pengakuan oleh khalayak ramai itulah maka terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang dimana merupakan hak yang berasal dari hasil olah atas pikiran manusia yang dimana dapat menghasilkan suatu karya atau produk baru ataupun menemukan karya atau produk baru yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. (Much Nurrachmad, 2012)

Globalisasi yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HAKI karena, pertama, bahwa perlindungan HKI secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat demikian juga sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*). Kedua, bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang HKI, peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik HKI secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat dalam menegakkan hukum atas ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk melakukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan, berupa sanksisanksi di bidang ekonomi dan perdagangan. (Wahyu Andhika, 2009)

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan

yang ditentukan oleh undang-undang (Saidin, 1996: 44). Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal (www.dgip.go.id, tanggal 24 Oktober 2020)

Menurut pasal 12 ayat (1) huruf (d) undang-undang Hak Cipta (UUHC), Seni Musik merupakan salah satu hasil karya seni yang didalamnya memiliki banyak unsur seperti melodi, irama, birama, harmoni, tempo, dinamik, notasi, syair dan lain lain yang menghasilkan suatu bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu yang sudah menjadi satu kesatuan. pemilik hak cipta dari lagu atau karya seni musik ialah pencipta dari lagu tersebut yang dalam industri musik biasa disebut musisi ataupun Komposer. Dalam hal memegang hak eksekutif sebagai pemegang hak cipta atas lagu tersebut, pencipta lagu memiliki hak untuk memperkenalkan, mengedarkan, memperdagangkan serta mendapatkan profit ataupun kekayaan atas hasil karyanya yang dinikmati banyak orang. Yang dimaksud hak eksekutif ialah hak yang hanya diperuntukan kepada pencipta suatu karya agar tidak ada orang lain atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. selain pencipta, yang juga turut memegang hak eksekutif hanya memiliki sebagian dari hak eksekutif yaitu hak ekonomi

Memasuki abad ke-21 atau yang sering disebut revolusi industri 4.0 dimana Industri ekonomi kreatif sedang sangat diminati oleh banyak kalangan di dunia. Hal tersebut dikarenakan industri ekonomi kreatif dianggap lebih menjanjikan dan menghasilkan dibandingkan bidang industri lainnya, Salah satunya contoh industri kreatif yaitu Industri musik. kebanyakan industri musik di berbagai negara digunakan menjadi salah satu alat untuk mendorong perekonomian dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar, salah satu contohnya sedang majunya industri musik Indie di Indonesia sendiri berkat mudahnya akses sebagai musisi untuk berkarya dan juga memperkenalkan, mengedarkan, dan memperdagangkan karyanya, dimana hal tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dibidang teknologi dan informasi terutama internet yang memiliki dampak yang cukup besar yang dapat mempermudah pertumbuhan dan perkembangan industri musik di indonesia.

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal. (Yosepa Santy Dewi Respati, 2016)

Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Era *Digital Disruption*/Era Revolusi Industri 4.0

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis artikel normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet 1912* yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan *Auteurswet 1912* merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka *Auteurswet 1912* masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam persetujuan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) TRIPs dipertegas bahwa pelindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya (Pasal 9 ayat 2 Persetujuan TRIPs). Persyaratan suatu ciptaan agar supaya Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan hukum:

1. *Fixed*, ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation.
2. *Form*, prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.
3. *Original*, bahwa Ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Dengan demikian maka pelindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan

fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah Ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.

Pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan pelindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran. Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya hak atas suatu ciptaan atau pelindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum (Pasal 64 Juncto penjelasan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) pada prinsipnya bahwa pencatatan ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak.

Di era digital, semua pelaku ekonomi di sektor bisnis harus Beradaptasi dengan perubahan di sebagian besar aktivitas yang sekarang telah berubah menjadi Digitalisasi. Kegiatan ini memudahkan masyarakat Memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mendengarkan musik, menonton Film, buku, dan belanja. Bukan hanya sektor ekonomi, penegakan hukumnya juga harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Khususnya untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena rentan terhadap pelanggaran Dalam perkembangan digital ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara lengkap dirinci dalam Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menguraikan pembahasan mengenai pelindungan hak cipta, khususnya atas karya musik di dalam media digital yang berbasiskan pada internet. Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Dalam hal ini Karya Musik memiliki 2 bentuk Hak Cipta dalam media digital yaitu: streaming dan MP3 Download *Platform* digital yang menyediakan atau terdapat konten seperti jenis diatas adalah Youtube, Spotify, Apple Music, JOOX, dsb. Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini umum disebarkan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengiriman melalui kurir. Keuntungan lain dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat

mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah. Di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs tidak resmi seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta seperti itu sudah jarang dilakukan mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke internal storage ponsel/gawai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Tindakan yang dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta dalam melindungi Karya Ciptaan

1. Pencatatan Hak Cipta dalam prakteknya mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Atau dengan kata lain, perlindungan atas ciptaan tersebut timbul setelah dilakukan pengumuman atasnya tanpa perlu melakukan pendaftaran seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meski tidak menjadi syarat perlindungan, pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan dan juga penguat dalam membuktikan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan. Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, LMK dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran TV, radio, dsb) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.
3. Pada *Platform E-Commerce* Pada dasarnya, masing-masing *platform e-commerce* memiliki kebijakannya masing-masing mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Umumnya, *platform e-commerce* hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual, dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti *notice and takedown*. *Platform e-commerce* seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan contoh dari *e-commerce* yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa *notice and takedown* ketika pelanggaran telah terjadi.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan atau Pemilik Hak Terkait atas produk Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau yang disebut dengan *Collective Management Organization*, Meskipun secara prinsip penarikan royalty dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK (CMO). LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (antara lain seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk hak terkait (antara lain seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan royalty dengan mendapatkan kuasa

dari pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melakukan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap anggota masyarakat yang mencakup Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak terkait untuk dapat menarik Royalty atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkaitnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing merepresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Tugas-tugas itulah maka LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial (Pasal 89 UUHC 2014).

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta Nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.

D. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era Revolusi Industri 4.0 dan pengawasan dan perlindungan hak cipta karya musik oleh LMKN di era Revolusi Industri 4.0 menemukan beberapa permasalahan yang masih sulit untuk diselesaikan secara hukum di Indonesia. Dalam praktek dan pengawasan, banyak unsur yang perlu berperan aktif dan memahami dasar-dasar hak cipta, serta pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta untuk Lagu dan/atau Musik Tahun 2021, masih perlu waktu untuk menerapkan cara terbaik untuk mengelola royalti hak cipta Karya dan produk hak terkait.

DJKI dan penyedia *platform* digital membutuhkan bentuk implementasi dan bentuk kerjasama yang sinkron. Pada *platform*, banyak siaran dapat mengunduh karya berhak cipta yang terdaftar di DJKI dan LMKN, asosiasi sebagai CMO atau lembaga pengelola koleksi berperan penting dalam penanganan iuran pemerintah, telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, dengan mengambil dengan memperhatikan persyaratan dalam UU No.28 Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Mengenai hak cipta pada tahun 2014, terdapat

bentuk-bentuk pengaturan baru, seperti hak cipta elektronik dan SILM (sistem informasi lagu dan musik). ditinjau kembali. Hak cipta elektronik dan SILM juga dipelajari. Seberapa efektif untuk membantu memecahkan masalah perlindungan hak cipta karya musik.

E. Saran

Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selaku lembaga yang membantu pengumpulan Royalti atas Hak Cipta Karya Musik perlu mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan maupun Peraturan Menteri lebih lanjut untuk membuat Peraturan Pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat terlaksana dengan baik serta membuat perlindungan hukum untuk para Pemilik Karya Cipta maupun Pemegang Hak Eksklusif dan juga mencakup terkait pengawasan serta perlindungan dari pelanggaran Hak Cipta Karya Musik.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Margono, S. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, P. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Niwan, L. 1999. *Tinjauan Sekilas Undang-Undang Hak Cipta*. Universitas Hasanudin.
- Nurrachmad, M. 2012. *Segala tentang HAKI*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Saidin, O. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Jurnal/Skripsi

- Nurhayati, Y., & Ifrani. 2019. "Judicial Review of Shifted Offense In Copyright Law 28/2014". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol VI (No.3). Jakarta: Fakultas Hukum UI
- Dewi Respati, Y. 2016. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)". *Diponegoro Law Review*, Vol V (No. 2). Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Andhika, W. 2009. "Perlindungan Hak Cipta Karya "Musik Independen" (Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS

Internet

- <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-ciata> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 14.15 WIB

<https://www.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> Diakses pada tanggal 5_November 2020
Pukul 17.32 WIB

<https://www.spotify.com/id/about-us/contact/>Diakses pada tanggal 5 November 2020 Pukul
19.30 WIB

[https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part 2](https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part%20) Diakses pada tanggal 20 Januari 2021
Pukul 13.00

BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)

Rifqi Nur Zulfikar

E-mail: Rifqi.rnz@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: Yudho_fhuns@yahoo.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Business Judgement Rule; BUMN; Directors; Legal Protection.*

Kata Kunci: *Business Judgement Rule; BUMN; Direksi; Perlindungan Hukum*

Abstract

This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji pengaturan terkait *Business Judgment Rule* di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi BUMN guna pengelolaan investasi BUMN dan penerapan asas *Business Judgment Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Jenis Artikel ini adalah normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis bahan yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh, menyalin lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-

bahan hukum primer seperti Undang- Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait *Business Judgement Rule* di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5). Yang kedua, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 membebaskan Karen Agustiawan selaku terdakwa dengan alasan bahwa keputusan yang diambil oleh Karen Agustiawan merupakan tindakan bisnis sehingga masuk kedalam *Business Judgement Rule*

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia, dilaksanakan melalui berbagai bidang usaha, baik melalui kegiatan sendiri, orang-perseorangan, atau dengan perusahaan. Bank Dunia memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1% untuk tahun 2020 dimana investasi memberikan kontribusi yaitu sebesar 1.7% terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun pada kuartal akhir tahun 2019 (<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/december-2019-indonesia-economic-quarterly-investing-in-people>, diakses pada hari Minggu 15 November 2020, pukul 22.05 WIB). Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pada Perseroan memiliki posisi yang relatif krusial dalam perekonomian di Indonesia.

Perseroan dalam melakukan pengambilan keputusan dijalankan oleh beberapa organ utama yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Dalam UU PT Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan. Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan wajib memiliki Direksi dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person* (Khairandy, 2014:108).

Perseroan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan untuk pengurusan perusahaannya akan tetapi keuntungan tersebut tidaklah selamanya dapat membuahkan hasil yang diinginkan dan adakalanya mengalami kerugian. Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarakan perekonomian negara (Harris; 2017; rahadiyan, 2014). Atas kerugian tersebut kerap kali dikategorikan sebagai suatu kerugian negara yang menguntungkan kepentingan orang-perseorangan atau suatu badan yang menyebabkan keputusan investasi yang diambil oleh direksi dianggap sebagai suatu tindakan korupsi. Tentu saja hal tersebut menyebabkan Direksi pada BMN dalam melakukan investasi atau transaksi dihadapkan pada situasi dilematis yang menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan (Prasetio, 2014:101).

Berdasarkan pemaparan penulis, penulis tertarik untuk mengkaji keterkaitan *Business Judgement Rule* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Direksi dalam pengelolaan investasi BUMN berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang berdasarkan Putusan tersebut bahwa keputusan yang dijalankan oleh Direksi PT Pertamina Karen Agustiawan dan dianggap menyebabkan kerugian Negara sebesar 568 Miliar merupakan suatu *Business Judgement Rule* ditandai tiadanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja dan perihal keputusan Karen Agustiawan merupakan semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yaitu berupaya menambah cadangan migas.

Dari penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait *Business Judgement Rule* dan hal-hal terkait perlindungan hukum bagi direksi BUMN. Pertama, dari Jurnal Notarius Universitas Diponegoro yang berjudul *Business Judgement Rule* sebagai *Immunity doctrine* bagi direksi badan usaha milik negara di Indonesia, oleh Sartika Nanda Lestari tahun 2015. Kedua, jurnal yang berjudul Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, oleh Raffles tahun 2020. Jurnal-jurnal tersebut membahas terkait implementasi *Business Judgement Rule* yang dikenal sebagai *immunity doctrine* terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan membahas tanggung jawab serta perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. Perbedaan dengan jurnal ini adalah penulis memandang *Business Judgement Rule* merupakan suatu mekanisme Perlindungan Hukum yang sejatinya dimiliki Direksi dengan menjalankan unsur-unsur terkait *Business Judgement Rule* sehingga hak tersebut harus dijalankan oleh negara. Pembahasan *Business Judgement Rule* pada skripsi ini juga akan terfokus pada pemberlakuan konsep pada konsep di BUMN dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 kasus Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis artikel normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Business Judgement Rule adalah salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi tersebut didasarkan pada suatu itikad baik dan sifat kehati-hatian (Lestari, 2015:305). *Business Judgement Rule* sendiri

sejatinya mengenai pembagian tanggung jawab di antara Perseroan dan organ yang mengurusnya dan ditekankan pada direksi apabila terjadi kerugian (Manning, 1984:617).

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Business Judgement Rule* sebagai suatu praduga dalam perihal membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan secara pribadi, direktur perusahaan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan yang dilaksanakan tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan itu sendiri (Garner, 2009:226-227). Aturan tersebut melindungi direktur dari tanggung jawab atas transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau berbahaya apabila transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau berbahaya apabila transaksi dilaksanakan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, dan dalam kewenangan pejabat perusahaan.

Lahirnya doktrin *Business Judgement Rule* berawal dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara dimana dari kasus tersebut menimbulkan kesan bahwa direksi kerap kali dijadikan sebagai pihak yang selalu dipersalahkan dalam Perseroan dengan adanya kesan tersebut sangatlah tidak mencerminkan suatu keadilan. Direksi bukanlah obyek yang dapat dipersalahkan seutuhnya atas pengelolaan suatu perusahaan atau dengan kata lain tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara penuh terhadap direksi (Prayoko, 2015:2).

Hendra Setiawan Boen berpandangan bahwa awalnya *Business Judgement Rule* merupakan derivatif dari Hukum perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi *Business Judgement Rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham (Boen, 2008:100).

Berdasarkan penjabaran tersebut doktrin *Business Judgement Rule* tidak dapat ditentukan waktu lahirnya secara pasti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan doktrin *Business Judgement Rule* tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin-doktrin lain dalam hukum perusahaan di negara *anglosaxon*, yang melandaskan hukumnya kepada perkembangan putusan-putusan hakim di pengadilan khususnya di negara Amerika Serikat (Noversia, 2019:8). Secara lebih lanjut terkait pengaturan dari *Business Judgement Rule* dijelaskan dengan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dasar hukum yang menyangkut mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut "UU PT"), dalam UU PT telah diatur hampir secara menyeluruh segala pengaturan terkait Perseroan Terbatas mulai dari syarat pendirian Perseroan hingga hak dan kewajiban dari Perseroan termasuk juga pengaturan terkait *Business Judgement Rule* yang terlihat dalam konstruksi Pasal 97 ayat (5). Indonesia sendiri mengadopsi *Business Judgement Rule* dalam UU PT memiliki tujuan yaitu untuk melindungi direksi dan komisaris (Rissy, 2020:286).

Terkait pertanggungjawaban direksi, diatur secara tegas pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila

direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT disebutkan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita perusahaan apabila direksi dapat membuktikan secara sebaliknya.

Business Judgement Rule diberlakukan karena direksi merupakan orga yang memiliki kompetensi serta wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan Perseroan itu sendiri. Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 1 ayat (5) UU PT, direksi adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Ansari, 2017:556). Banyak ahli hukum mengatakan bahwa Pasal 97 adalah Pasal *a quo* yang dianggap sebagai manifestasi *Business Judgement Rule* (Lestari, 2015:308).

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut “UU BUMN”) menegaskan bahwa pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Oleh karena itu Direksi sejatinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan pada BUMN, yang mana maksudnya adalah melakukan suatu usaha. Dalam melakukan tugasnya, Direksi melakukan aksi korporasi atau perbuatan korporasi, dan yang terpenting adalah aksi korporasi ditujukan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan dalam UU BUMN, UU PT, dan AD/ART BUMN.

Hubungan hukum yang dibangun Direksi dengan pihak luar sebagai pihak kedua adalah berdasarkan perbuatan yang tunduk pada prinsip kesamaan derajat, yaitu merupakan otonomi para pihak, oleh karena itu, bersifat kontraktual sehingga hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak adalah hukum perdata biasa. Demi kepastian hukum, pihak luar sebagai pihak kedua harus dijamin bahwa memang hubungan hukum yang timbul dengan Direksi BUMN adalah hubungan perdata dalam melakukan usahanya.

Pengangkatan direksi didasari dengan prinsip *fiducia* artinya pemegang saham percaya bahwa seseorang mampu untuk melakukan pengurusan pada BUMN tertentu dan calon direksi memiliki kebebasan secara penuh untuk menerima maupun menolak kepercayaan tersebut, sedangkan pengangkatan seseorang untuk jabatan publik lebih bersifat promotif-internal yang disertai dengan persyaratan tertentu. Seseorang diangkat dalam jabatan pemerintahan tertentu diangkat oleh atasannya secara administratif tidak sebagaimana pada pengangkatan direksi BUMN yang lebih bersifat hubungan kesetaraan (Wijaya, 2019:1-14). Seorang direksi dapat dengan bebas mengundurkan diri dari jabatannya tanpa didasari atas suatu kesalahan yang dibuatnya dan pemegang saham dapat secara bebas pula dalam memberhentikan seorang direksi. Tidak demikian halnya untuk jabatan pemerintahan.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 UU BUMN mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN secara substantif adalah penerapan *Business Judgement Rule* yang berlaku secara internal yang wajib dilakukan oleh direksi. Sebagai perbuatan korporasi, hal-hal yang dilakukan oleh direksi tidak dapat

terhindar dari segala bentuk kemungkinan risiko usaha, yang maksudnya meskipun telah menerapkan *Business Judgement Rule* tidak dapat dipastikan suatu Perseroan akan selalu mendapatkan keuntungan.

Apabila terjadi adanya kerugian yang mana akibat dari perbuatan korporasi/aksi korporasi yang dilakukan oleh direksi, Pasal 7 UU BUMN telah jelas mengatur hal tersebut bahwa, “Para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah”. Larangan tersebut tidak saja berlaku jika BUMN mengalami kerugian kemudian direksi mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga berlaku saat BUMN memperoleh keuntungan dengan tetap melarang para anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas untuk mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung. Direksi hanya berhak atas penghasilan yang sah saja.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 UU BUMN tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal *a quo*. Oleh karena dalam Pasal 7 *a quo* dengan jelas disebutkan direksi hanya memperoleh penghasilan yang sah saja, maka setiap keuntungan pribadi yang didapatkan di luar penghasilan yang sah termasuk sebagai perbuatan penggelapan. Keuntungan pribadi secara tidak langsung seharusnya tidak dimaknai semata sebagai keuntungan finansial tetapi dapat berwujud keuntungan yang dapat dinilai dengan materi dan keuntungan non-materi lainnya. Keuntungan pribadi secara tidak langsung bukanlah berarti suatu keuntungan yang didapatkan dari anggota direksi saja tetapi juga keuntungan pihak lain yang terbukti didaparkannya karena adanya hubungan yang khusus dengan anggota direksi yaitu adanya kolusi dan nepotisme berupa adanya perlakuan secara istimewa.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwasannya kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN merupakan suatu konsepsi daripada keuangan negara, sehingga kewenangan pengawasan tetap dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu BPK terhadap BUMN berdasarkan kerangka berpikir bisnis *Business Judgement Rule* dengan tetap memperhatikan apakah persahaan sudah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik yang dinyatakan bahwa:

“Pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Karena masih sebagai keuangan negara, maka BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada BUMN, supaya BUMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.”

Meskipun BUMN sendiri telah memberikan sumbangan ekonomi dan sosial yang besar, namun benturan kepentingan penerapan *Business Judgement Rule* dengan kebijakan bisnis

direksi BUMN telah mengakibatkan kinerja BUMN tertinggal jauh dari beberapa negara. Direksi BUMN tidak secara jelas terproteksi dari langkah-langkah korporasi untuk suatu pengembangan usaha, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan untuk tidak melakukan langkah-langkah korporasi jauh lebih besar daripada potensi kerugian per transaksi, hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan bisnis berjangka panjang yang memberikan keuntungan (Prasetio,2014:22). *Good Corporate Governance* sendiri memiliki peran yang amat penting yaitu sebagai suatu prasyarat berlakunya *Business Judgement Rule* di BUMN untuk memperhitungkan keuntungan bisnis dalam jangka panjang. Oleh sebab itu diperlukan suatu formulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dengan *Business Judgement Rule*.

Satjipto Rahardjo berpendapat terkait perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya mengorganisasi berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak bertubrukan atau ditekan sekecil-kecilnya, sehingga hak-hak yang diakui atau diberikan hukum bisa dinikmati. Dalam hak yang diakui atau diberikan hukum tersebut, suatu kepentingan merupakan sasarannya (Rahardjo, 2006:53-54).

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo tersebut dipergunakan untuk menelaah perlindungan hukum direksi dalam pengurusan Perseroan, maka ia berarti suatu kepentingan atau hak yang bisa dinikmati oleh direksi dalam melaksanakan tugas dan perannya mengelola atau mengurus Perseroan. Kepentingan atau hak tersebut dalam hal ini diakui atau diberikan oleh hukum.

Kepentingan atau hak yang dapat dinikmati oleh direksi dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya pada saat mengurus Perseroan yaitu sebagaimana terlihat dalam ketentuan pada Pasal 97 ayat (5) UU PT Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Apabila risiko tersebut terjadi yang mana berupa kerugian, maka jelas sangatlah diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi Direksi sehingga tidak dibebani pertanggungjawaban yang berlebihan. Kepribadian perusahaan pada Perseroan mencegah Direksi untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan (Haris, 2005:92).

Bentuk pembebasan tanggung jawab tersebut pada dasarnya adalah suatu kepentingan atau hak yang diberikan oleh hukum kepada direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan setelah direksi bekerja berdasarkan rambu-rambu yang berlaku, dan karenanya dapat disebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi (Raffles, 2020:124).

Direksi dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya tentu tidak dapat terlepas dari segala rintangan maupun hambatan yang dihadapinya. Hal tersebut dapat digambarkan dengan salah satu contoh yaitu kriminalisasi terhadap keputusan investasi dari

Direksi BUMN yang dianggap merugikan kekayaan negara. Hal ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan yang mana menurut dakwaan, secara bersama-sama dengan Direktur lainnya telah menerima penawaran terkait investasi PI (*Participating Interest*) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG yang belum ada *Due Diligence* serta adanya analisis risiko yang ditandatangani dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* yang belum mendapat persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris.

Akuisisi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk investasi PI dalam rangka menggarap lapangan atau blok Basker Manta Gummy di Australia, dalam perkembangannya, blok BMG tidak dapat menghasilkan minyak mentah sesuai dengan targetnya, yaitu sebanyak 812 barrel per hari, melainkan hanya sebanyak 252 barrel minyak per harinya. Perbuatan Karen diduga memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan negara sebesar RP568.066.000.000,00 menurut laporan perhitungan keuangan negara, Karen menyebutkan terkait *due diligence* bahwa telah diberikan “pelunasan dan pembebasan tanggung jawab” (*release and discharge*) dari Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun buku 2009, sehingga seluruh tuntutan dari JPU terkait *due diligence* sudah mendapatkan *release and discharge* dari para Pemegang Saham.

Adapun sebenarnya “kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yakni suatu tindakan korporasi yang riil. Pendapat terkait keuangan negara yang dipisahkan termasuk kedalam keuangan negara memiliki beragam perspektif, namun penulis lebih menekankan pada pendapat ahli Dr. Dian Puji Simatupang dan Irmansyah Macc.,CA,CPA,AAP dalam memberikan kesaksiannya secara jelas terkait pengertian keuangan negara, yang menyebutkan PT Pertamina adalah keuangan negara yang dipisahkan, yang artinya bukan APBN tetapi sudah menjadi keuangan milik Perseroan, maka dari itu perlu untuk dibuat pengertian secara jelas dan terperinci terkait pengertian keuangan negara yang terpisahkan dalam BUMN yang termasuk ke dalam keuangan negara ataupun telah menjadi milik Perseroan agar tidak terjadi penafsiran yang membingungkan dan terasa rancu bagi aparat penegak hukum.

Adapun yang dilakukan oleh Karen dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yang mana berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keulaur dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.

Penulis dalam hal ini setuju dengan putusan dari Hakim bahwa memang tindakan yang dilakukan Karen Agustiawan merupakan suatu tindakan bisnis dan bagian dari *Business Judgement Rule* sehingga keputusan direksi dalam suatu aktivitas Perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, walaupun pada akhirnya keputusan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi perseroan, namun hal itu tetaplah merupakan suatu risiko bisnis, terlebih lagi bisnis hulu migas merupakan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian yang

sampai saat ini belum ada satu jenis teknologi pun yang dapat menjamin keberadaan suatu cadangan migas di bawah permukaan tanah maupun di dasar laut.

D. Simpulan

Pengaturan terkait dengan *Business Judgement Rule* diatur secara tegas pada Pasal 97 ayat (5) yang menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perusahaan apabila direksi dapat membuktikan secara sebaliknya. Kemudian bentuk pembebasan tanggung jawab yang diberikan oleh *Business Judgement Rule* pada dasarnya adalah suatu kepentingan atau hak yang diberikan oleh hukum kepada Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan setelah Direksi bekerja berdasarkan rambu-rambu yang berlaku, dan karenanya dapat disebut sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan.

Penerapan *Business Judgement Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020 dapat dilihat jelas dengan pertimbangan majelis hakim bahwa majelis hakim menilai tindakan direksi tersebut sebagai tindakan bisnis dan investasi oleh direksi yang kemudian berdampak pada kerugian. Maka keputusan direksi tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan bisnis dan investasi serta termasuk kedalam *Business Judgement Rule*.

E. Saran

Lembaga Legislatif diharapkan dapat mempertimbangkan kembali terkait pengertian dari kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan anak perusahaan BUMN apakah termasuk kedalam kekayaan negara juga atau tidak. Pentingnya bagi lembaga Legislatif untuk dapat menambahkan unsur direktur tidak dapat dituntut sejauh keputusan investasinya telah dilakukan berdasarkan informasi yang cukup, data yang dapat dipercaya dan rasional, tidak mengandung unsur penyalahgunaan kedudukan sebagai direktur atau komisaris, dan direktur tidak memperoleh keuntungan pribadi dari keputusan investasi tersebut.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionar 9th edition*. Minnesota: Thomson Reuters.
- Hendra Setiawan Boen. 2008. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- Prasetio. 2014. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Prayoko R. 2015. *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal

- Ansari. 2017. "Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Bayless Manning. 1984. "The Business Judgement Rule in Overview". *Ohio State Law Journal*, Volume 35 Nomor 615. Ohio State.
- Harris & Freddy. 2005. "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 26 Nomor 1. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.
- Rahadiyan. 2014. "Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 Nomor 4. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Raffles, 2020. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Rissy Y. Y. W. 2020. "Business Judgement Rule: Ketentuan dan Pelaksanaan oleh Pengadilan di Inggris, Kanada, dan Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2. Yogyakarta: Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sartika Nanda Lestari. 2015. "Business Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine bagi direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia". *Jurnal Notarius*, Volume 08 Nomor 2. Semarang: Bagian Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wijaya. 2019. "Implementation of the Doctrine of the Business Judgement Rule on Bankruptcy Law in Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Volume 1 Nomor 35. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Situs Internet

- <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/december-2019-indonesia-economic-quarterly-investing-in-people>, diakses pada hari Minggu 15 November 2020, pukul 22.05 WIB.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI NASABAH

Rokhmad Faula

E-mail: madfaula@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji

E-mail: suraji.esha@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Credit Agreement; Default; Legal Protection.*

Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

Abstract

This articles aims to examines the problems regarding sanctions or legal consequences that may be imposed on customers who default on the credit agreement at the bank and legal protection measures for the bank as a provider of funds to customers if there is default. This research is categorized as a normative legal research, which is prescriptive. The research approach used in this research is a statute approach. In nature the data used in this research is primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research and through cyber media. The results shows that sanctions or legal consequences for debtors who are in default, namely compensation in default, cancellation of agreement in default, transfer of risk in default, and paying court fees in default. The legal protection measures for banks to customers if there is default are internal legal protection and external legal protection. Internal legal protection is contained in the credit agreement. As for external legal protection contained in legislations.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui *cyber media*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu pembayaran ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan resiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila

terdapat wanprestasi, dibedakan atas perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai penghimpun dana yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu mengakselerasi gerak pembangunan dengan menyalurkan dana ke berbagai proyek penting di berbagai bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha swasta atau pengusaha lemah yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya (Gemala Dewi, 2004:53).

Salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukan tanpa risiko, karena risiko dapat terjadi, terutama karena debitur tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya secara penuh atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum) (Badriyah Harun, 2010:2).

Ahmad Mustain dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT BRI (Persero) Tbk.* Kantor Cabang Cepu, menjelaskan bahwa dengan sertipikat Hak Atas Tanah dan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan, sehingga kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang debitur apabila debitur tetap beritikad tidak baik.

Muhammad Sahlan Fahimuddin dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang Telah Jatuh Tempo, menjelaskan bahwa bank sebagai pemegang hak tanggungan atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya dapat memperoleh perlindungan hukum baik melalui Pengadilan Negeri atau Gugatan Kepailitan (selama memenuhi syarat formil untuk dipailitkan).

Akibat adanya resiko kredit itulah, banyak nasabah yang wanprestasi. Wanprestasi disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dalam praktiknya kredit yang disediakan oleh Bank telah memiliki *Standart Operasional Prosedur (SOP)* dan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank juga telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh yang diharapkan dapat mencegah permasalahan kredit di kemudian hari. Walaupun demikian risiko wanprestasi debitur tidak dapat dihindari oleh bank penyedia kredit.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi nasabah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Sifat penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui *cyber media*, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduksi silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank

Dalam setiap perjanjian, kedua pihak yaitu kreditur dan debitur yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib memenuhi isi perjanjian atau harus memenuhi prestasinya. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi (Hartana, 2016:149). Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur.

Apabila prestasi tersebut di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun tindakan nasabah yang dapat dikategorikan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
- d. Memenuhi prestasi yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh peraturan undang-undang.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur (Evalina Yessica, 2014:52). Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu:

- a. Ganti rugi dalam Wanprestasi

Ganti rugi adalah sanksi yang dijatuhkan seorang debitur yang lalai dalam bentuk membayar sejumlah ganti rugi yang sebenarnya merupakan pengganti atas prestasi yang tidak dilaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak kreditur. Ganti rugi ini terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ganti-rugi sering diperinci dalam 3 unsur, yaitu:

- 1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- 2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan Kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- 3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderiving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi itu dibatasi, hanya mencakup kerugian yang dapat diperkirakan dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Jika prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita kreditur jika terlambat pembayaran berupa bunga, sewa atau bunga.

- b. Pembatalan Perjanjian dalam Wanprestasi

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur ini diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menyatakan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu. Pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada Hakim. Putusan Hakim ini bersifat konstitutif yang artinya secara aktif membatalkan perjanjian tersebut. Hakim mempunyai kekuasaan *discretionir*, artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu.

c. Peralihan Resiko dalam Wanprestasi

Dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Jika siberutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.” Yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Ini berarti meskipun barang yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah diluar kesalahan pihak debitur, ia tetap harus membayar ganti kerugian kepada pihak kreditur karena hal itu terjadi pada waktu debitur melakukan wanprestasi. Mengenai peralihan resiko diatur dalam Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.” Menurut pasal tersebut, resiko dalam jual beli barang tertentu ditanggung kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tersebut dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan kelalaian si penjual, risiko itu beralih kepada dirinya.

d. Membayar Biaya Perkara dalam Wanprestasi

Dalam peraturan hukum acara bahwa pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang lalai pasti akan kalah jika terjadi perkara di hadapan Hakim. Debitur yang dikalahkan oleh keputusan Hakim bertanggung jawab atas biaya perkara tersebut, serta mengganti kerugian kepada pihak kreditur atas wanprestasi yang dilakukannya (Dardiri Hasyim, 2015:59).

2. Bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga perlu diperhatikan isi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, apakah dalam perjanjian tersebut ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila

dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi, maka pemenuhan prestasi harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut terlampaui (Dwi Arya Dominika, 2016:5). Oleh karena itu, bank sebagai pemberi dana dalam perjanjian kredit memerlukan perlindungan hukum agar nasabah benar-benar bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank. Adapun bentuk perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan bentuk perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak, dalam hal ini adalah pihak bank (kreditur) dan pihak nasabah (debitur) pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak. Sebelum membuat perjanjian kredit atau sebelum mengemas klausula-klausula kontrak, pihak bank tentunya dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian tersebut juga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- 1) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutang dan mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit ini juga tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “*The Five C’s Principle of Credit Analysis*”. Pemberian kredit dengan didasari prinsip 5C akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah. Adapun prinsip 5C tersebut meliputi (I Made Adi Guntara, 2019:8):

- 1) Penilaian terhadap *Character* (watak, sifat, pribadi para nasabah), penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui itikad baik yang dimiliki nasabah atau kejujuran yang dimiliki calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam risiko di kemudian hari.
- 2) Penilaian terhadap *Capacity* (kemampuan calon debitur), penilaian bank terhadap kapabilitas nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya.

- 3) Penilaian terhadap *Capital* (Modal), penilaian ini tidak hanya didasarkan atas besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja, melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.
- 4) Penilaian terhadap *Collateral* (penilaian terhadap agunan), merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas risiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari, jaminan yang dijaminakan haruslah sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur.
- 5) Penilaian terhadap *Condition of economy* (kondisi ekonomi) dimana bank menilai prospek usaha nasabah debitur, untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat kondisi perekonomian tersebut.

Selain dari penilaian dengan metode analisis 5C dalam penilaian bank juga dikenal dengan metode penilaian 7P. Penilaian 7P tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*, menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.
- 3) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*, digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak.
- 5) *Payment*, adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan yang telah diambil atau dari sumber mana sajakah dana untuk pengembalian kredit;
- 6) *Profitability*, sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba.
- 7) *Protection*, dengan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (Ashofatul Lailiyah, 2014:225).

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab memungkinkan pada awal dibuatnya perjanjian, ada pihak yang kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang kuat tersebut, malah menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya dalam hal ini debitur wanprestasi, maka kreditur selayaknya memerlukan perlindungan hukum juga. Perlindungan hukum eksternal terdapat

di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum eksternal dalam penyelesaian wanprestasi nasabah, penulis bagi menjadi 2, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi.

1) Jalur non litigasi

Penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan di antaranya adalah dengan dilakukannya pemberian surat somasi (surat peringatan) kepada nasabah dan restrukturisasi kredit. Somasi adalah pemberian surat peringatan kepada nasabah agar dapat membayar tagihannya. Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi setelah mendapat surat somasi (surat peringatan) tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi.

Sebagaimana umumnya dalam praktek perbankan, apabila penyelesaian kredit bermasalah masih dimungkinkan secara baik-baik, maka terdapat suatu jalan penyelesaian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni melalui mekanisme restrukturisasi kredit. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menyehatkan kembali kredit yang telah diterima debitur dengan harapan dapat mengurangi potensi kerugian kedua belah pihak. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum dimaksud, menyebutkan restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui (Djuyanto Triyana, 2020:104):

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

2) Jalur litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum (Ana Tasia Pase, 2019:6). Ketika sengketa yang terjadi di antara para pihak tersebut tidak dapat dilakukan secara damai, maka ketika perselisihan tersebut masuk ke pengadilan melalui gugatan perdata (gugatan wanprestasi) badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri.

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi dapat dijadikan opsi oleh bank untuk menyelesaikan portofolio kredit macet. Tata cara penanganan perkara perdata melalui gugatan di

pengadilan negeri dimulai dengan pendaftaran gugatan, pemanggilan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan dan hak untuk melakukan upaya hukum. Ketika perkara telah terdaftar maka campur tangan pengadilan akan dimulai sejak awal sampai akhirnya dilakukan eksekusi (I Komang S. M. C. Subagia, 2018:27).

Biasanya apabila terdapat wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit, pihak bank dalam memerlukan perlindungan hukum eksternal atau perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah/penguasa, menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Gugatan sederhana ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dikatakan gugatan sederhana karena dilakukan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 serta penyelesaiannya paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Dalam praktiknya, bank akan mengajukan langkah hukum sesuai dengan agunan yang dimiliki. Berikut langkah dari perlindungan hukum sesuai dengan agunan yang dimiliki:

a) Proses Eksekusi Berdasarkan Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa dalam hal debitur wanprestasi, objek hak jaminan akan dijual melalui pelelangan umum berdasarkan tata cara yang berlaku sebagai pembayaran hutang. Proses eksekusi hak tanggungan oleh bank diawali dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum yang telah disepakati sebelumnya. Permohonan eksekusi harus dilampiri dengan bukti-bukti yang diperlukan, seperti sertifikat hak tanggungan, sertifikat tanah objek hak tanggungan, surat peringatan bank kepada debitur sebagai bukti wanprestasi atau cedera janji debitur yang mempunyai hutang kepada bank.

Berdasarkan permohonan eksekusi, setelah memeriksa semua persyaratan yang diperlukan, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur untuk memberikan teguran agar melakukan pembayaran atas kredit yang dimaksud. Apabila debitur sebagai termohon eksekusi hadir dan mengetahui adanya utang tersebut, maka termohon eksekusi diberi waktu 8 hari untuk melunasi kewajibannya. Namun, apabila termohon eksekusi tidak hadir maka yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Setelah jangka

waktu yang diberikan terlampaui, Pengadilan akan mengeluarkan putusan penyitaan objek tanggungan untuk dieksekusi. Jurusita yang ditunjuk akan menempatkan penyitaan, membuat berita acara sita dan kemudian mendaftarkan pelaksanaan sitanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ketua Pengadilan Negeri, setelah 8 hari sejak penyitaan eksekusi berlalu, akan mengeluarkan perintah pelelangan eksekusi dengan memerintahkan juru sita yang ditunjuk untuk melakukan penjualan lelang umum melalui pejabat kantor lelang yang berwenang. Bank akan menerima hasil lelang dan mencatat eksekusi kredit debitur sebagai pembayaran.

b) Proses Eksekusi Berdasarkan Fidusia

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal sebagaimana dimaksudkan di atas akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum acara yang berlaku yakni Bagian kelima Bab IX H.I.R (*Het Herziene Indonesisch Reglement*/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) tentang Menjalankan Putusan Hakim. Dengan adanya titel eksekutorial pada sertifikat Jaminan fidusia maka menurut Pasal 224 H.I.R dalam hal menjalankan putusan hakimnya sama dengan putusan hakim (yang sudah berkekuatan hukum tetap) dan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan mengacu pada pasal-pasal HIR tentang menjalankan putusan hakim dimaksud di atas.

Barang objek fidusia yang disita kemudian akan diserahkan untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara setempat. Penetapan Lelang eksekusi akan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar pelaksanaan penjualan lelang (Djuyanto Triyana, 2020:110).

c) Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Kepailitan

Dengan mengacu pada ketentuan dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam melakukan pengajuan pailit bank harus

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di wilayah debitor berdomisili atau berkedudukan secara hukum.

Dihitung secara keseluruhan, maka sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, putusan pailit telah akan diperoleh dalam waktu paling lama 60 hari sejak pendaftaran. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, Putusan pernyataan pailit akan dikabulkan sepanjang syarat terdapat 2 atau lebih kreditur dan tidak ada pembayaran untuk sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

D. Simpulan

Bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan risiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada bank, tidak hanya berdasarkan laporan, pihak bank juga harus turun ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon nasabah.
2. Kepada nasabah hendaknya tidak berbuat curang atau tidak beritikad baik dalam menjalankan perjanjian kredit agar tidak ada pihak yang dirugikan dan wajib melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- G. A. Dardiri Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal

- Dwi Arya Dominika. 2016. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank". *Kertha Semaya*. Volume 4 Nomor 3, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Evalina Yessica. 2014. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Hartana. 2016. "Hukum Perjanjian". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 2 Nomor 2, Bali: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ashofatul Lailiyah. 2014. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko". *Yuridika*. Volume 29 Nomor 2, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- I Komang S. M. C. Subagia. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Lex Privatum*. Volume 6 Nomor 4, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- I Made Adi Guntara. 2019. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai upaya Perlindungan terhadap Bank di dalam Menyalurkan Kredit". *Kertha Semaya*. Volume 7 Nomor 8, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djunyanto Thriyana. 2020. "Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah dalam Praktik Perbankan di Indonesia". *Dialogia Iuridica*. Volume 11 Nomor 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Skripsi

- Ahmad Mustain. 2013. "Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Muhammad Sahlan Fahimuddin. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Telah Jatuh Tempo". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP HAK EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA

Safitri Saraswati

E-mail: safitrisaraswati@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019; Fiduciary guarantee; Executive Rights; Implication*

Kata Kunci: Hak Eksekutorial; Implikasi; Jaminan Fidusia; Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Abstract

This article aims to knowing the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the executorial rights of fiduciary guarantees. This research is normative legal research or literature law research with a statute approach and a case approach. The nature of this research uses analytical descriptive, namely a method that serves to describe a picture of the object under study through the data that has been collected. The data used are secondary data. The technique used in the collection of legal materials in this study is to collecting or collect legal material and download legal material. This study uses the method of analysis of legal materials by interpretation. Based on this research, it is found that the existence of the Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019 implications for the existence and executorial rights of fiduciary guarantees; debtors become more arbitrarily in using collateral and creditors will think again in providing loans with fiduciary guarantees.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap hak eksekutorial jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan *collecting* atau mengumpulkan bahan hukum dan mengunduh bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara interpretasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada eksistensi dan hak eksekutorial jaminan fidusia; debitur menjadi lebih seandainya sendiri dalam menggunakan jaminan dan terhadap kreditur akan berpikir kembali dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.

A. Pendahuluan

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur ini dilakukan demi keamanan modal, sedangkan dari kreditur sendiri jaminan ini memberikan rasa aman serta adanya kepastian hukum karena dana yang dipinjamkan kepada debitur ini dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. (Majsoen, 2007: 2). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terdapat ketentuan jaminan yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan yang bersifat umum ini diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, berbunyi: Pasal 1131: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur.”* Pasal 1132: *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”*

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sudah ada di Indonesia adalah fidusia. Perjanjian fidusia ini lahir karena adanya kelemahan dalam lembaga gadai sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1150 dan Pasal 1160 KUHPerdata yang mana jaminan utang harus berada di bawah kekuasaan kreditur sehingga debitur tidak dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk memperlancar usahanya. (Dinata, 2020:2) Terlebih lagi, dalam Pasal 1152 KUHPerdata tentang gadai bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur, ketentuan ini menyebabkan debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, keadaan semacam ini dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan fidusia yang mana pembedanya terletak pada penguasaan benda yang dijaminkan. (Meliala, 2007:59-60).

Perjanjian fidusia ini bersifat *accessoir* (ikutan) karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian utamanya dan perjanjian fidusia sebagai perjanjian ikutan, seharusnya kedudukan atau posisi dari kreditur dan debitur memiliki posisi sejajar. Tidak ada pihak yang dapat sewenang-wenang atau lebih tinggi kedudukannya karena pada hakikatnya kreditur dan debitur ini memiliki hubungan saling membutuhkan satu sama lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, tetapi agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Permasalahan ini sebagaimana dibahas di dalam artikel Angga Pratama dan Endang Pandamdari (2020: 649) dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 berawal dari sepasang suami istri yang bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai debitur berupa satu unit mobil Toyota Alphard V model 2.4 A/T 2004 yang dibeli dan telah didaftarkan pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 dan sesuai dengan perjanjian Pemohon telah membayar angsuran tepat waktu. Tetapi PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) sebagai penerima fidusia mengirim perwakilan untuk mengambil objek jaminan fidusia dengan alasan wanprestasi, terjadi pengambilalihan objek jaminan dengan menggunakan jasa *debt collector* dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Adanya beberapa momentum tindakan paksa tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh para debitur. Selanjutnya adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN/Jkt/Sel bahwa kreditur melakukan perbuatan melawan hukum. Maka, hakim memutuskan memberi sanksi denda baik materiil maupun immaterial kepada kreditur, tetapi kreditur tetap menarik objek jaminan fidusia tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 dengan mendasar bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan pasal yang dimohonkan. Berdasarkan hal tersebut, adanya kerugian konstitusional yang dialami debitur bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pada pasal tersebut tidak ada atau paling tidak dapat dimaknai seperti permohonan, maka kerugian konstitusional pemberi fidusia tersebut tidak akan terjadi.

Dengan demikian, pemberi fidusia menilai bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia ini penerima fidusia diberikan kesempatan untuk bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan para pemberi fidusia sehingga secara *mutatis mutandis* kerugian konstitusional yang dialami para pemberi fidusia bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas). Para pemberi fidusia ini telah memenuhi kualitas maupun kapasitas dalam pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan eksekutorial ini diperkuat kembali di dalam Pasal 15 ayat (2) serta di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2), yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuatan eksekusi yang mana tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sebenarnya, kekuatan eksekusi tersebut untuk mengantisipasi adanya risiko gagal bayar dari pihak debitur atau pemberi fidusia serta bagi kreditur agar tidak mengalami kerugian terhadap uang yang dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada kreditur atau penerima fidusia.

Permasalahan yang akan timbul jika kreditur dapat memiliki hak eksekutorial tanpa diberi pilihan dapat meminta bantuan pengadilan jika debitur dianggap telah cidera janji. Kedudukan

kreditur dan debitur yang semula sejajar menjadi tidak sejajar karena posisi tawar kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Eksekusi jaminan fidusia dalam implementasinya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika melakukan penagihan bayar atas utang debitur bahkan menyita objek jaminan fidusia (benda bergerak) karena debitur cidera janji. Tak hanya itu, permasalahan lainnya ialah waktu terjadinya cidera janji karena tidak adanya penjelasan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketidakjelasan di dalam undang-undang dimana tidak ada penjelasan dalam waktu cidera janji ini apakah saat masih berlangsung angsuran ataupun ketika jatuh tempo. Ketidakjelasan inilah menyebabkan adanya potensi akan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur. Hal ini disebabkan kreditur memiliki kebebasan untuk menentukan adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur, sehingga dalam praktik pelaksanaan undang-undang jaminan fidusia menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Terkhusus pada penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi debitur.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap hak eksekutorial jaminan fidusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum (*collecting*) dan mengunduh bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan secara interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 15 ayat (3) UUJF sebagai dasar hukum bagi kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi. Kekuatan parate eksekusi jaminan fidusia adalah secara langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri, dengan melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Berdasarkan hal tersebut, kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar atas objek jaminan dilakukan pelelangan karena pada Pasal 15 ayat (1) terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tertera pada sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang termasuk lembaga eksekutif yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini lembaga yudikatif.

Keistimewaan dari hak parate eksekusi adalah kreditur dapat menjual barang jaminan sesudah debitur cidera janji tanpa melalui prosedur penyitaan terlebih dahulu tanpa melibatkan juru sita, tanpa perantara, dan izin hakim, sehingga seolah-olah melakukan lelang atas barang miliknya

sendiri. Hak parate eksekusi ini telah memberikan kreditur suatu sarana yang lebih murah, lebih sederhana, dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Maka dari itu, kreditur dapat dikatakan memiliki sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan (separatis) namun juga lebih sederhana sehingga mempunyai sarana eksekusi yang siap di tangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJF dan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, dapat dilihat bahwa hak parate eksekusi di dalam jaminan fidusia diberikan oleh undang-undang (*by law*) tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Bahkan, pembuat undang-undang membuka mekanisme eksekusi objek fidusia dengan lembaga parate eksekusi (salah satu cara di samping pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan) (Rae, 2021: 25-27).

Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan adanya unsur kerelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan sesuai dengan perjanjian. Tetapi dalam praktiknya, klausula wanprestasi ini tidak ditentukan secara tegas dalam perjanjian, sehingga memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajibannya, tidak ada kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi dari objek jaminan fidusia tersebut oleh kreditur, sehingga memerlukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Klausula wanprestasi dalam perjanjian ini tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan kekaburan klausula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi yang klausulanya telah disepakati oleh para pihak dan adanya kerelaan debitur untuk eksekusi objek jaminan.

Putusan MK memberikan kejelasan mengenai frase cidera janji dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan jika cidera janji tersebut diakui dan terdapat dalam klausula wanprestasi yang diakui bagi para pihak. Pengakuan cidera janji yang dilakukan secara sepihak berakibat tidak dapat dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara sah atau legal serta frase “*dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia*” tersebut hanya menjadi unsur pelengkap dieksekusinya objek jaminan fidusia, sehingga apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, eksekusi tetap dapat dilakukan (Hasani,*et al.*, 2020: 229-230).

Berdasarkan Putusan MK tentang eksekusi jaminan fidusia, berdampak kreditur tetap masih dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan negeri, asal terdapat kesepakatan telah terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur serta pemberi fidusia mengakui telah wanprestasi dan dengan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur, maka pernyataan adanya cidera janji (wanprestasi) harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Munculnya Putusan MK, secara langsung telah menghilangkan kekhususan yang dimiliki oleh lembaga jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan dalam hal debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Sehingga berdasarkan hal tersebut, kreditur tidak lagi dapat secara utuh memanfaatkan hak eksekusi yang melekat pada objek jaminan fidusia yang diberikan kepadanya.

Menurut pendapat dari Habib Adjie, dalam seminar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Jaminan Fidusia, bahwa Putusan MK tersebut bersifat *Ex Nunc* yang berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) atau sejak dibatalkan, atau artinya mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut), sehingga keputusan sebelumnya tetap dianggap ada (tidak berlaku surut). Putusan MK yang bersifat *Ex Nunc* ini jika diterapkan, maka akta-akta fidusia yang dibuat sebelum lahirnya Putusan MK tersebut akan berlaku untuk akta-akta fidusia yang dibuat sejak hari ini ke depan. Oleh karena itu, untuk akta-akta fidusia yang sudah dibuat (sebelum Putusan MK) tidak perlu dilakukan perubahan apapun tentang ketentuan wanprestasi/cidera janji.

Pada dasarnya dalam berbagai akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia telah ada dan dinyatakan dengan tegas klausula wanprestasi tersebut, sehingga untuk menyesuaikan dengan Putusan MK harus ada klausula tambahan atau perubahan dalam akta jaminan fidusia, yaitu:

1. Jika debitur wanprestasi, maka debitur secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dijual oleh kreditur atas kekuasaan sendiri.
2. Jika ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) di atas tidak dilakukan oleh debitur, maka penggugat akan menggugat debitur ke pengadilan negeri.
3. Selama dalam masa gugatan berlangsung debitur wajib memelihara barang jaminan tersebut dalam pemeliharaan yang baik dan layak, jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab debitur (tergugat) sepenuhnya.

Oleh karena itu, menurut penulis apabila klausula tambahan dalam akta jaminan fidusia tersebut ada perubahan, maka akan mengakibatkan debitur lebih diuntungkan karena apabila debitur melakukan cidera janji untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka harus diperlukan proses yang panjang dan lama dengan cara kreditur harus mengajukan permohonan gugatan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut ke pengadilan negeri sehingga mengakibatkan debitur akan “seenaknya sendiri” dalam menggunakan objek jaminan fidusia tersebut.

Oleh sebab itu, pihak kreditur atau Penerima Fidusia dalam memberikan jaminan fidusia harus berpikir kembali untuk memberikan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia karena sulitnya eksekusi sedangkan tujuan dari eksekusi itu sendiri untuk melindungi kreditur dari kerugian, serta debitur yang tidak secara sukarela dalam eksekusi objek jaminan tersebut, membuat kreditur berpikir ulang dalam memberikan kredit.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi dari Mahkamah Konstitusi kepada debitur bisa jadi debitur menjadi lebih seandainya sendiri dalam menggunakan jaminan, sedangkan kepada kreditur, kreditur akan berpikir kembali dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia.

E. Saran

Untuk mempertahankan eksistensi lembaga jaminan fidusia, perlu adanya pernyataan kesanggupan kepada debitur untuk menyerahkan barang jaminan apabila wanprestasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BN Marbun. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman dan sesuai Hukum*. Depok: Puspa Swara
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia Bandung.
- _____. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. Bandung: Mandar Maju.
- Miriam Darus Badruzaman. 1983. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Ikatan Alumni
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga
- Mukti Fajar Nur D & Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Supomo. 1998. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sri Soedewi Majcsoen Sofyan. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirjosisworo. 2003. *Kontrak Bisnis menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Sukanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Angga Pratama dan Endang Pandamdari. 2020. “Analisis Kepastian Hukum terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia yang dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 3 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Ari Wirya Dinata. 2020. “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Nagari Law Review*. Volume 3 Number 2. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Deystia Ayesha Rae. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi oleh Pemegang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 5 Nomor 2. Jakarta: Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Hartanto, Fatmasari Wulandari and Ratih Mega Puspasari. 2019. “How the Implementation of Lending Fiduciary Guarantee?”. *Sultan Agung Notary Law Review*. Volume 1 Issue 1. Semarang: Master of Notary Program, Universitas Islam Sultan Agung.
- Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati. 2020. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Volume 3 Nomor 2. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Joni Alizon. 2020. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Muhammad Rutabuz Zaman. 2020. “Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Studi Islam*. Volume 16 Nomor 1. Gresik: Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik.

- Susilowardani. 2014. "Optimisasi Nilai Ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank". *Jurnal Repertorium*. Edisi 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yuli Prasetyo Adhi. 2014. "Characteristics and Problems of Online Fiduciary in the Imposition of Fiduciary Guarantee in Indonesia". *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Volume 4 Issue 3. Semarang: Faculty of Law, Diponegoro University.

Seminar

- Habib Adjie. 2020. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Jaminan Fidusia". *Makalah*. Pada seminar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PN.Gpr

Putusan No. 315/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan No. 90/Pdt.G/2017/PN.Jmb

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA NOVEL TERHADAP PLAGIARISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Sri Maryani

E-mail: smaryani1230@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail: Alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Copyright; Legal Protection; Novel Literary Works; Plagiarism

Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Sastra Novel; Perlindungan Hukum; Plagiarisme.

Abstract

This study aims to examine the legal protection for creators of novel literary works against plagiarism and create an ideal regulatory model regarding plagiarism in a fair manner. To achieve this goal, the author uses a prescriptive normative research method. The approach used is a statutory approach. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study. Data analysis techniques using the syllogism method. The results of the study indicate that the legal protection for the creators of novel literary works against plagiarism acts based on the Copyright Act is that this Law has not clearly accommodated and has only regulated the legal protection of novel literary works against plagiarism explicitly in Article 44 of the Copyright Law. The reform of the regulation of plagiarism of novel literary works in the Copyright Law needs to be carried out by establishing an ideal regulatory model in a fair manner. Restrictions in the scope of plagiarism against novel literary works need to be regulated in more detail, such as; limitation of plagiarism against novel literary works, the parameters that distinguish whether a novel literary work is plagiarism or only inspired by previous works and also legal threats that will be given to parties who commit plagiarism in order to create justice for the creators of novel literary works

Abstrak:

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap plagiarisme dan menciptakan model pengaturan yang ideal terkait plagiarisme secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang ini belum mengakomodasi dengan jelas dan baru mengatur perlindungan hukum karya sastra novel terhadap plagiarisme secara eksplisit dalam Pasal 44 UU Hak Cipta. Pembaharuan pengaturan terhadap plagiarisme karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan dengan membentuk model pengaturan yang ideal secara berkeadilan. Pembatasan-pembatasan dalam lingkup plagiarisme terhadap karya sastra novel perlu diatur lebih rinci seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang diperoleh pencipta terhadap hasil karya ciptaannya. Eksistensi HKI terbentuk karena kreativitas manusia yang dikembangkan sehingga muncullah suatu ide untuk menciptakan suatu karya yang memiliki nilai bagi banyak orang (Helena L, Budi Santoso, Anggita Doramia, 2012:2). Pada hakikatnya HKI dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan Hak Cipta (*Copy Rights*) (Albertus Sentot S & Achmad Rayhan, 2019:2).

Hak Cipta didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC) pada Pasal 1 angka 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif dalam hak cipta memiliki arti negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dan diumumkan meskipun ciptaan tersebut belum dicatatkan (Riko Sulung R, Khoidin, Ermanto F, 2018:2). Meskipun hak cipta memiliki prinsip deklaratif yang tidak mewajibkan untuk mencatatkan ciptaan, namun dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan mencatatkan ciptaan merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya. Hak-hak yang dimaksud ialah hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta (Evi Retno W & Heru K, 2020:6).

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini menulis tidak hanya dituangkan melalui media kertas saja melainkan juga dapat dilakukan melalui internet. Dibalik kemudahan yang dapat

dinikmati, terdapat pula kekurangan yang pasti dirasakan bagi pembaca maupun bagi penulis karya tulis itu sendiri. Salah satu kekurangan yang cukup membawa dampak negatif untuk penulis ialah semakin banyaknya tindakan plagiarisme yang terjadi terhadap karya tulis khususnya novel. Tindakan plagiarisme jelas tidak dapat dibenarkan, baik secara nurani maupun hukum, karena hal tersebut merupakan tindakan plagiat yang dapat merugikan orang lain (Usman Alfarisi, 2018:2).

Plagiarisme merupakan tindakan yang telah melanggar hak cipta dari penulis asli karya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam Pasal 1 ayat (1) dituliskan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kondisi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum (M Husein, 2017:3). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penulis untuk melindungi haknya ialah mendaftarkan ciptaannya. Pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut (Michael Sega Gumelar, 2017:23).

Meskipun telah adanya sanksi tertulis mengenai pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa;

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Aturan ini pada kenyataannya tidaklah membuat orang-orang mematuhi hukum yang berlaku, faktanya tindakan plagiarisme masih marak dan terus-menerus terjadi (Yuliati, 2017:3).

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas yang merupakan keresahan penulis terhadap perlindungan hak cipta karya sastra novel yang dimana karya cipta merupakan hal yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis juga merasa perlu adanya perlindungan yang kepada penulis dan penegakan hukum terhadap masalah hukum yang timbul dari tindakan plagiarisme, hal ini dikarenakan perlindungan hukum dan penegakan yang tegas kepada pelanggar Hak Cipta merupakan salah satu apresiasi kepada penulis yang telah susah payah menuangkan ide kreatifnya untuk menciptakan suatu karya. Oleh karena itu artikel ini membahas perlindungan hukum pada karya sastra novel, khususnya perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Sastra Novel Apabila Karyanya Diplagiasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Keaslian (*Originality*) Karya sebagai Konsepsi Dasar Hak Cipta

Keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau ide yang benar-benar muncul dari pikiran Pencipta Karya. Ciptaan dianggap telah memenuhi kriteria keaslian apabila karya tersebut bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain yang telah ada sebelumnya.

Pendapat lain tentang keaslian adalah bahwa suatu ciptaan dianggap asli walaupun berasal dari ide yang sudah umum sepanjang ciptaan tersebut diekspresikan kedalam bentuk material yang berbeda serta tidak mengkopi dari ekspresi ciptaan yang telah ada sebelumnya. Suatu ciptaan juga dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide yang telah umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya (Elyta Ras Ginting, 2012:137).

Syarat keaslian (*originality*) sendiri diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Konteks pemahaman keaslian (*originality*) bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkret (Rahmi Jened, 2014:82). Dengan demikian, suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta apabila didalamnya terdapat unsur keaslian dan karya itu telah berwujud. Perlindungan tidak diberikan kepada ide karena yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari ide yang telah berbentuk (Desyanti, 2014:2-3).

b. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sastra Novel terhadap Plagiarisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme sendiri didefinisikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta, yakni hasil penemuan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Plagiarisme dikatakan sebagai tindakan penjiplakan atau pengambilan karya orang lain karena meniru sebagian/seluruh

karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri, misalnya menerbitkan karya orang lain dengan menggunakan nama diri sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, permasalahan plagiarisme tidak secara khusus diatur namun undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa (Hulman Panjaitan, 2017:4):

- 1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam konteks hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, pihak Pencipta karya dapat mengajukan gugatannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigdaad* yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, dimana berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, ketentuan yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata bersifat *lex generalis* dan Undang-Undang Hak Cipta bersifat *lex specialis*. Dalam Pasal 95 UUHC menegaskan bahwa tiap sengketa perdata dalam lingkup pelanggaran hak cipta penyelesaiannya diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia, undang-undang ini mengatur agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan. *Dispute settlement can also be done through alternative dispute settlement (APS) or arbitration institution* (Albertus Sentot S & Lely K, 2019:4). Dalam hal ini, alternatif penyelesaian sengketa ditempatkan pada urutan pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase dan pengadilan pada urutan ketiga.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memuat ketentuan pidana atas tindakan plagiarisme yang merupakan pelanggaran atas hak cipta. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah harta kekayaan.

Undang-undang ini menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta kekayaan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 113 hingga Pasal 114 UUHC. Dalam isi Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta apabila penulis analisis lebih lanjut terdapat kelemahan aturan mengenai jenis perbuatan pelanggaran hak cipta dan sanksi yang diberikan dalam pasal ini cukup memberikan perlindungan atas ciptaan yang tanpa izin dari pencipta karya digunakan untuk kepentingan komersial. Dengan kata lain, dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta lebih memberikan perlindungan atas karya cipta yang hak ekonominya dilanggar oleh pihak lain, sementara sudah jelas disebutkan sebelumnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas tindakan plagiarisme maka pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak moral si pencipta karya.

Dengan demikian Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan sudah mengakomodir aturan mengenai tindakan plagiarisme, namun aturan yang ada masih secara eksplisit dan ancaman hukuman atau sanksi belum sesuai dan berkeadilan.

2. Pengaturan yang Ideal Terkait Plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta Secara Berkeadilan

a. Pengaturan terkait Plagiarisme yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 44 telah diatur mengenai batasan-batasan yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Pihak lain diperkenankan untuk mengambil suatu karya cipta milik seseorang dengan beberapa syarat tertentu, yakni tetap mencantumkan nama pencipta karya dan bukan untuk kepentingan komersial (Theresia N, 2014:2). Namun demikian, pengaturan mengenai plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya diatur secara eksplisit merujuk pada Pasal 44.

Berdasarkan hal tersebut, tidak jarang penulis jumpai adanya beberapa tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap karya sastra berbentuk novel yang telah ada sebelumnya baik melalui media internet hingga melalui media cetak berupa buku. Sebenarnya aturan mengenai plagiarisme juga terdapat dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dari kedua ketentuan tersebut telah diuraikan dengan jelas sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelaku plagiarisme atau biasa disebut dengan plagiator (Guswan Hakim, 2017:425), akan tetapi dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tersebut lebih mengatur mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya cipta yang tergolong dalam lingkup ilmu pengetahuan seperti karya ilmiah.

Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, aturan tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah sudah diakomodasi secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja

dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

b. Pengaturan yang Ideal terhadap Plagiarisme Karya Sastra Novel Secara Berkeadilan

Minimnya pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel memunculkan rasa kekhawatiran kepada pencipta karya atas ciptaannya yang dapat saja sewaktu-waktu diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak berhenti sampai disitu, pelanggaran hak cipta ini juga dapat memudahkan semangat para pencipta karya untuk menciptakan karya yang baru (Anik Tri H, 2016:7).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan LMK, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memang terdapat kelemahan mengenai aturan plagiarisme di bidang karya sastra khususnya novel itu sendiri. Hal ini dikarenakan untuk karya sastra seperti novel cukup sulit menentukan batasan-batasan apa saja yang dikatakan sebagai tindakan plagiarisme. Hingga saat ini, satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pencipta karya novel dalam melindungi karyanya ialah untuk mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berpendapat diperlukan adanya pembaharuan mengenai aturan perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel mengingat aturan yang saat ini berlaku masih terlalu minim dan dirasa kurang memberikan keadilan. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Bahder Johan N, 2014:1).

Pengaturan yang lebih ideal mengenai perlindungan hak pencipta terhadap tindakan plagiarisme perlu dibentuk dengan menambahkan aturan terkait sebagai berikut:

- 1) Pembatasan tindakan pencipta yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme di bidang karya sastra khususnya novel dengan tetap memperhatikan nilai kreativitas dan orisinalitas pencipta karya. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme,

- 2) Parameter yang dapat dijadikan pembeda dalam karya sastra novel antara plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya lain yang telah ada sebelumnya berdasarkan pilihan diksi, modifikasi alur cerita, dan hal terkait lainnya,
- 3) Ancaman hukum atau sanksi yang akan diberikan terhadap pihak yang melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel.

Dengan adanya tambahan aturan yang lebih rinci diharapkan pencipta karya sastra novel merasa dilindungi haknya secara berkeadilan dan merasa lebih aman dalam menciptakan karya cipta yang baru *because essentially, men are created free by the creator, and hold equality before the law as well as human rights* (Albertus Sentot S, Erdiyan Nur & Ignatius Agus, 2018:4).

D. Simpulan

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta terkait plagiarisme terhadap karya sastra novel belum diakomodasi secara maksimal namun hanya mengatur secara eksplisit yang terdapat dalam Pasal 44 mengenai pembatasan pelanggaran hak cipta. Pengaturan yang ideal terkait plagiarisme dalam melindungi pencipta karya sastra novel adalah adanya aturan-aturan terkait plagiarisme terhadap karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.

E. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden diharapkan dapat memperbaharui peraturan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel dengan menambahkan aturan yang dapat memberikan penjelasan secara rinci sebagaimana yang tidak tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta mengenai batasan-batasan yang tergolong sebagai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel serta aturan terkait lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengadakan sosialisasi- sosialisasi terkait perlindungan hak cipta khususnya tindakan plagiarisme kepada pencipta karya yang dilakukan secara periodik, minimal setiap satu tahun sekali yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan dan pemahaman yang baik kepada pencipta karya sastra novel sehingga pencipta karya sastra novel dapat lebih memahami dan mengikuti aturan yang telah dibuat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.

Jurnal

- Albertus Sentot Sudarwanto & Lelly K. 2019. "Legal Protection for Creditor Due to Debtors Default in Bank Loan Agreement", *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention Vol. 6 Issue 11*. India: International Journal Corner.
- Albertus Sentot Sudarwanto & Achmad Rayhan. 2019. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian *Kick Denim*)", *Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1*. Surakarta: bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNS.
- Albertus Sentot Sudarwanto, Erdiyan Nur & Ignatius Agus. 2018. "Ideal Legal Construction on the use of Brailee in Notarial Deed to Realize Legal Rights Equality for the Disabled (Visually Impaired)", *South East Asia Journal of Contemporary Bussiness, Economics and Law Vol. 16 Issue 5*. Romania: Technium Social Sciences Journal.
- Anik Tri Haryani. 2016. "Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No.1*. Madiun: Yustisia Merdeka.
- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2*. Jambi: Yustisia.
- Desyanti Suka Asih. 2014. "Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat", *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. 3*. Bali: Udayana Master Law Journal.
- Evi Retno Wulan & Heru Kuswanto. 2020. "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan pada Pelanggaran Hak Cipta", *Lex Journal Vol. 4 No. 2*. Surabaya: Lex Journal Hukum dan Keadilan.
- Guswan Hakim. 2017. "Perlindungan Hukum Pencipta yang dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme", *Jurnal HOLREV Vol. 2 Issue 1*. Kendari: Halu Oleo Law Review.
- M Husein M. 2017. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. VII No. 1*.

- Michael Sega Gumelar. 2017. "Mitos dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Jurnal Studi Kultural, II*, Bali: Universitas Udayana.
- Riko Sulung Khoidin & Ermanto Fahamsyah. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama", *Jurnal Lentera Hukum Vol. 5 Issue 3*. Jember: University of Jember.
- Theresia N. A. 2014. "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta yang diunduh dari Internet", *Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2*. Ambon: Jurnal SASI.
- Usman Alfarisi. 2018. "Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No. 1*.
- Yuliati. 2017. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum Vol. 6 No. 1*. Malang: Universitas Brawijaya.

BADAN ARBITRASE *NATIONAL DISPUTE RESOLUTION* CHAMBER (NDRC) SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA

Yoakim Vocalio Buwana

E-mail : yoakim.oka@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyono

E-mail : adi_sumo@yahoo.co.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Arbitration, Contract, Dispute, NDRC.*

Kata Kunci: Arbitrase, Kontrak, NDRC, Sengketa

Abstract

This article aims to analyze the roles of National Dispute Resolution Chamber (NDRC) arbitration body in resolving dispute of football player in Indonesia. This research is normative law research that is prescriptive. The research using primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study techniques through electoral media and then strengthened by interviews. The analysis technique used is an analysis technique with deductive methods. The results of this research show that NDRC is a ray of hope in an attempt to transform Indonesian football into a deeper passion and more professional one. NDRC Indonesia has full authority in resolving disputes of football players in Indonesia, especially disputes that occur due to defaults on their contracts. But in practice in the escort of the verdict has not been affirmed effectively and maximally. There needs to be proper synergy from various stakeholders in an effort to build better Indonesian football.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran badan arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui media elektronik kemudian dikuatkan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NDRC merupakan secercah harapan dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia menjadi lebih dewasa dan profesional. NDRC Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia khususnya sengketa yang terjadi akibat wanprestasi pada

kontrak mereka. Namun pada praktiknya dalam pengawasan putusan tersebut belum ditegakkan secara efektif dan maksimal. Perlu adanya sinergi yang tepat dari berbagai *stakeholders* terkait dalam upaya membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

A. Pendahuluan

Orientasi olahraga sepak bola terus bervariasi dari hari ke hari. Dalam penulisan penelitian Adien Setya Suwandi yang berjudul “Industri Sepak bola: Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Pada Klub Sepak bola Arema Cronus), mengatakan bahwa, berkat kepopulerannya, sepak bola telah berkembang dari yang sekedar permainan mengolah bola di atas lapangan hijau hingga merambah ke aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, teknologi informasi, hiburan, bahkan politik. Sepak bola menjadi salah satu lahan yang bisa dikatakan sebagai sektor industri. Industri olahraga adalah industri yang berpotensi besar untuk menggerakkan perilaku ekonomi masyarakat secara kolektif (Eko Noer Kristyanto, 2018:2). Mengapa kolektif? Karena sekali lagi, banyak pihak yang turut serta mengambil peran dalam industri sepak bola tersebut. Dengan demikian industri olahraga (sepak bola) berpotensi menjadi sektor yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi harkat hidup banyak orang. Tekad dan komitmen mengarahkan sepak bola Indonesia kearah industri ditegaskan dengan mewajibkan seluruh klub sepak bola peserta kompetisi profesional untuk berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang tujuan utamanya adalah laba. Klub dituntut untuk mandiri dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek yaitu sponshorsihp, hak siar televisi, tiket pertandingan, merchandise, dan penjualan pemain. (Eko Noer Kristyanto, 2008:4). Maka dari itu industri sepak bola perlu digugah dan didukung melalui serangkaian kebijakan sistematis dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan investor (Agus Krisyanto, 2011:211).

Namun ternyata niat memperbaharui dan mempertahankan kultur persaingan sehat di sepak bola Indonesia belum diimbangi dengan instrumen dan kelembagaan yang tepat dalam menyelesaikan konflik serta sengketa diantara pelaku sepak bola itu sendiri. Padahal sejatinya hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi perlindungan HAM bagi para pelaku sepak bola ketika terdapat konflik dalam internal sepak bola itu sendiri. Sengketa dalam sepak bola terjadi ketika apa yang sudah tertulis di kontrak antara 2 belah pihak tidak berjalan dengan semestinya, terjadi ingkar janji atau kelalaian yang dalam kata lain terjadi wanprestasi. Salah satu permasalahan tentang sengketa dalam sepak bola ini adalah konflik hubungan antara pemain dengan klub. Sudah menjadi hal yang lumrah di persepakbolaan Indonesia ketika klub tak mampu memenuhi hak-hak pemain, mulai dari masalah gaji, perlindungan pemain, hingga hal-hal lainnya yang sudah tertulis di dalam kontrak. Seperti yang dikutip dalam indosport.com, berbicara mengenai pentas sepak bola profesional Indonesia, pasti akan banyak diselimiuti cerita pahit. Isu pengaturan skor, rusuh antara supporter, jadwal liga yang semerawut, keterlambatan gaji, tak henti-hentinya muncul di pemberitaan media masa. (<https://www.>

indosport.com/sepakbola/20191007/like-liku-kesejahteraan-pemain-sepak-bola-indonesia diakses pada 1 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB), tulisan tersebut setidaknya menggambarkan tentang bagaimana kondisi persepakbolaan di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal ketika dibandingkan dengan iklim sepak bola yang ada di liga-liga top Eropa, bahkan jauh dari itu dibandingkan dengan sepak bola di Thailand yang notabene masih dalam lingkup ASEAN, sepak bola Indonesia juga sudah tertinggal.

Jika timbul sengketa dalam konteks formil, biasanya orang memilih untuk menyelesaikannya di jalur pengadilan ataupun luar pengadilan seperti arbitrase sebagai forum alternative. (Yansen Darmanto Latip, 2002:243). Memang, pada dasarnya Indonesia dengan lembaga peradilanannya sudah cukup mampu untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini. Namun menurut Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA, FIFA sebagai induk sepak bola tertinggi di dunia dalam statusnya menyatakan bahwa, segala macam konflik dan sengketa *stakeholders* tidak boleh dibawa ke pengadilan negara. FIFA memang tak menghendaki adanya intervensi negara dalam permasalahan yang dihadapi anggotanya, dalam hal ini Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Federasi sepak bola Indonesia sebagai induk olahraga sepak bola tertinggi di tanah air sesungguhnya harus menjamin hal penyelesaian konflik semacam ini.

Sepak bola Indonesia kembali membuka lembaran baru dengan terbentuknya *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional. NDRC merupakan pilot project FIFA yang ada di 4 negara, salah satunya di Indonesia. NDRC hadir untuk menjawab kekosongan hukum ketika terdapat permasalahan sepak bola yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal klub. Badan tersebut nantinya akan menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pemain dan klub sepak bola Indonesia. NDRC mengambil tindakan atas pengaduan tersebut dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi. Institusi itu berbentuk pengadilan arbitrase, yang khusus untuk sepak bola, dan bersifat independen, meski tetap di bawah naungan PSSI. Ada tiga substansi sengketa yang dapat diselesaikan di badan ini, yaitu terkait dengan kontrak pemain di klub kompensasi latihan (*training compensation*), atau kompensasi yang diberikan klub ketika mengikat kontrak pemain secara profesional kepada klub tempat pesepak bola dilatih saat masih berstatus amatir di usia muda, serta kompensasi solidaritas, yaitu mekanisme penghargaan transfer antarklub (Eko Noer Kristiyanto, 2018: 22). FIFA juga memberi bantuan kepada PSSI untuk pembentukan NDRC ini senilai 40 ribu dolar AS. (<http://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>, diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 21.15 WIB). Pembentukan lembaga untuk mengatasi masalah tentang penyelesaian sengketa di dunia sepak bola khususnya di Indonesia ini tentu sangat penting, mengingat begitu banyak persoalan yang terus berulang, bahkan permasalahan serupa yang kerap kali berulang dan itu semua terkait dengan hukum serta hak individu.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini membahas atau mengkaji badan Arbitrase NDRC dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia. Namun diperlukan kajian mendalam tentang NDRC agar terciptanya NDRC benar-benar menjadi angin segar untuk bangkitnya sepak bola Indonesia kembali menjadi macan Asia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang bersifat deskriptif, jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengunduh, menyalin, mengoleksi lalu membaca, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dilengkapi dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perselisihan atau sengketa yang timbul dalam hubungan kerja sepatutnya wajib untuk diselesaikan. Pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai dengan apa yang telah pihak-pihak ikat haruslah diperjuangkan bersama agar terjadi solusi bersama yang saling menguntungkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, jenis perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Berbagai perselisihan tersebut diselesaikan melalui beberapa metode dan mekanisme.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, atlet sepak bola profesional telah memenuhi unsur sebagai pekerja/buruh dan unsur seperti adanya hubungan kerja, adanya pekerjaan, adanya upah, adanya perintah dan adanya unsur perjanjian kerja waktu tertentu. Namun dapat terjadi kesimpangsiuran dan terdapat kelemahan apabila pemain sepak bola langsung tunduk terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sejatinya dibutuhkan ketentuan dan peraturan lain dalam mengatur pemain sepak bola, seperti Statuta FIFA, hubungan hak dan kewajiban antara PSSI, hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, serta ketentuan yang mengatur durasi jam kerja atlet sepak bola Profesional. Selain itu pemain sepak bola juga harus tunduk pada kalusul perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama, berarti pada atlet sepak bola professional berlaku hukum kontrak.

Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah (Syifa Usdurah, 2019: 250). Dalam hal ini bertujuan untuk menghindarkan pekerja atau buruh dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial (Agusmidah, 2011: 1).

Segala permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja antara atlet sepak bola dengan pihak klub dan bentuk penyelesaian sengketa tersebut, jika merujuk pada Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial, maka kasus tersebut bisa diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun hal tersebut justru bertentangan dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak, tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan para pihak. Dalam dunia olahraga dikenal Undang-Undang nomor 3 tahun 2005, pasal 88 huruf c Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara mufakat dan jika belum menemui titik tengah dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, dijelaskan pula secara lebih detail dalam Statuta

FIFA, dalam Pasal 68 bahwa FIFA melarang penyelesaian dalam Pengadilan Negeri, kecuali telah diatur secara khusus oleh peraturan FIFA. Ketentuan lainnya juga tercantum dalam Statuta PSSI pasal 70 ayat (1). Forum penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh FIFA antara lain, *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), *Dispute Resolution Chamber* (DRC), hingga yang paling tinggi *Court of Arbitration for Sport* (CAS).

Keunikan hukum yang mengatur dalam sepakbola ini dijelaskan karena adanya konsep *Lex Sportiva*. Olahraga yang tumbuh dan berkembang dalam yuridiksi sebuah negara tidak serta merta tunduk dan mengadopsi semua hukum yang berlaku di negara tersebut, contohnya sepak bola. FIFA sebagai organisasi induk olahraga sepak bola memiliki aturan dan ketentuan tersendiri yang mengatur olahraga tersebut dan dengan tegas menolak intervensi negara dalam keberjalanannya.

Menurut Hince Pandjaitan dalam bukunya yang berjudul “Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA” yang mengatakan bahwa, perdebatan akademis *Lex Sportiva* dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah hukum transnasional (Hince Pandjaitan. 2011: 134).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan cara menggeser konsep penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kedudukan arbitrase di Indonesia hadir dengan terbentuknya UU Arbitrase. Munculnya UU Arbitrase memberikan optimisme untuk menjawab kegundahan para pelaku bisnis, bahkan ketika itu UU Arbitrase sempat diklaim sebagai UU Non Litigas yang *probusiness* yang ditunjukkan dengan karakteristik progresif dan sangat protektif. Progresivitas UU Arbitrase dapat dilihat di Pasal 10 yang menyatakan bahwa meskipun perjanjian arbitrase bersifat asesoris, berakhirnya perjanjian pokok tidak turut mengakhiri perjanjian arbitrase. Sementara itu sifat protektif dapat dilihat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 yang menjelaskan tentang kewenangan mutlak lembaga arbitrase dan menolak campur tangan lembaga adjudikasi publik (Adi Sulistyono: 1).

Menurut penulis, *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) sebagai lembaga arbitrase sepakbola secara fundamental kehadirannya dirasa sudah tepat. Merujuk pada Pasal 88 ayat 2 UU SKN, yang berbunyi *dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, NDRC merupakan sebuah lembaga arbitrase sepak bola yang sangat penting dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa sepak bola di Indonesia.

James Jamaslin Purba melalui hukumonline.com mengatakan bahwa pembentukan NDRC merupakan hal positif karena badan arbitrase ini memiliki kekhususan penyelesaian sengketa pada olahraga cabang sepak bola. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all> diakses pada tanggal 6 April 2019) muncul optimisme bahwa hadirnya NDRC menjadi semangat baru dalam menjaga dan merawat kondusifitas olahraga sepak bola nasional. Terdapat badan yang tepat dalam

penyelesaian sengketa sepak bola. Sebelum adanya NDRC terdapat banyak kekeliruan dan kekosongan hukum ketika para pihak bersengketa (pemain) yang pada situasi tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mohammad Agus Riza, sebagai salah satu arbiter NDRC menyatakan sebelum tahun 2017 terdapat 70 hingga 80% klub yang masih menunggak gaji namunsengketa tersebut dibawa ke macam-macam tempat bahkan dinas olahraga daerah, khususnya dalam sengketa gaji, namun sekarang, pasca tahun tersebut, angkanya sudah lumayan turun. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc-apa-bedanya?page=all> diakses pada tanggal 6 April 2021 pada pukul 23.30 WIB).

Kehadiran lembaga arbitrase NDRC memang sudah tepat apabila dilihat dari hukum nasional Indonesia, selain karena sejalan dengan Undang-Undang Arbitrase itu sendiri, dikuatkan pula dengan Keppres No. 34 tahun 1981 sebagai bentuk ratifikasi dari *New York Convention*) dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan Negara.

Prinsip fundamental lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah adanya klausul perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak. Menurut Harahap dalam bukunya (2011), perjanjian arbitrase dibagi menjadi dua jenis, yaitu *pactum de compromettendo* dan akta komparis. *Pactum de Comremittendo* artinya kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter. Jenis arbitrase ini diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase. Para pihak tersebut telah mengadakan perjanjian arbitrase yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila dalam berjalannya perikatan tersebut terjadi sebuah sengketa maka penyelesaiannya akan diselesaikan dengan menakinsme arbitrase dan atau melalui alternative penyelesaian sengketa. Pengertian Akta Komparis adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Ketentuan tersebut kemudian perlu menjadi perhatian kembali ketika para pihak yang bersengketa kemudian mengambil langkah arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

Segala ketentuan NDRC dalam menyelesaikan sengketa, tertuang dalam Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa Nasional National Dispute Resolution Chamber Indonesia. Dalam Pasal 3 “Klausula Arbitrase” mengatakan bahwa *Para Pihak menundukan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”* Berdasarkan bunyi pasal 3 tersebut maka sudah jelas dan tepat kedudukan NDRC sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa tidak menemukan titik tengah. Dalam aktivitasnya, NDRC bergerak berdasarkan aduan. NDRC bersifat independen, meski tetap berada dalam naungan PSSI. Sengketa yang menjadi duduk perkara tersebut, berpatokan pada kontrak yang sudah disepakati bersama. Maka apabila ingin menelaah peran arbitrase tersebut, terlebih dahulu perlu melihat kontrak yang diperjanjikan.

Pengaturan bahwasanya atlet sepak bola profesional Indonesia harus membuat suatu perjanjian dengan pihak manajemen klub tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam pasal 57 khususnya ayat 8, menjelaskan dengan dikatakan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisi hak, dan kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila dalam keberjalanan perjanjian yang sudah diikat para pihak tersebut muncul hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi.

Perjanjian yang diikat (kontrak) pemain sepak bola dengan klub sepak bola di Indonesia memiliki format yang sama (baku). Format tersebut dikeluarkan dan ditetapkan oleh asosiasi, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menjadi operator liga sepakbola di Indonesia, namun penambahan klausul yang dirasa lebih penting menurut kedua belah pihak, tidak dilarang demi terciptanya kesepakatan bersama yang lebih detail.

Salah satu klausul dalam format kontrak yang dikeluarkan PSSI dan PT LIB (*PSSI's Standard Player's Contract*) tersebut adalah pada Pasal 18 tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”

Mekanisme Arbitrase dalam NDRC berdasarkan pasal 5 Regulasi NDRC adalah memiliki prinsip keterbukaan. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap pihak yang bersengketa dalam ranah yuridiksi NDRC Indonesia, harus mengungkapkan setiap dan seluruh fakta dan alat bukti yang terkait dan sehubungan dengan sengketa tersebut. Para pihak tersebut kemudian harus menyepakati untuk mengenyampingkan segala bentuk penyelesaian sengketa di luar forum NDRC ini. Selain itu, para pihak harus melaksanakan setiap putusan yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia.

Pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap (*binding*) sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan lembaga arbitrase akan dinyatakan efektif apabila dilaksanakan jika para pihak yang bersengketa memiliki itikad yang baik dalam menjalankan putusan tersebut. Hal ini terjadi karena sejatinya arbitrase memiliki sifat kelembagaan yang merupakan peradilan semu (*quasi judicial*) (<https://bplawyers.co.id/2017/03/02/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di-indonesia/> diakses pada 10 April 2021 pada pukul 23.01 WIB), sehingga putusan arbitrase tidak memiliki putusan eksekutorial. Dalam kondisi tersebut, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam proses mendapatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut, tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi apapun melalui upaya-upaya hukum apapun. Berbeda halnya dengan arbitrase NDRC Indonesia, berdasarkan penuturan Amir Burhanudin, *Chairman First Stage* (Ketua) NDRC Indonesia,

dalam melaksanakan hak eksekutorial putusan tersebut dibutuhkan peran PSSI, atau dengan kata lain tugas NDRC Indonesia hanya sampai kepada proses acara penyelesaian sengketa tersebut, untuk pengawalan putusan dilimpahkan kembali kepada PSSI. Pasal 68 Statuta FIFA menjadi landasan utama mengapa Putusan NDRC Indonesia tidak dicatatkan pada Pengadilan Negeri. PSSI sebagai lembaga yang menginduk langsung kepada FIFA juga memiliki pengaturan terkait problematika tersebut, yaitu pada Pasal 70 Statuta FIFA.

Kehadiran NDRC dirasa sudah cukup optimal dalam memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangan mereka, terbukti. berdasarkan rilis putusan NDRC sampai tahun 2020, NDRC telah memutus sekitar 115 perkara, perkara-perkara tersebut merupakan sengketa yang timbul antara pemain sepak bola dengan klub. Hanya terdapat 1 (satu) sengketa yang berada pada tingkat banding, maka dapat dilihat bahwa segala sengketa tersebut telah selesai dengan tuntas melalui putusan NDRC tingkat pertama, dengan ini maka putusan yang dilakukan oleh NDRC Indonesia sudah tepat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa, para pihak dengan sadar sudah mengakui putusan tingkat pertama dan tidak mengajukan gugatan yang sama ke tingkat banding.

Arbiter NDRC Indonesia merupakan tenaga ahli atau seseorang yang memiliki kapabilitas yang cukup di bidang sepak bola, selain merupakan anggota dari NDRC itu sendiri, terdapat pula perwakilan dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), dan juga perwakilan independen yang sudah mendapatkan rekomendasi berdasarkan ketentuan yang ada. APPI merupakan perkumpulan atau organisasi pemain sepak bola di Indonesia yang beradiliasi langsung dengan FIFPro yang merupakan organisasi serupa dengan cakupan wilayah internasional. Penyelesaian sengketa NDRC Indonesia yang secara langsung difasilitasi oleh PSSI dalam naungan FIFA dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, sekaligus mempunyai pengetahuan yang lebih untuk menyelesaikan sengketa di bidang keolahragaan. Cepat inilah yang dibutuhkan atlet karena atlet dan klub dikejar dengan masa berakhirnya jeda kompetisi yang hanya sekitar 2-3 bulan saja (Syifa Usdurah, 2019: 264).

NDRC Indonesia hadir untuk mengisi kekosongan hukum dari penyelesaian sengketa pemain sepak bola di Indonesia, sebagai lembaga arbitrase maka sudah selayaknya segala putusan dan implikasi hukum yang timbul dari acara arbitrase tersebut menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia, namun baru terdapat 2 putusan yang sudah terbayarkan secara lunas. Di samping itu, terdapat 1 putusan yang permohonannya ditolak oleh NDRC Indonesia sehingga status putusan lainnya atau sekitar 98% adalah baru dibayarkan sebagian dan lainnya adalah belum terbayarkan secara menyeluruh. Sanksi yang diterima klub apabila tidak melaksanakan putusan NDRC Indonesia sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah larangan pendaftaran pemain baru dalam 3 periode transfer yang akan datang. Pendaftaran pemain dilakukan terhadap seluruh pemain yang mengikatkan diri dengan klub tersebut selama paling tidak 1 musim berjalannya liga.

APPI selain menjadi salah satu komposisi dalam arbiter NDRC Indonesia, pula organisasi yang mengawal pemain dalam beracara di NDRC Indonesia, sehingga dalam kondisi tersebut hubungan antara APPI dengan pemain adalah layaknya penasihat hukum dengan klien. Muh Hardika Aji (Sekretaris Jenderal APPI) dalam wawancara yang penulis lakukan mengatakan untuk

saat ini, periode transfer terdekat ditutup pada pekan pertama Liga Indonesia atau pada tanggal 15 Juli 2021. Maka secara tegas beliau menyatakan bahwa pengujian kekuatan eksekutorial putusan NDRC Indonesia baru teruji pada jendela *transfer* Liga 2021 hingga 15 Juli 2021 nanti atau selama proses verifikasi klub peserta Liga, baik Liga 1 maupun Liga 2.

Keputusan yang dikeluarkan oleh NDRC Indonesia sudah sepatutnya dihormati dan dijalankan dengan maksimal. Apa yang tertuang pada amar putusan merupakan sebuah produk hukum yang mengikat para pihak. Namun pada kenyataannya sanksi yang tertulis pada amar putusan tersebut dalam beberapa kondisi hanya menjadi ancaman belaka. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Jendral APPI, memang dirasa kekuatan eksekutorial Putusan NDRC Indonesia masih cukup jauh dari kata maksimal. Praktiknya klub yang baru melunasi tanggungjawabnya pasca tenggat waktu yang tertulis dalam amar putusan masih dapat mendaftarkan pemain barunya pada keberjalanan liga yang akan datang. Putusan NDRC Indonesia belum menjadi acuan utama dalam melunasi tanggung jawab yang belum terbayarkan. Kurun waktu sampai verifikasi klub dan registrasi pemainlah yang menjadi batas akhir pelunasan tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam kondisi ini, Putusan NDRC Indonesia hanya menjadi pemacu dan *warning* pada klub agar segera menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi tanggungan dan dapat menghambat proses verifikasi klub pada liga yang akan datang.

Perilaku pengesampingan produk hukum tersebut terjadi karena belum terbangun *awareness* yang cukup pada proses hukum di ekosistem sepak bola Indonesia, terlebih NDRC Indonesia sebagai *pilot project* FIFA baru berumur beberapa tahun saja, sehingga saat ini NDRC Indonesia masih mencari formula yang tepat dalam memperbaiki budaya dan cara kerja yang tepat sepak bola di Indonesia. Saat ini, masih terdapat sikap toleransi yang diberikan oleh federasi pada klub yang belum mampu melunasi seluruh tunggukannya sebelum liga dimulai. Namun dengan catatan atau jaminan hal tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin.

Saat ini keberadaan putusan NDRC Indonesia belum cukup efektif. Belum menjadi sebuah situasi yang ideal seperti apa yang dicita-citakan pada awal pembentukannya. Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak, khususnya terkait penghargaan akan budaya tertib hukum untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang profesional.

D. Simpulan

NDRC Indonesia menjawab salah satu kekosongan hukum di ekosistem sepak bola Indonesia yang selama ini belum ada lembaga penyelesaian yang tepat. NDRC bersifat independen, meski tetap berada dalam naungan PSSI. Sengketa yang menjadi duduk perkara berpatokan pada kontrak yang sudah disepakati bersama, sehingga kontrak yang diikat para pihak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Putusan dan kekuatan hak eksekutorial yang mengikat menjadi sebuah keidealan yang terus diperjuangkan berbagai *stakeholders* persepakbolaan Indonesia. Namun kini, marwah putusan tersebut belum menjadi konsentrasi utama bagi para pihak yang bersengketa, khususnya pihak yang harus melunasi tanggungjawabnya. Kewenangan PSSI dalam mengawal putusan tersebut sebagai pemegang hak eksekutorial putusan dirasa belum terlalu maksimal.

E. Saran

NDRC Indonesia diharapkan mampu lebih memaksimalkan peran dan kewenangannya sebagai lembaga arbitrase yang khusus menyelesaikan sengketa sepak bola. Banyak pihak yang menaruh harapan besar pada lembaga arbitrase ini agar segala sengketa yang timbul dalam dunia sepak bola dapat selesai secara maksimal. Selain itu peran NDRC Indonesia juga semakin penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan hukum kepada pemain sepak bola dalam hubungan sebagai pekerja (pemain sepak bola) pada sebuah klub sepak bola.

Bagi PSSI adalah turut serta menegakkan marwah putusan yang dikeluarkan oleh NDRC Indonesia. PSSI dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang secara langsung mengawal putusan tersebut. Penulis beranggapan bahwa hanya pada PSSI lah yang mampu membuktikan apakah segala proses acara sampai dikeluarkannya putusan arbitrase dapat berjalan maksimal atau tidak karena hak eksekutorial putusan tersebut ada di tangan PSSI. Perlu ketegasan PSSI kepada para pihak yang bersengketa untuk segera melunasi tanggungjawabnya seperti apa yang dituliskan pada amar putusan tersebut. Selain itu dibutuhkan sinergi yang tepat antara NDRC Indonesia dengan PSSI dalam upaya membangun atmosfer penyelesaian sengketa yang efektif dan maksimal.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agusmidah. 2011. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Jakarta: Sofmedia
- Hinca Pandjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.
- Yansen Darmanto Latip. 2002. *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak International*, Jakarta: UI

Jurnal

- Adien Setya Suwandi, 2017. "Industri Sepak bola: Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus pada Klub Sepak bola Arema Cronus)". *Jurnal Akuntansi Aktual*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Agus Krisyanto. 2011. "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12 Nomor 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Eko Noer Kristyanto. 2018. "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 7 Nomor 1 April 2018. Depok: Universitas Indonesia

Syifa Usdurah. 2019. “Perlindungan Hukum bagi Atlet Sepak bola Profesional Indonesia terhadap Manajemen Klub yang melakukan Wanprestasi”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Pustaka Maya

<https://www.indosport.com/sepakbola/20191007/liku-liku-kesejahteraan-pemain-sepak-bola-indonesia> diakses pada 1 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB

<http://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>, diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 21.15 WIB

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all) diakses pada tanggal 6 April, pada pukul 21.49

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all) diakses pada tanggal 6 April 2021, pada pukul 23.30 WIB

<https://bplawyers.co.id/2017/03/02/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di-indonesia/> diakses pada 10 April 2021, pada pukul 23.01 WIB

FORMAT PENULISAN NASKAH PRIVAT LAW

1. Naskah ditulis dalam format Word. Baik Hard File maupun Soft File, Redaktur Menerima Naskah dari siapa pun yang hendak mempublikasikan Artikel
2. Format Naskah Hasil Penelitian (termasuk skripsi)
 - 2.1. Judul (terdiri atas kurang lebih lima belas kata)
 - 2.2. Nama Penulis dan Korespodensi (E-mail)
 - 2.3. Abstrak (memuat tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci 3 – 5 kata, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, abstrak 1 spasi, maks 250 kata, awal kalimat tidak menjorok serta satu alinea).
 - 2.4. Pendahuluan (memuat pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan. Pada bagian ini harus terlihat permasalahan penelitiannya)
 - 2.5. Metode Penelitian (memaparkan jenis penelitian, sifatnya, data yang dipergunakan dan sumbernya, instrumen pengumpul data, dan proses analisis/ penafsiran hasil penelitian)
 - 2.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan (memuat paparan data yang relevan dengan tujuan penelitian serta serangkaian argumen, relevansi data dengan masalah dan tujuan penelitian. Berisi juga temuan-temuan yang berguna bagi perkembangan ilmu dan penerapannya untuk pemecahan masalah)
 - 2.7. Simpulan (merupakan jawaban permasalahan penelitian)
 - 2.8. Saran (berisi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang diteliti)
 - 2.9. Persantunan (berisi ucapan terimakasih, penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian). Tidak harus ada.
 - 2.10. Daftar Pustaka (memuat pustaka yang dirujuk diupayakan pustaka-pustaka terbaru dan disusunurut abjad dengan susunan : nama penulis.tahun.judul. kota terbit:penerbit) jarak satu pustaka (bila lebih satu baris) 1 spasi, jarak antara pustaka 1,5 spasi.
3. Format Naskah Non Penelitian
 - 3.1. Judul
 - 3.2. Nama Penulis dan Korespodensi
 - 3.3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia lihat ketentuan no. 2.3, minus hasil penelitian)
 - 3.4. Pendahuluan
 - 3.5. Sub-sub Bahasan
 - 3.6. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
 - 3.7. Daftar Pustaka
4. Catatan
 - 4.1. Jumlah halaman naskah 12 halaman.
 - 4.2. Kutipan dengan menggunakan body note
 - 4.3. Naskah dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS harus ada dosen pembimbing (telah melalui proses pembimbingan dan pendampingan serta disertai bukti bimbingan) Setiap naskah yang diterima dikenakan biaya penerbitan yang besarnya ditentukan oleh pengelola